

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MENGADILI  
SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
KONSUMEN BERBASISKAN NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang  
Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA)  
Diuji dan Dipertahankan Pada Tanggal.....

**Oleh:**

**MUCHAMAD ARIF AGUNG NUGROHO**  
NIM 10302100005

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA  
SEMARANG  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MENGADILI  
SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
KONSUMEN BERBASISKAN NILAI KEADILAN**

Oleh  
**MUCHAMAD ARIF AGUNG NUGROHO**  
**NIM 10302100005**

Telah disetujui  
Untuk diajukan dalam Ujian Proposal Disertasi  
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Semarang.....

**PROMOTOR**

**CO PROMOTOR**

**Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-1803-5901**

**Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn**  
**NIDN. 06-2102-7401**

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 06-2105-7002**


## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Muchamad Arif Agung Nugroho**

**NIM : 10302100005**

## MOTTO

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”*

*(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)*



## PERSEMBAHAN

- Istri dan Anak-anakku;
- Saudara-saudaraku;
- Almamater Fakultas Hukum Unissula;
- Bangsa dan Negaraku.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Berbasis Nilai Keadilan.” Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program  
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

4. Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H. selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, MKn selaku Co-Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diripenulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

**Muchamad Arif Agung Nugroho**  
**NIM. 10302100005**

## ABSTRAK

*Pelaku usaha wajib mendapatkan sertifikat halal dalam produk makanan yang dijualnya, system penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dalam implementasinya tidak berjalan efektif dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan belum adanya mekanisme dan upaya hukum yang jelas terhadapnya, maka pelaku usaha hanya akan masuk dalam lingkaran perdebatan yang tidak ada ujungnya tanpa adanya putusan akhir yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal belum berbasiskan nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal belum berbasiskan nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan rekontruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal berbasiskan nilai keadilan.*

*Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.*

*Berdasarkan penelitaian disertasi ini, ditemukan: Kewenangan mengadili sengketa halal belum berbasiskan nilai keadilan dikarenakan belum adanya aturan mengenai upaya hukum yang terdapat dalam UU JPH dan UU Cipta kerja yang menimbulkan ketidakadilan terhdap pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal belum berbasiskan nilai keadilandikaji dengan teori sistem hukum terdapat tiga kelemahan diantara: a) struktur hukum meliputi kelemahan karena ego sektoral, kompetensi Pemerintah, tumpang tindih kepentingan, b) Kelemahan Subtansi Hukum terdiri dari Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, Bahwa dengan adanya Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. c) Kultur Hukum, masyarakat tidak faham atau belum tersosialisasi mengenai adanya aturan-aturan yang mewajibkan bagipelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dalam produk makanan yang mereka jual. Rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal yang bebasiskan nilai keadilan terdiri dari; Rekontruksi Nilai, memaknai Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal agar menjadikan lebih mudah dikarenakan hakim Pengadilan Agama lebih terbiasa dengan hukum Islam maupun kitab fiqh Dimana Rekontruksi norma dilakukan terhadap Pasal 34 UU JPH dengan memberikankewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa sertifikasi halal.*

***Kata Kunci: Kewenangan, Sengketa, Sertifikasi Halal***

## **ABSTRACT**

*Business actors are required to obtain halal certificates in the food products they sell, The implementation system for Halal Product Guarantee (JPH) is not effective and is not in line with the principles of justice and legal remedy against them, so business actors will only enter into a circle of endless debate without a final decision being made. provide legal certainty. This study aims to examine and analyze and find regulations on the authority to adjudicate halal disputes that are not based on the value of justice. To review and analyze and find weaknesses in the regulation of the authority to adjudicate halal disputes that have not been based on the value of justice. To review and analyze and find a reconstruction of regulatory authorities adjudicating halal disputes based on the value of justice.*

*This study uses the constructivism paradigm with the approach method sociological juridical to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where the data will be presented descriptively later.*

*Based on the research of this dissertation, it was found 1) that the authority to adjudicate halal disputes has not been based on the value of justice because there are no rules regarding legal remedies contained in the JPH Law and the Job Creation Perpu that cause injustice to business actors who wish to obtain halal certification. 2) Weaknesses in the regulation of the authority to adjudicate halal disputes not yet based on the value of justice studied with legal system theory, there are three weaknesses: a) legal structure includes weaknesses due to sectoral ego, government competence, overlapping interests, b) Weaknesses in legal substance consisting of Article 78 paragraph (3) Government Regulation Number 39 of 2021 Concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Field, Article 48 point 20 Job Creation Perppu, That with Article 48 point 20 Job Creation Perppu, Article 48 point 20 Job Creation Perppu, Article 1 point 4 Court Regulations Agung Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases. c) Legal Culture, people do not understand or have not been socialized about the existence of rules that require business actors to obtain halal certification in the food products they sell. Reconstruction of regulatory authority to adjudicate halal disputes based on the value of justice consists of; Reconstruction of Values, interpreting the Religious Courts to resolve halal disputes to make it easier because Religious Court judges are more familiar with Islamic law and fiqh books Where the Reconstruction of norms is carried out consisting of Article 34 of the JPH Law Creation by giving the authority of the Religious Courts to handle halal certification disputes.*

**Keywords: Authority, Dispute, Halal Certification**

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen Muslim.

Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk pencantuman label halal. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim terhadap penyalahgunaan label halal ada 2 yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa melalui pertama, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan kedua Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karena pada Pasal 45 ayat (2) menentukan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.

UUJPH dan UUPK dalam tujuannya memang sama yaitu melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak jelas informasi yang di berikan oleh produsen serta mencegah terjadinya kerugian baik secara materil maupun immateril. Yang membedakan kedua undang-undang ini adalah objek yang dilindungi yaitu konsumen secara umum dengan konsumn yang beragama islam. Karena sifat dari undang-undang ini adalah *lex specialis derogat lex generalis* maka sepatutnya undang-undang ini harus memiliki mekanisme sendiri dalam penyelesaian sengketa konsumen muslim demi terciptanya perlindungan hukum.

Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4Perma tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah yaitu “Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infag, dan shadagah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”

Hanya saja jika melihat ketentuan Perma di atas, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama. Padahal jika melihat

kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah. Bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomi syariah.

#### B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasiskan nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasiskan nilai keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen berbasis nilai keadilan?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasiskan nilai keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasiskan nilai keadilan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen berbasis nilai keadilan.

#### D. Hasil Penelitian

1. Regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasiskan nilai keadilan. dimana apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka BPSK siap menyelesaikan kasus makanan tanpa label halal tersebut dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dan berdasarkan Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum dimana seharusnya perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal melalui Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kelebihan, yaitu: Sengketa halal akan diselesaikan oleh ahlinya karena urusan halal tak lepas dari kaidah dan aturan agama Islam; dan Sengketa halal akan terselesaikan secara adil dalam satu pintu sehingga tidak ada lagi saling lempar kewenangan dalam mengadili sengketa halal.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasiskan nilai keadilan dikaji dengan teori sistem hukum terdapat tiga kelemahan diantara:

a. Kelemahan Struktur

- 1) Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi dimana sejumlah PP dalam Undang-undang JPH ini terkait dengan dengan sejumlah sektor; kementerian agama, kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan industri, kementerian tenaga kerja, kementerian Koperasi dan UMKM.
- 2) Kompetensi Pemerintah dalam hal ini BPJPH sebagai leading sector, dimana BPJPH sebagai leading sector dalam implementasi Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak memiliki kompetensimembangun sinergi antar sektor dan stakeholder terkait .Seharusnya jangka waktu antara pemberlakuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, BPJPH dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

3) Tumpang tindih kepentingan, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal secara substansi telah menghilangkan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertikat halal yang sudah berlangsung sejak 1989 karena dialihkan kepada BPJPH. Kondisi ini secara psikologi kelembagaan tentu mempengaruhi hubungan BPJPH dengan MUI.

b. Kelemahan Subtansi Hukum

1) Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menyatakan “Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.” Jika BPJPH dijadikan lembaga banding yang bersifat ajudikatif, maka bangunan konstruksi logika sistem jaminan produk halal tersebut akan berubah total karena sifat ajudikatif dapat menegasikan putusan lembaga fatwa, Bahwa andaipun BPJPH dijadikan sebagai “lembaga penengah”, maka kedudukan BPJPH sebatas sebagai banding administratif atau alternative penyelesaian sengketa (APS). Dan konteks yang diberikan pun sebatas pada konteks administrasi dan tidak memberikan putusan terkait penetapan hukum Islamnya. Andaipun terdapat kewenangan APS, maka tetap tidak menutup pintu upaya hukum melalui kekuasaan kehakiman.

2) Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, Bahwa dengan adanya Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja yang secara khusus memuat penambahan norma Pasal 33B UU JPH, maka konsekuensi logisnya terhadap Pasal 48 angka 19 UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas

norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam UU JPH yang mengatur mengenai kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk menjadi bersifat TUN. Kondisi ini dapat menjadi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena sifat yang berbeda dari hukum agama. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus dalam rangka penegakkan hukum agama. Pengadilan Agama adalah salah satu wujud pelaksanaan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk menjamin bagi umat Islam agar dapat menegakkan hukum agamanya.

- 3) Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah. bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomisyariah.
- c. Kultur Hukum, dimana Persaingan bisnis kuliner yang berjalan sangat ketat sehingga para pengusaha dituntut harus kreatif agar dangangannya dilirik oleh konsumen dengan cara memberikan nama-nama makanannya yang unik dan beda dengan yang lain. Akan tetapi masyarakat tidak faham atau belum tersosialisasi mengenai adanya aturan-aturan yang mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dalam produk makanan yang mereka jual.

3. Rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi ini terdiri dari rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai yakni Pasal 34 UU JPH dengan menambah satu ayat sehingga menjadi “Ayat (3) Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan mediasi dan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.” Yang dimaksudkan ketika UU JPH memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, seharusnya diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut termasuk melalui segala upaya hukum yang memungkinkan, karena menjalankan kewajiban hukum adalah hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

#### E. Implikasi

##### 1. Teoritis

- a. Terjadi kejelasan akar persoalan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan atau implementasi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal berkaitan dengan permasalahan kewenangan mengadili sengketa halal terletak pada tiga aspek yakni aspek substansi atau norma hukum (*legal substance*), struktur hukum atau pranata hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*)
- b. Terjadi kejelasan titik kelemahan pada sistem penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) berkaitan dengan permasalahan kewenangan mengadili sengketa halal yang dibangun dalam konstruksi peraturan perundangan JPH saat ini.

##### 2. Praktis

- a. Memberikan pemetaan persoalan dan disharmoni yang terjadi dalam system dan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

- b. Memberikan penawaran konsep baru dalam pengaturan dan system penyelenggaraan JPH yang didasarkan pada prinsip dan nilai keadilan sesuai dengan azas dan tujuan diundangkannya UU jaminan produk halal, yaitu asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas



## SUMMARY

### A. Background

*Consumer protection is the whole of laws and regulations, both laws and other laws and regulations, as well as decisions of judges whose substance regulates the interests of consumers. As in article 1 number 1 UUPK that consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. The existence of a legal protection that is able to protect the rights of consumers from the arbitrariness of producers/business actors. The government has a role in protecting consumers against food products labeled halal, especially Muslim consumers.*

*The form of protection in food is the inclusion of a halal label. Several laws and regulations that provide legal protection for Muslim consumers in Indonesia include Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law no. 18 of 2012 concerning Food in conjunction with Law no. 7 of 1996, Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements, Law no. 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products.*

*There are 2 legal remedies that can be taken by Muslim consumers against the misuse of the halal label that can be taken by consumers in resolving disputes through the first, Settlement of disputes outside the court and second, Settlement of disputes through the courts. Because Article 45 paragraph (2) stipulates "Consumer dispute resolution can be reached through court or out of court based on the voluntary choice of the parties to the dispute".*

*Out-of-court dispute settlement does not preclude the possibility of amicable dispute settlement by the disputing parties. Dispute resolution is held to reach an agreement on the form and amount of damages.*

*UUJPH and UUPK have the same goal, namely to protect consumers from products with unclear information provided by producers and to prevent losses, both material and immaterial. What*

*distinguishes these two laws is the object that is protected, namely consumers in general and consumers who are Muslim. Due to the nature of this law is A special law overrides a general law it is fitting that this law should have its own mechanism for resolving Muslim consumer disputes in order to create legal protection.*

*Article 49 letter i Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, in which the Religious Courts have the authority to resolve sharia economic disputes, as stated "The religious court has the duty and authority to examine, decide, and settle cases at the first level between people who are Muslim in the field of sharia economics"*

*This provision was then strengthened by Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases, in which Article 1 number 4 of the Perma provides an explanation of what is meant by Islamic economic cases namely "Sharia Economic Cases are cases in the field of Islamic economics including Islamic banks, Islamic microfinance institutions, Islamic insurance, Islamic reinsurance, Islamic mutual funds, Islamic bonds, Islamic term securities, Islamic securities, Islamic financing, Islamic pawnshops, Islamic financial institution pension funds, Islamic business, including waqf, zakat, infag, and shadagah commercial in nature, both contentious and voluntary in nature."*

*It's just that if you look at the provisions of the Perma above, halal dispute cases are not yet categorized as sharia economic cases that can be resolved by the Religious Courts. In fact, if you look at the Indonesian Islamic Economic Masterplan 2019-2024, the halal industry is actually part of the Islamic economy. In fact, it is the backbone of the sharia economic industry. Thus, disputes regarding the halal industry should also be included as sharia economic cases.*

## *B. Problem Formulation*

- 1. Why is the regulation on the authority to adjudicate halal disputes as an effort to protect consumers not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses in the regulation on the authority to adjudicate halal disputes as an effort to protect consumers who are not based on the value of justice?*
- 3. How is the reconstruction of regulatory authority adjudicating halal disputes as an effort to protect consumers based on the value of justice?*

## *C. Research purposes*

- 1. To review and analyze and find regulations on the authority to adjudicate halal disputes as an effort to protect consumers is not based on the value of justice.*
- 2. To review and analyze and find weaknesses in the regulatory authority to adjudicate halal disputes as an effort to protect consumers is not based on the value of justice.*
- 3. To review and analyze and find a reconstruction of regulations on the authority to adjudicate halal disputes as an effort to protect consumers based on the value of justice.*

## *D. Research result*

- 1. The regulation on the authority to adjudicate halal disputes as an effort to protect consumers is not based on the value of justice. where if there is a dispute between consumers and business actors, BPSK is ready to resolve cases of food without a halal label by means of conciliation, mediation and arbitration and based on Article 45 UUPK every consumer who is harmed can sue business actors through institutions tasked with resolving disputes between consumers and business actors or through courts that are in the general court environment where the expansion of the authority of the Religious Courts to resolve halal disputes through Article 49 letter i of Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious*

*Courts has advantages. , namely: Halal disputes will be resolved by experts because halal matters cannot be separated from the rules and regulations of the Islamic religion; and Halal disputes will be resolved in a fair manner in one door so that there is no more shifting of authority in adjudicating halal disputes.*

2. *Weaknesses in the regulation of the authority to adjudicate halal disputes as an effort to protect consumers have not been based on the value of justice studied with the theory of the legal system, there are three weaknesses including:*

*a. Structure Weaknesses*

1) *Sectoral ego and overlapping regulations where a number of PPs in the JPH Law are related to a number of sectors; ministries of religion, ministries of finance, ministries of trade and industry, ministries of manpower, ministries of Cooperatives and SMEs.*

2) *The competence of the Government, in this case BPJPH as the leading sector, where BPJPH as the leading sector in implementing the Law on Halal Product Assurance does not have the competence to build synergy between sectors and related stakeholders. The timeframe between the enactment of the Law on Halal Product Assurance and the implementation of the obligation to certify halal should be, BPJPH can solve these problems.*

3) *Overlapping interests, the Law on Halal Product Assurance substantially eliminated MUI's authority in issuing halal certificates which had been going on since 1989 because it was transferred to BPJPH. This condition, institutional psychology, certainly affected the relationship between BPJPH and MUI.*

*b. Weaknesses of Legal Substance*

1) *Article 78 paragraph (3) Government Regulation Number 39 of 2021 Concerning the Implementation of the Halal Product*

*Guarantee Field which states "In the event that the MUI determines the non-halal product, BPJPH issues a non-halal certificate within 1 (one) day from the receipt of the decision to determine the non-halal product from the MUI." by BPJPH." If BPJPH is used as an adjudicative appellate institution, then the logical construction of the halal product guarantee system will change completely because its adjudicative nature can negate the decision of the fatwa institution. dispute (APS). And the context given is limited to the administrative context and does not provide a decision regarding the determination of Islamic law. Even if there is APS authority, it still does not close the door to legal action through the judiciary.*

- 2) *Article 48 point 20 of the Job Creation Law, Whereas with the existence of Article 48 point 20 of the Job Creation Law which specifically contains the addition of the norms of Article 33B of the JPH Law, the logical consequence is for Article 48 number 19 of the Job Creation Law specifically which contains changes to the norms of Article 33 paragraph (5) the JPH Law and Article 48 point 20 of the Job Creation Law specifically which contains the addition of the norms of Article 33A paragraph (1) in the JPH Law which regulates the authority of the Halal Product Fatwa Committee to determine the halal product to be TUN in nature. This condition may conflict with Article 28E paragraph (2) and Article 29 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution due to the different nature of religious law. Therefore, a special institution is needed in the context of enforcing religious law. The Religious Courts are one form of implementation of Article 28E paragraph (2) and Article 29 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution to ensure that Muslims can uphold their religious law.*

- 3) *Article 1 number 4 Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 Concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases, halal dispute cases are not yet categorized as sharia economic cases which can be resolved in the Religious Courts. In fact, if you look at the Indonesian Islamic Economic Masterplan 2019-2024, the halal industry is actually part of the Islamic economy. even a pillar of the sharia economic industry. Thus, disputes regarding the halal industry should also be included as sharia economic cases.*
- c. *Legal Culture, where competition in the culinary business is very tight so that entrepreneurs are required to be creative so that their dishes are oged by consumers by giving their food names that are unique and different from the others. However, the community does not understand or has not been socialized about the existence of regulations that require business actors to obtain halal certification in the food products they sell.*
3. *Reconstruction of regulatory authority to adjudicate halal disputes as an effort to protect consumers based on the value of justice. This reconstruction consists of the reconstruction of norms and the reconstruction of values, namely Article 34 of the JPH Law by adding one paragraph so that it becomes "Paragraph (3) Decisions of the Halal Product Fatwa Committee can be submitted to mediation and legal action through the Religious Courts." What is meant is that when the JPH Law provides for legal obligations for business actors to obtain halal certificates, mechanisms and processes should be provided to obtain this including through all possible legal remedies, because carrying out legal obligations is a constitutional right as referred to in Article 28C paragraph (1) 1945 Constitution.*

## *E. Implications*

### *1. theoretical*

- a. There is clarity on the root of the problem that causes the ineffective implementation or implementation of laws and regulations regarding the implementation of halal product guarantees related to the problem of the authority to adjudicate halal disputes lies in three aspects, namely aspects of substance or legal norms (legal substance), legal structures or legal institutions (legal structure) and legal culture (legal culture)*
- b. There is a clear point of weakness in the system for administering halal product guarantees (JPH) related to the issue of authority to adjudicate halal disputes built into the current construction of JPH legislation.*

### *2. Practical*

- a. Provide a mapping of problems and disharmony that occur in the system and arrangements for implementing Halal Product Assurance.*
- b. Offering a new concept in the regulation and JPH implementation system based on the principles and values of justice in accordance with the principles and objectives of the promulgation of the Halal Product Guarantee Law, namely the principles of protection, fairness, legal certainty, accountability and transparency, effectiveness and efficiency and professionalism*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
RINGKASAN .....	xi
SUMMARY .....	xix
DAFTAR ISI .....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Kerangka Konseptual Disertasi .....	16
F. Kerangka Teoritis .....	26
1. <i>Grand Theory: Teori Keadilan Islam</i> .....	26
2. <i>Middle Teori: Teori Sistem Hukum</i> .....	29
3. <i>Applied Teori: Teori Kemaslahatan dan Teori Tujuan Hukum</i> ..	29
G. Kerangka Pemikiran Disertasi .....	39
H. Metode Penelitian .....	40
1. <i>Paradigma Penelitian</i> .....	40
2. <i>Metode Pendekatan</i> .....	40
3. <i>Spesifikasi Penelitian</i> .....	41
4. <i>Sumber Data</i> .....	42
5. <i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	44
6. <i>Teknik Analisis Data</i> .....	45
I. Orisinalitas Disertasi .....	45
J. Sistematika Penulisan Disertasi .....	46
BAB II TINJAUAN PUSTTAKA .....	49
A. Tinjauan Umum Tentang Halal-Haram Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik .....	49
B. Regulasi Produk Halal Sertifikasi Halal .....	53
C. Perlindungan Konsumen .....	96

D.	Sertifikasi Halal dalam Perspektif Islam .....	114
<b>BAB III REGULASI KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BELUM BERBASISKAN NILAI KEADILAN.....</b>		
<b>131</b>		
A.	Regulasi Pengaturan Produk Pangan Bersertifikat Halal Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen .....	131
B.	Urgensi Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen .....	142
C.	Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen atas Pelanggaran Produk Halal .....	160
D.	Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Belum Berbasiskan Nilai Keadilan.....	169
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BELUM BERBASISKAN NILAI KEADILAN .....</b>		
<b>179</b>		
A.	Kelemahan Struktur Hukum .....	179
B.	Kelemahan Subtansi Hukum.....	182
C.	Kelemahan Kultur Hukum.....	190
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BEBASISKAN NILAI KEADILAN .....</b>		
<b>193</b>		
A.	Perbandingan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal di Beberapa Negara .....	193
1.	<i>Negara Islam</i> .....	193
2.	<i>Non Negara Islam</i> .....	211
B.	Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal Bebas Nilai Keadilan .....	226
1.	<i>Rekontruksi Nilai</i> .....	226
2.	<i>Rekontruksi Norma</i> .....	231
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		
<b>233</b>		
A.	Simpulan .....	233
B.	Saran .....	237
C.	Implikasi .....	237
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>239</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi, maupun ukhrowi, Pasal 28D ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan dalam Pasal 29 ayat (2), ditentukan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Mengutip pandangan Prof Mahmutarom pengaturan tersebut juga menjamin setiap masyarakat dapat menjalankan ibadah menurut syariat agamanya masing-masing dengan aman, damai, dan tentram.<sup>1</sup>

Atas dasar tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya dan dijamin pula dalam melaksanakan ajarannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagaimana diketahui bahwa daftar statistik menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam.

Satu diantara beberapa dari ajaran Islam yang urgen adalah masalah makanan, makanan dalam ajaran selain harus baik tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, makanan juga

---

<sup>1</sup> Mahmutarom, *Permasalahan Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Dari Sisi Sejarah Hukum)*, Jurnal Ilmu Hukum QISTIE, Vol 1 No. 1 2008, hal 6

harus halal (tidak terkontaminasi dari makanan yang diharamkan menurut ajaran Islam), oleh karenanya harus ada jaminan perlindungan hukum dari produk makanan yang beredar dari hal-hal yang diharamkan.

Adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen tersebut, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk. Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan UU JPH), maka semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal.

Hasil survei perhitungan keberhasilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama pada tahun 2021, telah menerbitkan sebanyak 16.297 sertifikat halal (*baseline* 25.000 sertifikat) Jumlah ini mencakup sertifikasi bagi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta obatobatan, barang guna, dan kosmetik. Jumlah ini berasal dari Program Mandiri, Program Program Sehati, Program *Self Declare* dan Program Fasilitasi Dinas atau Instansi

Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang diperdagangkannya yang dalam pelaksanaannya di prakarsai oleh negara dengan menerbitkan sertifikat halal sebagai bukti kehalalan suatu produk.<sup>2</sup> Kewajiban pelaku usaha tersebut telah dinyatakan dalam Pasal

---

<sup>2</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*, Istithmar : Jurnal Studi

#### 4 UU JPH

“ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Pasal 4 UU JPH tidak bermakna bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan hanya produk yang halal saja, karena barang barang tidak halal juga boleh beredar di Indonesia dan dikecualikan dari sertifikat halal, sebagaimana tercantum dala Pasal 26 ayat (1) UU JPH.

“ Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal”.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU JPH terhadap produk tidak halal diwajibkan untuk

“ Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk”.

Bahwa kewajiban tersebut di atas adalah kewajiban bagi pelaku usaha atau pihak yang memperdagangkan produk di Indonesia. Jika pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya, maka terpenuhi hak masyarakat (konsumen) untuk mendapatkan jaminan produk halal atas apa yang dikonsumsi.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan suatu kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi

masyarakat mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya.

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya di PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal tidak berarti persoalan seputar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal selesai. Sebaliknya, kedua peraturan tersebut justru melahirkan sejumlah persoalan baru dalam Penyelenggaraan JPH.<sup>3</sup>

Persoalan yang muncul dari pengaturan sertifikasi Halal produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik memang selalu menjadi isu hangat dan sensitive di Indonesia. Persoalan halal menjadi penting bukan saja karena ia menyangkut persoalan agama yang sangat mendasar, tapi menyangkut juga persoalan ekonomi, hukum, sosial bahkan politik. Hal ini dikarenakan mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim yang di satu sisi wajib menjaga konsumsi makanan, minuman, kosmetik dan obat dari yang mengandung unsur haram dan di sisi lain sebagai penduduk mayoritas juga memiliki potensi sosial- ekonomi yang sangat besar.

---

<sup>3</sup> MUI, misalnya, menilai bahwa Perubahan pengaturan penyelenggaraan JPH dalam UU Cipta Kerja berpotensi melanggar ketentuan hukum Islam (Syariah), selanjutnya lihat <https://ihram.co.id/berita/qhvw8f327/mui-jelaskan-substansi-halal-yang-hilang-akibat-uu-ciptaker>

Menurut Kajian *World Population Review*, jumlah penduduk Muslim dunia tahun 2020 sebanyak 1,9 Milyar (29,7%) dan menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen dengan jumlah penganut 2,38 Milyar (31,4%).<sup>4</sup> Jika dibandingkan dengan penelitian *Pew Research Center* di tahun 2017 yang mengungkap jumlah muslim sebesar 1,6 Milyar maka berarti dalam tiga tahun terjadi pertambahan penganut Islam sebesar 300 juta. Dengan pertumbuhan tersebut maka Islam menjadi agama dengan pertumbuhan paling cepat di dunia.<sup>5</sup> *Pew Research Center* memang sejak tahun 2017 mencatat Islam sebagai agama dengan pertumbuhan populasi tertinggi dan tercepat di dunia sehingga *Pew Research Center* memprediksi Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2040.<sup>6</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, angka statistik tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar dari konsumen Muslim dunia, khususnya Indonesia. Dari data tersebut, dapat pula dipahami pentingnya pemenuhan dan perlindungan bagi konsumen Muslim dari mengkonsumsi produk pangan, obat, kosmetik dan barang lainnya yang mengandung unsur yang diharamkan.

Di samping aspek kewajiban agama, demografis, ekonomi dan konstitusi, persoalan sertifikasi halal produk menjadi penting

---

<sup>4</sup> <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

<sup>5</sup> Rata-rata pertumbuhan populasi muslim sebesar 1,5%  
<https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf>

<sup>6</sup> Lihat Pew Research Center. (2011). *World's Muslim population more widespread than you might think*, Washington D.C: The Pew Forum on Religion & Public Life  
<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>

dibincangkan demi melihat perkembangan yang terjadi pada sains dan teknologi, khususnya teknologi di bidang pangan, obat dan kosmetik yang perkembangannya sangat cepat. Dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi pangan menjadikan manusia dapat mengeksplorasi berbagai hal untuk dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi produk pangan, obat dan kosmetik yang dapat dikonsumsi. Penelitian dan eksperimen untuk mengembangkan berbagai bahan menjadi produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk bumi yang meniscayakan meningkatnya kebutuhan konsumsi.<sup>7</sup>

Beredarnya berbagai produk di pasar, baik dalam bentuk produk jadi maupun *raw material* (bahan mentah) khususnya yang bersumber dari hewan baik yang langsung atau produk derivasi (turunan) hewan, menjadikan masyarakat muslim mengalami kesulitan untuk menelusuri kehalalan sebuah produk, terlebih lagi mayoritas masyarakat masih awam dalam memahami *ingredient* dan proses produksi suatu produk pangan. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim, menjadi satu hal yang sangat penting dan mendesak. Karenanya pula, menjadi tugas negara untuk melindungi warganya, sesuai amanat konstitusi di atas. Dengan kondisi demikian maka semakin menguat kebutuhan akan sertifikasi halal mengingat konsumen Muslim semakin kritis dan membutuhkan kepastian kehalalan produk pangan yang dikonsumsi, baik dari sisi

---

<sup>7</sup> Menurut data World Population Review per Maret 2021 jumlah penduduk bumi mencapai 7.853.712.87. lihat <https://worldpopulationreview.com/>

bahan maupun proses produksi hingga pengemasan dan distribusi.<sup>8</sup>

Penulis mencontohkan salahsatu produk es krim Mixue, dimana jumlah toko ritelnya di Indonesia yang kini semakin menjamur di Indonesia, Mixue kini viral karena diinfokan belum mengantongi sertifikat halal pada produknya. Sedang dalam proses pengajuan permohonan halal, dilansir CNBC Indonesia, Mixue di sisi lain diketahui sudah melakukan pemasangan logo dan label halal pada produk-produknya. Kementerian Agama (Kemenag) pun lantas menegaskan bahwa Mixue dilarang untuk memasang logo halal pada produk-produknya sebelum memperoleh sertifikat halal. "Jadi tahapannya, dia sekarang sedang dalam proses pemeriksaan di LPH, membutuhkan kelengkapan dokumen yang sekarang ditunggu LPH. Setelah selesai nanti akan dibawa ke MUI untuk ditetapkan kehalalannya," ucapnya.

Terkait hal ini, manajemen Mixue Indonesia juga telah memberikan klarifikasinya melalui akun Instagram-nya, @mixueindonesia. Mixue Indonesia mengakui produk es krim dan teh yang mereka jual belum mengantongi sertifikat halal.

"Saat ini memang benar Mixue belum memiliki sertifikat halal. Perlu menjadi catatan bahwa belum memiliki sertifikat halal tidak sama dengan tidak halal," tulis akun @mixueindonesia yang diunggah pada 27 Juli 2022 lalu.

Pihak Mixue Indonesia mengungkapkan, penyebaran informasi

---

<sup>8</sup> Asri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS.*, Vol. IV., Nomor 2., Agustus 2016., h. 2

bahwa Mixue tidak halal merupakan tindakan yang kurang bertanggungjawab dan sangat disayangkan. Namun, Mixue Indonesia sangat mengapresiasi individu maupun organisasi yang menyebarkan informasi sebenarnya dan mendukung Mixue dalam pengurusan sertifikasi halal.

"Mixue sudah mengurus sertifikat halal sejak 2021 awal, namun memang belum selesai," tulis akun resmi Mixue tersebut.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk (UU JPH) Halal menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini pada nantinya akan menjadi perlindungan bagi konsumen yang hendak mengkonsumsi produknya agar terhindar dari produk-produk yang tidak halal (haram). Berdasarkan Pasal 25 UU JPH, setiap produk yang telah memiliki sertifikat halal wajib salah satunya untuk menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Apabila ditemukan bahwa terdapat suatu kandungan haram pada produk yang telah mencantumkan sertifikat halal pada produknya, maka berdasarkan UU JPH pelaku usaha tersebut dapat dijerat pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp2 miliar. Dilansir situs Binus Business Law, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan bahwa informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa merupakan salah satu hak konsumen. Informasi bagi konsumen juga merupakan

salah satu bentuk implementasi dari hak-hak konsumen lainnya, yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa. UUPK mengatur bahwa label menjadi salah satu ejawantah dari perlindungan hak-hak konsumen tersebut. Sehingga, berdasarkan UU PK, pelaku usaha yang diketahui melakukan penipuan terhadap label produknya dapat dikenakan sanksi perdata hingga pidana.

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Konsumen memiliki *bargaining position* yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga dalam UUJPH, pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggaran. Pada Pasal 27 ayat (1) UUJPH ditentukan bahwa “pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda administratif; atau Pencabutan Sertifikat Halal”. Sedangkan pada Pasal

56 UUJPH dirumuskan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 56 UU JPH ini merupakan suatu bentuk upaya akhir yang

diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia. Apabila kita lihat dari aspek sengketa konsumen saja undang-undang ini tidak membahas mengenai sengketa konsumen,

Pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Adapun pengaturan terkait sertifikasi halal terdapat pada pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Disamping itu, bagi konsumen perorangan yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang didalamnya terdiri beberapa unsur diantaranya: unsur pemerintah, unsur konsumen, unsur pelaku usaha. Masing-masing unsur diwakili paling sedikit tiga orang dan maksimal 5 orang.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara diantaranya Konsoliasi, mediasi, arbitase. Selanjutnya, bagi

sekelompok konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok atau *class action*<sup>9</sup> ke Pengadilan Negeri.

UUJPH dan UUPK dalam tujuannya memang sama yaitu melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak jelas informasi yang di berikan oleh produsen serta mencegah terjadinya kerugian baik secara materil maupun immateril. Yang membedakan kedua undang-undang ini adalah objek yang dilindungi yaitu konsumen secara umum dengan konsumn yang beragama islam. Karena sifat dari undang-undang ini adalah *lex specialis derogat lex generalis* maka sepatutnya undang-undang ini harus memiliki mekanisme sendiri dalam penyelesaian sengketa konsumen muslim demi terciptanya perlindungan hukum.

Sesungguhnya Indonesia juga telah memiliki payung hukum untuk menambahkan kewenangan pengadilan agama untuk memutus sengketa halal. Hal ini didasarkan kepada Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan :

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah

---

<sup>9</sup> *Class action* adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4 Perma tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah<sup>10</sup> yaitu :

“ Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infag, dan shadagah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”

Hanya saja jika melihat ketentuan Perma di atas, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah. Bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomi syariah,

Bahwa perluasan kewenangan pengadilan agama sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi *landmark decision* sebagai tonggak penegasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Dinyatakan dalam Putusan tersebut :

“Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian

---

<sup>10</sup> Anis Mashdurohatun, *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hal. 80

bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud”,

Bahwa dapat dikatakan sesungguhnya adanya Perma No.14/2016 secara tersirat juga akibat dari adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Jika dalam sistem JPH ternyata menyimpan potensi sengketa, maka perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa halal adalah mungkin sebagaimana seperti pada Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Perbedaan antara Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dengan perkara ini adalah pada perkara perbankan syariah dilema yang terjadi adalah kebebasan terhadap *choice of forum* dengan kewenangan absolut pengadilan agama.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal melalui Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kelebihan, yaitu:

1. Sengketa halal akan diselesaikan oleh ahlinya karena urusan halal tak lepas dari kaidah dan aturan agama Islam;
2. Sengketa halal akan terselesaikan secara adil dalam satu pintu sehingga tidak ada lagi saling lempar kewenangan dalam mengadili sengketa halal.

Sebagaimana mengutip kaidah-kaidah dalam agama Islam bahwa segala urusan harus diselesaikan dengan hukum Allah SWT secara adil,

amanah dan oleh ahlinya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal sebagai upaya perlindungan konsumen Berbasis Nilai Keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen berbasis nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasis nilai keadilan.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen berbasis nilai keadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmuhukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen

berbasiskan nilai keadilan.

- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum perdata yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

#### **E. Kerangka Konseptual Disertasi**

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memperjelas posisi, arah dan alur penggunaan konsep-konsep di dalam penelitian. Menurut Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, bahwa konsep berasal dari bahasa Latin “*conceptus*” yaitu kegiatan berpikir, proses berpikir, daya berpikir, penalaran, pertimbangan.<sup>11</sup> Penjabaran kerangka konseptual dalam penelitian untuk memberikan batasan-batasan serta menjelaskan pengertian-pengertian dari konsep-konsep yang digunakan beserta arah dan alurnya, sehingga akan terhindar dari perbedaan penafsiran dari konsep-konsep yang ada.

Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Rekonstruksi**

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’

---

<sup>11</sup> Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Hal. 122.

yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>12</sup> Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.<sup>13</sup>

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Bisa di simpulkan bahwa Rekonstruksi adalah “penyusunan (penggambaran) kembali”<sup>14</sup>.

## 2. Regulasi

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “*Regulation*” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.<sup>15</sup>

Regulasi adalah aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 942

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hal.103.

<sup>14</sup> Susilo Rwayadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Sinar Terang, 2010), hal. 427.

<sup>15</sup> Collins, *English Dictionary Complete and Unabridged Thirteenth Edition*,13th edition, (January 1, 2011)

melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.<sup>16</sup>

Secara umum fungsi regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu.
  - b. Menciptakan rasa aman dan damai.
  - c. Memberikan perlindungan hak dan kewajiban.
  - d. Membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan disiplin.
  - e. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
  - f. Membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial.
  - g. Menertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
  - h. Untuk mencapai tujuan bersama.<sup>17</sup>
3. Kewenangan Mengadili

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)<sup>18</sup>. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi.

---

<sup>16</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada 11 Februari 2023

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945

Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundangundangan.

Dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 (dua) kewenangan pengadilan, yaitu kompetensi mutlak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang absolut) adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapatdiperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri

dengan pengadilan agama).

Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. Sedangkan kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 4 (empat) badan peradilan tersebut, mempunyai kompetensi absolut yang berbeda antara 1 (satu) badan peradilan dengan badan peradilan yang lain. Masing- masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri, yaitu:

- a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### 4. Sengketa

Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.<sup>19</sup>

#### 5. Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait

---

<sup>19</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000) hlm. 34

dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.<sup>20</sup> Halal adalah segala segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya.

## 6. Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>21</sup>

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia

---

<sup>20</sup> Yusuf shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan : Kencana 2013) hlm. 110

<sup>21</sup> Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). hlm 67-68

memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak- hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>22</sup>

#### 7. Nilai Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep relatif.<sup>23</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil berasal dari bahasa Arab *adala* yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna kata *adala* kemudian di sinonimkan dengan *Wasth* yang menurunkan kata *Wasith* yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

---

<sup>22</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. (Jakarta: Visi Media, 2015), hlm 16

<sup>23</sup> Majjid Khadduri, *"The Islamic Conception of Justice"*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hal. 145.

Dari pengertian ini pula, kata adil di sinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tangan tanpa apriori memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>24</sup> Dalam ilmu fikih, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat di percaya.<sup>25</sup>

Kata adil dalam bahasa Arab adalah *nomina agentie (ism fail* Bahasa arab) yang berasal dari kata benda “*adala*” yang mempunyai arti:

- a. Tegak lurus atau meluruskan;
- b. Untuk duduk lurus atau langsung;
- c. Untuk menjadi sama atau menyamakan;
- d. Untuk menyeimbangkan atau bobot penyeimbang.<sup>26</sup>

Dalam bahasa Indonesia, sejauh pengetahuan penulis belum ada istilah asli untuk pengertian adil atau keadilan. Namun hal ini tidak berarti bangsa Indonesia tidak mengenal keadilan. Kesadaran akan keadilan pada dasarnya ada pada setiap manusia. Bahkan anak-anak yang masih kecil pun menyadari dan secara naluri akan proses

---

<sup>24</sup> Nurcholis Madjid, “*Islam Kemanusiaan dan Keoderenan, Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*”, Cetakan kedua, (Jakarta: Yayasan Wakaf Peradaban, 1992), hal. 56.

<sup>25</sup> Notohamidjojo, “*Masalah: Keadilan*”, (Semarang: Tirta Amerts, 1971), hal. 6.

<sup>26</sup> Mahmutatom HR, “*Rekonstruksi Konsep Keadilan*”, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), hal. 89

atau reaksi kalau mendapatkan bagian yang lebih kecil dari yang lainnya, atau sekedar menonton temannya memegang dan memainkan alat permainan tanpa diberi kesempatan untuk ikut bermain. Semua itu didorong oleh perasaan bahwa dirinya telah memperlakukan dengan tidak adil. Sementara bagi anak yang mendapatkan kesempatan memegang dan memainkan alat permainan biasanya ingin menikmati lebih lama lagi, dan itu sudah menjadi naluri nafsu keserakahan manusia.

Oleh karena itu dapat dikatakan, keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dari contoh diatas juga dapat diketahui bahwa dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, tidak hanya memikirkan kentingan dan kesenangan diri, kesediaan untuk berkorban, serta adanya kesadaran bahwa apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya. Ada hak-hak orang lain di dalamnya, penggunaan terhadap apapun yang dianggap miliknya atau sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, dengan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Apalagi penggunaan fasilitas umum, pemahaman yang demikian menjadi sangat penting dalam menjaga suasana kebersamaan yang berkeadilan. Untuk dapat berlaku adil, orang harus mempunyai kemampuan berfikir dan bersikap dengan menempatkan diri seolah sebagai pihak yang beradiluar dirinya sendiri, sehingga akan ada empati yang mempunyai

peran penting dalam mewujudkan makna keadilan.

Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati. Sebaliknya tanpa tubuh, kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam relitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, jika tidak terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan (misal tangan di amputasi, payudara di angkat, dsb. Dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. Hal ini biasa terjadi apabila benturan antara nirma dan hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan di atur hukum yang tertulis itu sebenarnya hukum tertulis yang menyatakan sebenarnya dan merupakan alat mewujudkan keadilan yang dapat diganti atau di tinggalkan.<sup>27</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Grand Theory: Teori Keadilan Islam

Kata adil merupakan serapan dari Bahasa Arab yaitu *al-‘adl* dan memiliki persamaan kata dengan kata *inshaf* yaitu sadar dalam bersikap atau mengambil keputusan yang tepat. Kata *al-‘adl* bisa juga diartikan sebagai pertengahan antara dua sisi.<sup>28</sup> Dilihat dari sisi

---

<sup>27</sup> Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, hal. 478

<sup>28</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis*

orangnya, maka *al-‘adl* adalah orang yang berbuat adil dengan cara memperbanyak perbuatan yang benar dan menghindari perbuatan yang salah atau dosa.<sup>29</sup> *Al-‘adl* juga memiliki padanan kata *al-‘adl* adalah yang berarti berpendirian tetap dan tegak, alias konsisten. Pendirian tersebut memihak pada kebenaran. Adil menurut Syariat Islam adalah konsisten pada kebenaran melalui cara menghindari larangan-larangan dalam agama Islam.<sup>30</sup> Jadi pengertian adil meliputi kejujuran, keseimbangan, kebenaran dan kebaikan.

Menurut ajaran Islam, keadilan merupakan hal wajib dan bernilai sakral. Setiap manusia, khususnya umat Islam, diwajibkan untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Berdasarkan pada ajaran yang tercantum dalam al-Qur’an bahwa suatu amanat harus dilaksanakan dengan secara adil yaitu bersandarkan pada hukum-hukum Allah SWT.<sup>31</sup> Hal ini bisa dilihat dalam al-Quran yaitu:

*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (QS an-Nisaa: 135)*

Kesakralan keadilan dalam Islam ditengok dari pentingnya keadilan dalam ajaran Islam. Keadilan merupakan puncak dari

---

tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), hal 512

<sup>29</sup> Ahmad Ali, Keadilan Hukum bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Ed. No. 75, tahun 2012, hal 132

<sup>30</sup> Al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hal 150

<sup>31</sup> Muhammad Muslehuding, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: a Comparative Study of Islamic Legal System*, (Delhi: Markazi Makatab Islami, 1984), hal 101-10

penerapan hukum-hukum Islam.<sup>32</sup> Dengan demikian, menurut Islam, bahwa keadilan bersifat universal dan berlaku tetap. Keadilan yang bersifat sementara dan gampang berubah-ubah menjadikannya tidak memiliki tujuan yang jelas. Maka dari itu, seorang hakim dalam mengeluarkan putusan harus murni, yaitu bersih dari nafsu kepentingan pribadi dan syahwat yang memungkiri syariat.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk menegakkan keadilan bagi umat Islam dan larangan mengikuti hawa nafsu sebagai berikut:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingi menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan. (QS. An-Nisaa 135)*

Firman Allah SWT dalam al-Quran telah memperingatkan kepada umat Islam supaya jangan terpengaruh oleh kebencian hingga tidak bisa atau terpengaruh dalam berbuat adil sebagai berikut:

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah 5 ayat 8)*

---

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), Juz IX, hal 411

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 412

## 2. *Middle Teori*: Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>34</sup>

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

## 3. *Applied Teori*: Teori Kemaslahatan dan Teori Tujuan Hukum

### a. Teori Kemaslahatan

Dalam teori kemaslahatan (*Mashlahah*) dan teori

---

<sup>34</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

*Maqashidusy Syari'ah* dengan metode *Ta'lili* dan Metode *Istihsan* serta metode *Istishlahi* di gunakan sebagai *aplication Theory*. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Demikian juga hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Kata masalahah yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan masalahat, berasal dari bahasa Arab, yaitu masalahah. Kata masalahah secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maslakhah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan lain sebagainya); faedah; guna. Adapun Kemaslahatan ialah berarti kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.<sup>35</sup> Maslakhah merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Dengan demikian, kata *maslakhah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau *'urf*), kata *al-maslakhah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindari kemadharatan (bahaya).<sup>36</sup> Muhammad Mustafa Syalabi menjelaskan, bahwa *al-maslahah* adalah sesuatu yang bentuknya yang sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut. Misalnya, keadaan masalahah pada pena adalah untuk menulis. Di samping itu, akibat dari suatu perbuatan yang melahirkan masalahah juga disebut dengan

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hal 634

<sup>36</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Mustasfa min 'ilmi al ushul*, Juz I, ar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, hal 286

masalah. Dalam hal ini, pemakaian kata al-maslahah dalam perbuatan tersebut bersifat majaz.<sup>37</sup>

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *al-maslahah*, menurut Imam Al-Ghazali,<sup>38</sup> bahwa pada dasarnya *al-maslahah* adalah suatu gambaran meraih manfaat atau menghindari kemadharatan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan beliau, sebab meraih manfaat dan menghindari kemadharatan adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang dimaksudkan oleh beliau, bahwa *al-maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dari uraian Imam Al-Ghazali tersebut dapat dipahami, bahwa *al-maslahah* dalam pengertian syara' ialah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan kata lain, bahwa upaya meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan tujuan syara'. Apabila bertentangan dengannya, maka tidak dapat disebut dengan al-maslahah, tetapi merupakan mafsadah.

Imam Al-Ghazali berkata, bahwa “semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini merupakan al-maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini

---

<sup>37</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, 1981), hal 278.

<sup>38</sup> Imam Al-Ghazali, *Op.Cit.*, hal 286.

merupakan mafsadah”. Adapun menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *al-maslahah*.<sup>39</sup>

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasidut tasyri'* atau *maqasidusy syariah* yang menegaskan, bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, yaitu "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."<sup>40</sup> Teori maslahah di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.<sup>41</sup>

Seorang pemikir Islam yang bernama Imam Asy-Syatiby banyak menjelaskan tentang teori *al-mashlahah* (kemaslahatan) dalam karyanya *Al muwafaqat* melalui konsep *maqasyidusy syari'ah* (tujuan hukum syara). Syari'at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

---

<sup>39</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan ke I, (Pustaka Setia, Bandung, 2011), hal 155.

<sup>40</sup> Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dewabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1977), hal 12.

<sup>41</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI, 1995, halaman 97.

Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi berdampak pada masyarakat di negara kita hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara'*. Asy-Syatiby telah memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan *syari'at* yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum *syara'*, yaitu

- 1) memelihara agama (*hifzhud din*);
- 2) memelihara jiwa (*hifzhun nafsi*);
- 3) memelihara keturunan (*hifzhun nasli*);
- 4) memelihara akal (*hifzhul 'aqli*); dan memelihara harta (*hifzhul mal*).<sup>42</sup>

Apabila eksistensi Al-Qur'an Hadits dan termasuk undang-undang zakat mampu menjamin untuk tercapainya tujuan hukum *syara'*, maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori *al-maslahah* yang diperkenalkan oleh Asy-yatiby dalam konsep *maqasyidusy syari'ah* ini adalah masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan, termasuk pula masalah budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi berdampak pada masyarakat.

Jadi *mashlahah* (kemaslahatan) adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah

---

<sup>42</sup> Asy-Syatiby, Op.,Cit, hal 7.

maqashidusy syari'ah.<sup>43</sup> Imam Al-Ghazali telah membagi *mashlahah* (kemaslahatan) menjadi lima prinsip dasar (*al-kulliyatul khamsi*), yaitu :

- 1) memelihara keyakinan / agama (*hifzhud din*)
- 2) memelihara jiwa (*hifzhun nafsi*);
- 3) memelihara akal / pikiran (*hifzhul 'aqli*);
- 4) memelihara kehormatan / keturunan atau alat-alat reproduksi (*hifzhul 'irddh*); dan
- 5) mmemelihara zakatatau properti (*hifzhul mal*).

Selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan, bahwa makna *mashlahah* adalah menarik manfaat atau menolak madharat. Dalam hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* (kemaslahatan) adalah setiap hal yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi hukum yang mengandung tujuan memelihara lima hal tersebut di sebut *mashlahah* (kemaslahatan).

Menurut A. Wahab Afif, bahwa *mashlahah* atau kemashlahatan merupakan inti dalam menetapkan hukum Islam dan membimbing masyarakat Islam agar tetap menampilkan wajah Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) dan menampilkan masyarakat yang memiliki citra moderasi dan penuh toleransi (*ummatan wasathan*).<sup>44</sup> Dan

---

<sup>43</sup> Al-Ghazali, *Al-Musstasha min 'Ilmil Ushul*, vol 1, Dar Ihyail Turats Al-Arabi, Beirut, halaman 281.

<sup>44</sup> A Wahab Afif, *Mashlahat Al-Ummah : Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat*

*maqasidusy syari'ah* ini pertama kali dikenalkan oleh Imam Al Haramain Al-Juwaini lalu dikembangkan oleh muridnya, Al-Gazali. Ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqasidusy syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abdus Salam dari kalangan Syafi'iyah. Dan pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Di samping itu, At-Tufi juga ikut memberikan pandangan yang radikal dan liberal tentang masalah (kemaslahatan) Berdasarkan baik *istiqra'* (penelitian empiris), *nash-nash* Al-Quran maupun Hadits, maka dapat di ketahui, bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya adalah pertimbangan kemaslahatan manusia, hal ini berdasarkan Firman Allah S.W.T. yaitu

*“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al Anbiya' : 107)<sup>45</sup>*

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. Yunus : 57)<sup>46</sup>*

Menurut Muhamad Abu Zahrah,<sup>47</sup> bahwa maslahat ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai intelektual atau orang yang mau berpikir, meskipun bagi sebagian orang

---

*Muslim Moderat*, Orasi Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Perbandingan Mazhab & Bimbingan Masyarakat Islam, Bandung, 7 Agustus 2010, Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, hal 14.

<sup>45</sup> Al-Hakim, *op.cit.*, hal 264

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 171

<sup>47</sup> Muhamad Abu Zahrah, *op.cit.*, hal 424

masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat masalah tersebut. Perbedaan persepsi tentang masalah itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-perorang sehingga tidak diketemukan hakekat masalah yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal.

Selanjutnya Muhamad Abu Zahrah,<sup>48</sup> bahwa masalah yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah masalah-masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar :

- 1) Keselamatan keyakinan agama;
- 2) Keselamatan jiwa;
- 3) Keselamatan akal;
- 4) Keselamatan keluarga dan ummat;
- 5) Keselamatan harta benda.

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup dapat hidup aman dan sejahtera. Kemudian Muhamad Abu Zahrah mengemukakan,<sup>49</sup> bahwa jumhur fuqaha' sepakat, bahwa masalah dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan setiap masalah wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 424-425.

<sup>49</sup> Muhamad Abu Zahrah, *op.cit.*, hal 433.

tidak bertentangan dengan nash serta maqashid as-Syarai'(tujuan-tujuan syari').

b. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”<sup>50</sup>

Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian menegaskan keadilan karena kepastian dimaksudkan untuk keteraturan.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata juga mengemukakan bahwa


---

<sup>50</sup> Satjipto Raharjo. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta. Pustaka media, 2006), Hal. 85.

penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat. Soenarjati Hatono juga mengemukakan hal yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.



## G. Kerangka Pemikiran Disertasi



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Guba dan Lincoln mengklasifikasikan paradigma menjadi empat, yaitu: *positivism*, *post positivism*, *critical theory*, dan *constructivism*. Keempat paradigma tersebut adalah perkembangan dari dua paradigma besar yaitu *positivism* yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai dasar pencarian kebenaran dan *constructivism* yang menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>51</sup>

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka paradigma yang tepat untuk digunakan adalah paradigma *constructivism*. Paradigma *constructivism* menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penelitian yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham baru, yang kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil

---

<sup>51</sup> Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, London: Sage Publications, 1998, hal. 3-4

dengan variable-variable sosial yang lain,<sup>52</sup> dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang di teliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>53</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta- fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

---

<sup>52</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 3.

<sup>53</sup> Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 192.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara. Observasi pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa konsumen dan prosedur penyelesaiannya.

##### b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.<sup>54</sup> Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,<sup>55</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>54</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 32

<sup>55</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hal. 113

- 
- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  - c) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  - d) UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
  - e) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)
  - f) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
  - g) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
  - h) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
  - i) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.<sup>56</sup>

## 3) Bahan Hukum Tertier

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hal. 13.

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>57</sup> Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atautabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

### b. Wawancara

Cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hal. 95.

wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.<sup>59</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>60</sup>

#### I. Orisinalitas Disertasi

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Temuan	Kebaruan dari Promovendus
1	Sulaeman Abdullah, Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan dalam Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Hukum Islam, Disertasi, PDIH Unissula, 2017.	Peneliti menemukan bahwa pengadilan dalam menyelesaikan perkara pemeliharaan anak belum berbasiskan nilai keadilan karena pemeliharaan anak tidak diadili oleh pengadilan agama yang memiliki keahlian di bidang syariah muamalah sesuai dengan agama yang dianut oleh si anak yaitu Islam	Disertasi yang akan dikerjakan nanti mengambil objek penelitian yang berbeda, yaitu pengadilan agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa halal karena hakim agama memiliki keahlian di bidang agama Islam
2	Aminudin Yakub, Rekonstruksi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berbasis Nilai Keadilan,	Peraturan tentang jaminan produk halal belum sejalan dengan nilai dan prinsip keadilan salah satunya	Disertasi yang akan dikerjakan nanti berupaya memberikan solusi tentang penyelesaian sengketa haal

<sup>59</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 233

<sup>60</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hal 9

	Disertasi, PDIH Unissula, 2021	karena belum ada lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa halal	
3	Siti Aminah, Rekonstruksi Ideal Kelembagaan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, PDIH Unissula, 2017	Kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak begitu ideal dan berbasis nilai keadilan karena terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan negeri dalam perkara kepemilikan	Kewenangan mengadili sengketa halal yang masih ditangani oleh PTUN dan PN menjadikan penyelesaian perkaranya tidak memiliki basis nilai keadilan, maka dari itu kewenangan mengadili sengketa halal harus diselesaikan oleh PA secara absolut
4	Muhammad Andri, Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama yang Berbasis Keadilan, Disertasi, PDIH Unissula, 2020	Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara cerai perlu diadakan alternatif penyelesaian sengketa	Disertasi yang akan dikerjakan nanti juga mengakomodasi peran lembaga ADR dalam menyelesaikan sengketa halal
5	Rommy Hardyansah, Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah, Disertasi, PDIH Untag Surabaya	Pengadilan agama perlu diperluas kewenangannya dalam mengadili perkara kepailitan syariah	Pengadilan agama perlu diperluas kewenangannya dalam mengadili sengketa halal

## J. Sistematika Penulisan Disertasi

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal Bebasikan Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I           Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II           Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III          Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan mengapa rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama
- BAB IV          Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni mengenai kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal belum bebaskan nilai keadilan, dengansub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.
- BAB V           Bahasan pada bab ini menguraikan mengenai pokok

bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni bagaimana rekonstruksi regulasi rekonstruksi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal bebasiskan nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

**BAB VI** Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Halal-Haram Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik

Persoalan halal haram dalam syari'at Islam merupakan hal fundamental dan dipandang sebagai inti keberagamaan. Halal-haram dalam pandangan ulama menempati posisi kedua setelah syahadat. Setelah seseorang bersyahadat atau beriman maka hal yang pertama wajib diketahui dalam agama adalah tentang halal dan haram. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan, "Hukum Islam adalah pengetahuan tentang halal dan haram".<sup>61</sup>

Halal haram dalam syari'at Islam mencakup berbagai aspek, baik aspek ibadah maupun mu'amalah. Termasuk, dalam halal haram adalah ketentuan dalam mengkonsumsi sesuatu. Dalam kitab-kitab fikih Madzhab Hanafi, pembahasan tentang makanan dan minuman dijelaskan dalam bab khusus yang diberi judul "Haram (*al-khathr*), Halal (*al-ibahah*) dan Makruh (*al-karahiyyah*)" sementara kitab-kitab fikih di luar Madzhab Hanafi memasukkannya dalam bab makanan dan minuman (*al-ath'imah wa al-*

---

<sup>61</sup> Perhatikan ungkapan penulis al-Bada'i' sebagaimana dikutip oleh Dr. Ahmad al- Hushari dalam Tarikh al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Jil, 1991), h. 10.

*asyribah*).<sup>62</sup>

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti “membebaskan”, “melepaskan”, “tidak terikat” dan “membolehkan”, secara terminologis halâl berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena terbebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Dalam al- Qur’an, kata “halal” dikaitkan dengan berbagai perbuatan, salah satunya makan. Terkait dengan makanan, seringkali al-Qur’an menyandingkan kata “halal” dengan kata “thayyib” yang berarti baik, tidak rusak (kotor) zatnya dan tidak membahayakan.<sup>63</sup> Setiap muslim ketika akan mengonsumsi sesuatu dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan kethayyibannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukan, menggunakan atau mengonsumsinya, demikian pula sebaliknya.<sup>64</sup>

Dalam kitab *al-Ta'rifat*, Al-Jurjani<sup>65</sup> mendefinisikan *halal* sebagai

---

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2011), Juz3, h. 2589.

<sup>63</sup> Ada 27 ayat al-Qur’an yang memerintahkan makan, dalam ayat-ayat tersebut al-Qur’an sangat menekankan sifat halal. Dari 27 ayat tersebut, ada 4 ayat dimana al-Qur’an menekankan dua sifat makanan yang boleh dimakan yaitu *halal* dan *thayyib*. Keempat ayat tersebut adalah: QS al- Baqarah [2]: 168, QS. Al-Maidah [5]: 88, QS al-Anfal [8] : 69 dan QS. An-Nahl [16]: 114. seseorang.

<sup>64</sup> Dalam ayat-ayat tentang makan dan makanan, al-Qur’an selalu mengingatkan kewajiban untuk memperhatikan halal dan thayyibnya makanan karena makan tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan hidup, tapi juga berpengaruh terhadap mental dan karakter seseorang. Menurut Mufasssir, Ibrahim ibnu Umar al-Biqā’I, dalam menafsirkan keempat ayat tentang makanan halal dan thayyib mengatakan bahwa “Orang yang suka makan makanan yang haram dan kotor (tidak thayyib) biasanya bertabiat kasar, keras dan sukar menerima kebenaran. Karenannya jenis makanan haram dan kotor seperti yang disebut dalam QS al-Maidah ayat 90 dan QS. Al-An’am ayat 145 erat kaitannya dengan dampak negative terhadap mental orang yang memakannya. Selanjutnya lihat Ibrahim al- Biqa’I, *Al-Aqwal al-Qowwimah fi Hukum al-Naql min Kutub al- Qadimah*, (Cairo: Darul Kutub al- Mishriyyah, t.t.), h. ....

<sup>65</sup> Al-Jurjani yang dimaksud di sini adalah Ali ibn Mohammed al-Jurjani (1339–1414). Seorang Tokoh Cendekiawan Muslim dari Persia. Beliau adalah seorang penulis ensiklopedia dan teolog tradisional. Lahir di desa Tāḡu dekat Astarabad di Gorgan (maka dari nama tempat

"Segala sesuatu yang menggunakannya tidak diancam dengan sanksi/siksaan",<sup>66</sup> maka dikatakan "makanan halal". Itu berarti bahwa memakan, menggunakan, menjual atau melakukan tindakan lain terhadap suatu barang tidak mengakibatkan adanya siksa dari Allah atau dengan kata lain tidak menyebabkan dosa. Sedangkan "haram" adalah sesuatu yang dilarang Allah untuk dilakukan dengan larangan tegas di mana orang yang melanggarnya diancam siksa di akhirat.<sup>101</sup> Dengan demikian, pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa) dan sebaliknya pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa (adzab) Allah SWT.

Selain benda atau jenis makanan minuman yang diharamkan di atas, syariat Islam juga menjelaskan bahwa sesuatu yang diharamkan itu terbagi menjadi dua : ada *haram li dzatihi* dan ada *haram li ghairihi*. Berikut ini penjelasannya :

***Haram li dzatihi*** biasa disebut dengan *haram zatiy*, adalah jenis benda, pangan, bahan pangan, atau bahan produk yang substansi benda itu sendiri memang sudah diharamkan oleh syari'at, seperti babi, anjing dan

---

kelahirannya itulah Namanya dinisbatkan menjadi "al-Jurjani"). Beliau telah menghasilkan karya tulis lebih dari lima puluh buku. Dari tiga puluh satu karyanya yang masih ada, banyak yang merupakan komentar atas karya-karya lain, salah satu karya tulisnya yang paling terkenal adalah *Ta'rifāt* (تعريفات "Definisi"), yang diedit oleh G Flügel (Leipzig, 1845), diterbitkan juga di Konstantinopel (1837), Kairo (1866, dll.), dan St Petersburg (1897). Buku ini semacam buku ensiklopedia atau kamus singkat istilah teknis dari teologi, filsafat, dan filologi

<sup>66</sup> Al-Jurjani (w. 816 H), *al-Ta'rifat*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1936), h. 82.

jenis hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi berdasarkan keterangan nash al-Qur'an dan Hadits. Benda yang termasuk kelompok ini tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Oleh karena itu, produk yang mengandung bahan haram *dzatyy* dinyatakan haram.

*Haram li ghairihi* adalah benda atau bahan yang substansi benda itu sendiri pada dasarnya adalah halal, hanya saja dikarenakan cara penanganannya atau cara memperolehnya tidak memenuhi ketentuan hukum Islam maka benda tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. *Haram li ghairihi* ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, bendanya halal tetapi cara penanganan atau pengolahannya tidak dibenarkan oleh syari'at Islam; misalnya kambing atau ayam yang tidak dipotong secara syar'i maka statusnya menjadi bangkai yang haram dikonsumsi. Contoh lain, benda halal yang dalam proses produksi atau pengolahannya tercampur dengan benda yang diharamkan atau benda najis maka ia menjadi haram dikonsumsi. *Kedua*, bendanya halal, suci; akan tetapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya, hasil mencuri atau korupsi.

Pada benda yang *haram li-ghairihi* klasifikasi pertama di atas inilah yang menjadi salah satu fokus pemeriksaan dalam sertifikasi halal. Sebab, dalam proses produksi seringkali terjadi bahan baku produknya halal namun dalam proses produksi diberikan bahan tambahan dan/atau bahan penolong yang bersumber dari bahan yang haram dan najis.





Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya, Allah maha Pengampun, Maha Penyayang”* (QS al-Baqarah: 173)

Terdapat juga hadis Nabi berkenaan masalah halal dan tidak halal terhadap sesuatu yang dikonsumsi:

*“Yang halal itu sudah jelas begitu juga dengan yang haram, dan diantara keduanya ada yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan dari manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang berhati-hatidari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya”* (HR. Muslim)

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai bentuk penegasan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya, untuk

memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen, yang lebih spesifiknya mengatur perlindungan hukum terhadap umat muslim yang memiliki kepentingan terhadap produk halal.

Atas adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung soal kehalalan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disini hadir dengan lebih menitikberatkan ketentuan kehalalan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Hal tersebut dibuktikan dalam salah satu ketentuan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa:

“Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”

Pengaturan mengenai produk halal disini menggunakan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, karena hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di tengah-tengah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan dan pencantuman label halal, adalah sebagai ketentuan yang bersifat khusus, sebagai payung hukum (*umbrella act*) atas jaminan terhadap produk yang halal, sehingga mengesampingkan peraturan lain yang bersifat umum.

Hal lain yang dapat membedakan pengaturan kehalalan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan peraturan perundang-undangan lain adalah dalam sertifikasi halal, dimana jika sebelumnya pengajuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk yang beredar sifatnya sukarela, berubah menjadi suatu keharusan setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.<sup>67</sup>

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

Dalam permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha

---

<sup>67</sup> Asep Syaifudin Hidayat - Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *Ahkam*, Volume XV, No. 2, Juli 2015 hlm 206

mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Berdasarkan penetapan kehalalan Produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang terdiri dari Ulama dan Akademisi dan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.

Pendampingan oleh PPH diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil. Undang-undang mewajibkan layanan penyelenggaraan jaminan produk halal menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, MPU Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, dan Pendamping PPH.

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pengaturan mengenai pangan telah mengalami perkembangan, dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan kemudian dilanjutkan oleh peraturan baru dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kehalalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan hanya meliputi pengaturan mengenai keterangan halal pada labeliklan pangan. Sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dapat dikatakan cukup tegas dalam mengatur mengenai jaminan produk halal dimana lebih banyak ketentuan yang berdasarkan pada peraturan agama dan keyakinan.<sup>68</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan kepada pangan”

Selain itu dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga memuat ketentuan mengenai pelabelan pada produk pangan yang salah satunya bertujuan untuk memberikan informasi terhadap konsumen mengenai kehalalan. Pencantuman label

---

<sup>68</sup> Abdurrahman Konoras, *Op.cit.*, hlm 42

pada kemasan pangan diantaranya harus memuat:

- 1) Nama Produk.
- 2) Daftar bahan yang digunakan.
- 3) Berat bersih atau isi bersih.
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan.
- 6) Tanggal dan kode produksi.
- 7) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
- 8) Asal-usul bahan pangan tertentu

Meskipun tidak diatur secara tegas, konsep mengenai jaminan terhadap produk pangan yang halal sebenarnya telah terlihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 salah satunya memuat mengenai label halal pada pangan, namun tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa pencantuman label halal tersebut adalah suatu kewajiban.

Pertanggungjawaban terhadap label halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 hanya berlaku kepada produsen yang

sebelumnya telah terlebih dahulu menyatakan bahwa pangan yang diproduksi adalah produk pangan halal bagi umat Islam. Artinya pencantuman label halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 hanya bersifat opsional

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumendi Indonesia salah satunya berisi ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang maupun jasa. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha antara lain:

“Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pencantuman tulisan halal pada label makanan.”

Menurut Abdurrahman Konoras ketentuan tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang lebih berada dalam ranah MUI, khususnya LPPOM-MUI.<sup>69</sup> Pengaturan mengenai pencantuman label halal dalam perlindungan konsumen lebih didominasi berdasarkan ketentuan yang diatur oleh LPPOM-MUI

---

<sup>69</sup> Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, hlm 34

dibanding dengan kewajiban pencantuman label yang diatur pada Kementerian Kesehatan.<sup>70</sup>

Label halal adalah sebuah tanda yang dicantumkan pada kemasan, untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan dan mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Pencantuman label halal berkaitan dengan upaya untuk memberikan jaminan akan keterbukaan informasi terhadap kondisi suatu produk, sebagaimana dijelaskan mengenai hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa:

“Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.”

Pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, yang juga meliputi:

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.<sup>71</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Syafrida, “Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman, Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Hak Konsumen Muslim”, ADIL: *Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2, hlm 6

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, dimana hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab produk (*product liability*), walaupun dalam ketentuannya menyebutkan bahwa kewajiban berproduksi secara halal hanya berlaku apabila terdapat pernyataan halal dalam kemasan produk. Menurut Johannes Gunawan,<sup>72</sup> pertanggungjawaban produk adalah lembaga hukum keperdataan yang merupakan turunan dari lembaga hukum perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Pertanggungjawaban dilakukan atas adanya kesalahan (*liability based on fault*) yang dilakukan oleh pelaku usaha, untuk kemudian dijadikan dasar bagi konsumen dalam proses pembuktian untuk melakukan penuntutan ganti rugi.

---

<sup>72</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Komsumen*, Raja Grafindo Persada Depok, 2017, hlm 35

- f. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)

Untuk menjamin bahwa produk itu adalah halal harus dibuktikan dengan sertifikat halal sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka yang dikatakan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk harus melalui Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 4 Proses Produk Halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

g. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan langkah untuk mereformasi pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Lahirnya UU Nomor 44 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (UU JPH), membawa beberapa ketentuan yang dirubah, terkhusus mengenai lembaga penyelenggara sertifikasi halal. Pada pelaksanaannya dibentuk BPJPH yang berkolaborasi dengan beberapa lembaga lainnya seperti LPH dan MUI dan kementerian terkait lainnya.<sup>73</sup> Mulai tahun 2014 terbit beberapa produk hukum yang mengatur jaminan halal di antaranya yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Didukung pula dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang

---

<sup>73</sup> Musataklima, Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 13, No. 1, (2021). hal37

pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.<sup>74</sup> Hal menarik dari diundangkannya regulasi jaminan halal adalah Pasal 4 UUPH mewajibkan pelaku usaha produk makanan dan atau minuman melakukan sertifikasi halal.

## 2. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal terdiri dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. Kata sertifikasi (*certificate*) yang mempunyai tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kata *certificate* kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sertifikasi yang merupakan kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sertifikasi itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti, sementara itu sertifikasi berarti kegiatan penyertifikat atau proses menjadi sertifikat.<sup>75</sup>

Sementara itu kata halal dari bahasa Arab yang berasal dari hukum halal dan haram. Menurut Ibn Manzhur dalam buku Sopa menyebutkan, halal itu berasal dari kata al-hillu yang berarti tidak terikat (*al-thalq*). Oleh karena itu, al-muhillu berarti orang kafir yang boleh di perangi karena tidak terkait perjanjian damai dengan kita. Lafadz halal lawan kata haram sedangkan lafadz haram itu pada asalnya berarti mencengah atau

<sup>74</sup> Ralang Hartati, Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No .1 hal 10

<sup>75</sup> Sopa. 2013. *Op. Cit.*, hlm 12

menghalangi (*al-man'u*). Setiap yang diharamkan (*al-muhrimun*) menjadi tercegah atau terlarang. Lafadz *al-muhrimu* merupan lawan dari lafadz *al-muhillu* yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi karena terikat perjanjian damai dengan umat Islam.<sup>76</sup>

Ibn Manzhur dalam *Sopa* menjelaskan bahwa haram itu berarti segala sesuatu yang diharamkan Allah. Atas dasar itu Al-Munawi dalam *Sopa* memberikan definisi halal sebagai sesuatu yang tidak diharamkan. Maka didalamnya terkandung sesuatu yang dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan. Al-jurjani dalam *Sopa* memberikan definisi halal sebagai sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa. Definisi ini mulai mencoba menghubungkan substansi yang terdapat cakupan halal dengan efek atau pengaruh dalam perbuatan mukallaf. Pengaruh yang ditimbulkan adalah tidak mendapatkan siksa. Pengaruh tersebut sebenarnya dapat timbul dari dua kategori perbuatan yaitu makruh dan mubah.<sup>77</sup>

Menurut Qal'aji dan Qunaibi dalam *Sopa*, lafadz halal itu berasal dari *halla al-syay'i* apabila sesuatu itu telah menjadi mubah. Oleh karena itu, pengertian halal identik dengan mubah yang terdapat dalam ahkam alkhamasah. Atas dasar itu, maka wajar Al-Qardlawi secara tegas mengidentikkan keduanya seperti tercermin dalam definisi halal yang diberikannya yaitu sesuatu yang mubah yang diizinkan syari' untuk

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

dikerjakan dalam definisi yang dikemukakan oleh Al-Qardawi. Terdapat dua unsur. Pertama, sesuatu yang tidak tegas penunjukan kepada yang haram maka tetap suatu itu pada hukum asalnya mubah yang terdapat dalam zat atau 'ain.<sup>78</sup> Dengan demikian, secara substantif benda tersebut zatnya adalah mubah. Kedua, Islam telah membatasi wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan, karena itu wewenang tersebut dilepas dari tangan semua makhluk, bagaimanapun kedudukannya dalam urusan dunia dan agama dan jadi wewenang itu hanya milik Allah saja.<sup>79</sup> Diizinkan oleh syari' untuk dikerjakan berkaitan dengan perbuatan mukallaf yaitu mengerjakan (fi'l al-mukallaf). Oleh karena itu, cakupan mengerjakan itu sangat luas termasuk didalamnya mengonsumsi pangan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani mukallaf.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Fatwah tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam menjadi syarat utama Bagi LPPOM untuk bisa mengeluarkan Sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik.

Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan termasuk

---

<sup>78</sup> Yusuf Qaradhawi. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2005, hlm. 20

<sup>79</sup> *ibid.*, hlm. 24

<sup>80</sup> Sopa *Op. Cit.*, hlm 13

produk farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenangkan batin yang mengkonsumsinya.<sup>81</sup> Sertifikat halal MUI diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI sebagai lembaga otonom dibentuk oleh MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetik aman dikonsumsi baik dari segi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau tidak untuk dikonsumsi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Sertifikat halal yang dapat dari LPPOM MUI dari hasil sertifikasi halal dapat dijadikan bukti bagi pengusaha untuk mendapat izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintahan yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>82</sup>

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI pusat atau propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM. Bagi konsumen, sertifikat halal berfungsi: terlindunginya konsumen Muslim dari mengonsumsi produk pangan, obat-obatan dan

---

<sup>81</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, hlm. 1

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm 14

kosmetik yang tidak halal, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, dan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.<sup>83</sup>

Bagi produsen sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, yakni sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup Muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.<sup>84</sup>

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan ataupun bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi.

---

<sup>83</sup> Sofyan Hasan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 242

<sup>84</sup> *Ibid*

Daging babi di luar negeri telah berubah menjadi suatu produk dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia daging babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan. Oleh karena itu, produk yang mendapat sertifikasi halal di luar negeri harus mendapat pengakuan dari lembaga dalam negeri dengan cara melakukan perjanjian saling pengakuan yang berlaku timbal balik, penilaian terhadap lembaga sertifikasi dan tempat proses produksi.<sup>85</sup>

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional dalam bidang JPH (Jaminan Produk Halal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kerjasama dibidang JPH dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan pengakuan sertifikat halal. Kesadaran Warga Negara Indonesia (WNI) yang mayoritas beragama Islam untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin kehalalannya cukup tinggi. Bagi umat Islam khususnya jaminan halal jelas sangat penting selain kandungan gizinya. Makanan halal sudah diatur dalam syariah Islam mulai dari jenis bahan hingga cara memperoleh dan mengolahnya. Sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada Pasal 28 dan Pasal 29 umat Islam wajib dilindungi dan diberi hak menjalankan ibadahnya, karena tugas utama

---

<sup>85</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, hlm. 166

umat Islam dimuka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah.

Lantas bagaimana mungkin ibadah dan doa munajad dapat diterima Allah jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik.<sup>86</sup> Pemerintah Indonesia berkewajiban memberi jaminan ketersediaan produk halal untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam dari produk yang tidak halal atau haram. Karena itu sertifikasi halal produk menjadi sangat penting bagi umat Islam. Apalagi di era globalisasi dan perdagangan bebas, berbagai produk baik makanan olahan, makanan kemasan, makanan siap saji, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia.

Secara formal, jaminan produk halal menjadi wajib bagi konsumen Muslim untuk membentengi atau filter pertama agar umat Islam terhindar dari bahayanya produk pangan farmasi yang tidak halal atau haram dari luar negeri. Bahkan sebenarnya umat lain pun akan diuntungkan dengan adanya jaminan produk halal tersebut. Sebab halal memberikan kebaikan dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan.

### **3. Lembaga yang Berwenang Menerbitkan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal**

Setelah disahkannya UU JPH, yaitu Undang-Undang Nomor 33

---

<sup>86</sup> Ma'ruf Amin. "Makanan Halal Mempengaruhi Amal Ibadah dan Doa" dalam *Jurnal Halal* Nomor 102, 2013, hlm. 26

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 25 September 2014), maka negara Indonesia saat ini telah memiliki regulasi yang khusus untuk melindungi konsumen muslim agar mendapatkan produk halal. Jaminan produk halal sebagaimana yang telah dimaksud dalam UUJPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>87</sup> Maka dengan demikian, produk halal dimaknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'at Islam.<sup>88</sup> PPH atau singkatan dari Proses Produk Halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk dengan mencakup penyediaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, penjualan, pendistribusian dan penyajian produk.<sup>89</sup>

Dalam UU JPH, pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal diatur dalam Pasal 4, yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Sebagaimana bunyi Pasal 4 yang menyebutkan, "produk yang beredar, masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."<sup>90</sup> Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dipahami bahwasanya pengaturan sertifikasi dan labelisasi pada produk halal mengandung norma *mandatory*, karena setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat

---

<sup>87</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 5

<sup>88</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 2

<sup>89</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 3

<sup>90</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4

halal.<sup>91</sup>

Namun dilihat dari ketentuan berikutnya pada UUJPH ternyata kewajiban bersertifikat halal terhadap suatu produk tidak berlaku bagi semua produk, karena pada Pasal 26 UUJPH mengecualikan kewajiban bersertifikat halal, kepada pelaku usaha yang memang usahanya memproduksi produk dari bahan-bahan yang diharamkan.<sup>92</sup> Akan tetapi bagi pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan-bahan haram, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.<sup>93</sup> Dalam ketentuan Pasal 26 UUJPH tersebut, telah dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-IX/2011, terkait dengan pengujian pada Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.<sup>94</sup>

Dengan demikian, di dalam pengaturan sertifikasi dan liberalisasi produk halal pada UUJPH, ternyata sama sekali tidak melarang produksi dan perdagangan produk haram. Selama produsen produk haram tersebut, mencantumkan keterangan tidak halal. Ketentuan ini mengandung norma *mandatory information* mengenai kehalalan suatu produk, untuk setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia. Regulasi produk halal di dalam UUJPH tersebut, jika dikaitkan dengan *Forms of social regulation*. Maka

---

<sup>91</sup> Zulham, *Op., Cit*, hal 117.

<sup>92</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 26 ayat (1)

<sup>93</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 26 ayat (2)

<sup>94</sup> Zulham, *Op., Cit*, hal 118

intervensi negara masih berada pada level regulasi informasi (*information regulation*). Pandangan ini telah dipertegas dengan pengertian sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>95</sup> juga diperkuat dengan pengertian label halal adalah tanda kehalalan pada suatu produk.<sup>96</sup>

Pada ketentuan Pasal 24, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, diwajibkan untuk memberikan informasi yang jujur dan benar, memisahkan setiap tahapan proses produksi antara produk halal dan haram, serta memiliki penyelia halal, dan juga melaporkan setiap perubahan komposisi pada bahan-bahan produk kepada BPJPH, yang merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 4 UU JPH. ketentuan tersebut bermakna, kewajiban menyampaikan *symmetric information* dalam hal memperoleh sertifikat halal.<sup>97</sup>

Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 67 UUJPH ayat (1) yang menyebutkan bahwa "kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 tahun kedepan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan."<sup>98</sup> ini berarti *mandatory halal certification* bagi produk yang

---

<sup>95</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 10

<sup>96</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 11

<sup>97</sup> Zulham, *Op., Cit*, hal 119

<sup>98</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 67 ayat (1)

beredar dan diperdagangkan di Indonesia, mulai diberlakukan 5 tahun kedepan sejak UUJPH resmi diundangkan.

Rumusan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJPH, merupakan *key rules* bagi pengaturan jenis dan karakteristik pada produk yang wajib disertifikasi. Pasal 67 ayat (2) menyebutkan, "sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, maka jenis produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap."<sup>99</sup> Selanjutnya pada Pasal 67 ayat (3) menyebutkan juga bahwa, "ketentuan mengenai jenis produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) telah diatur dalam PP yaitu Peraturan Pemerintah."<sup>100</sup>

Baik rumusan pada Pasal 67 ayat (1) maupun ayat (2), dapat mengadopsi konsep pembedaan jenis dan karakteristik produk. Ini berarti, PP atau Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan kemudian untuk mengatur jenis produk yang wajib disertifikasi, harus memverifikasi jenis dan karakteristik suatu produk, dan pada akhirnya harus *me-listing* produk mana saja yang wajib untuk disertifikasi. Ketentuan dalam Pasal 67 UUJPH ini, mengandung norma bahwa tidak semua produk wajib di sertifikasi.<sup>101</sup>

Penyelenggaraan (JPH) Jaminan Produk Halal, merupakan tanggung jawab bagi negara, bahwasanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>99</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 67 ayat (2)

<sup>100</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 67 ayat (3)

<sup>101</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 119

menyelenggarakan JPH,<sup>102</sup> ketentuan tersebut, menjelaskan mengenai peran dan posisi pemerintah dalam hasil perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Dengan pandangan bahwa, tanpa adanya peran pemerintah, konsumen muslim tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk mengkonsumsi produk halal, karena tidak mampu memvalidasi kehalalan pada suatu produk. Pelaksanaan JPH Jaminan Produk Halal tersebut, dilaksanakan oleh Menteri<sup>103</sup> Agama Republik Indonesia.

Dengan demikian, bentuk intervensi pemerintah terhadap sertifikasi dan labelisasi halal secara langsung (*direct*). UUJPH mengamanatkan pembentukan BPJPH untuk dapat melaksanakan jaminan produk halal tersebut,<sup>104</sup> yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.<sup>48</sup> Maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa secara institusional pelaksanaan JPH Jaminan Produk Halal merupakan kewenangan Menteri Agama, dan kewenangan tersebut di delegasikan kepada BPJPH.<sup>105</sup> BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah untuk penyelenggaraannya, sepanjang jika di perlukan.<sup>106</sup> Pada ayat berikutnya, telah dirumuskan bahwa pengaturan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJP, diatur dalam peraturan presiden.<sup>107</sup>

---

<sup>102</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5 ayat (2)

<sup>103</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 15

<sup>104</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5 ayat (3)

<sup>105</sup> Zulham, *Op., Cit*, hal 120

<sup>106</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5 ayat (4)

<sup>107</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5 ayat (5)

Dengan ini kewenangan kepada BPJPH adalah sebagai berikut :<sup>108</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, prosedur, standar dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada setiap produk
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk-produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, serta publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH lembaga pemerintah halal
- g. Melakukan sertifikasi kepada auditor halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan auditor halal
- j. melakukan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Untuk melaksanakan setiap kewenangan-kewenangannya, BPJPH bekerjasama dengan :<sup>109</sup>

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait, harus sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga tersebut.<sup>110</sup>
- b. LPH, untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk.<sup>111</sup>
- c. MUI, dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan suatu

---

<sup>108</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 7

<sup>109</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6

<sup>110</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 8

<sup>111</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 9

produk dalam bentuk keputusan penetapan halal produk, dan akreditasi LPH. Selanjutnya mengenai pengaturan kerjasama tersebut, akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah.<sup>112</sup>

BPJPH bekerja sama dengan LPH untuk melakukan pemeriksaan serta pengujian terhadap kehalalan suatu produk.<sup>113</sup> LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, LPH juga mempunyai kesempatan yang sama untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk,<sup>114</sup> pendirian LPH tersebut, memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Memiliki kantor dan perlengkapannya sendiri
- b. Memiliki akreditasi dari BPJPH
- c. Memiliki auditor halal minimal paling sedikit 3 orang
- d. Memiliki laboratorium dan/atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- e. Khusus LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Kerja sama yang dilakukan BPJPH dengan MUI dalam mengakreditasi LPH, dengan adanya pengertian bahwa negara memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap LPH, yaitu dengan melalui sistem akreditasi yang telah ditetapkan dalam UUJPH.

---

<sup>112</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 11

<sup>113</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 8

<sup>114</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 12

Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH.<sup>115</sup> Setiap auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : Warga negara Indonesia, Beragama Islam, Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam, Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, berpendidikan paling rendah sarjana strata satu di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi atau farmasi serta memperoleh sertifikat dari MUI. Adapun auditor halal bertujuan untuk menjalankan tugas- tugas, sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan
- b. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk
- c. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelian
- d. Meneliti lokasi produk
- e. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan
- f. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
- g. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha
- h. Melaporkan hasil pengujian dan/atau pemeriksaan kepada LPH.
- i. Pengaturan auditor halal lebih lanjut lagi akan diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>116</sup>

Dengan demikian, selain kontrol dan pengawasan LPH terhadap auditor halal, karena LPH lah yang mengangkat auditor dan

---

<sup>115</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 14 ayat (1)

<sup>116</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 16

memberhentikan auditor. Terdapat juga kontrol dan pengawasan negara terhadap auditor halal, yaitu dengan melalui sertifikasi auditor halal yang dilakukan oleh MUI yang bekerjasama dengan BPJPH. intinya bahwa negara telah ikut berperan dalam melakukan penyelenggaraan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal.

Kerjasama yang dilakukan BPJPH dan MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk :

- a. Melakukan sertifikasi terhadap auditor halal
- b. Menetapkan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa halal tertulis
- c. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- d. Menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan).

Kerjasama tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kontrol dan pengawasan terhadap peran MUI dalam hal penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal, telah dirumuskan dan ditetapkan oleh BPJP, sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha wajib :

- a. Pelaku usaha wajib memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
- b. Pelaku usaha wajib memisahkan antara lokasi, tempat, alat pengolahan atau penyembelihan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan dan penyajian produk halal dari dan dengan lokasi, tempat, alat pengolahan atau penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal (haram).

Terkait dengan Proses Produk Halal (PPH) yang harus dipisahkan hal tersebut karena setiap pelaku usaha wajib menjaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal<sup>68</sup> untuk selanjutnya, pengaturan mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>117</sup> Pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal. Dan Pelaku usaha wajib melaporkan kepada BPJPH apabila akan melakukan perubahan komposisi bahan pada produknya.

Di dalam UU Jaminan Produk Halal yang terdapat pada Bab V menjelaskan secara khusus mengenai proses sertifikasi labilisasi halal, yaitu tentang tata cara memperoleh sertifikat halal. Terdiri atas 8 bagian tahapan sekaligus yaitu :  
جامعنا سلطان أجود الإسلاميه

a. Pengajuan permohonan sertifikat

Dalam pengajuan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.<sup>71</sup> dengan melengkapi beberapa dokumen sebagai berikut :

- 1) Data pelaku usaha
- 2) Nama dan jenis produk

---

<sup>117</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 21 ayat (3)

- 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan
- 4) Proses pengolahan produk.<sup>72</sup> tata cara pengajuan pengajuan permohonan sertifikat halal, selanjutnya diatur dalam PP (Peraturan Menteri).<sup>118</sup>

b. Penetapan LPH

LPH memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk,<sup>119</sup> jangka waktu paling lama dilakukan dalam 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan sudah lengkap, tata cara penetapan LPH ini diatur di dalam peraturan menteri.<sup>120</sup>

c. Pemeriksaan dan pengujian

Pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk dilakukan oleh pihak auditor halal<sup>121</sup> di lokasi usaha pada saat proses produksi sedang berlangsung,<sup>122</sup> dan biasa dapat juga dilakukan di laboratorium. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi kepada auditor halal. Yang kemudian nantinya LPH yang akan menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada BPJPH. untuk selanjutnya, hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut akan disampaikan BPJPH kepada MUI untuk dapat memperoleh penetapan kehalalan pada suatu produk.

---

<sup>118</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29 ayat (3)

<sup>119</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 30 ayat (2)

<sup>120</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 30 ayat (3)

<sup>121</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 31 ayat (1)

<sup>122</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 31 ayat (2)

d. Penetapan kehalalan produk

Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI Majelis Ulama Indonesia di dalam sidang fatwa halal, dengan mengikut sertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan instansi-instansi yang terkait. Sidang fatwa halal dilakukan untuk dapat memutuskan kehalalan pada suatu produk paling, yang jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, di hitung sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian suatu produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal pada suatu produk tersebut ditandatangani oleh MUI, dan akan disampaikan kembali ke BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

e. Penerbitan sertifikat halal

Penerbitan sertifikat halal dilakukan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak fatwa halal produk dari MUI diterima, dan penerbitan sertifikat halal tersebut wajib untuk dipublikasikan oleh BPJPH. Jika hasil dari sidang fatwa halal menyatakan bahwa suatu produk tersebut tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

f. Label halal

Label Halal ditetapkan oleh BPJPH yang berlaku Nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, maka wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, yang mudah dilihat,

dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan di rusak. Pengaturan tentang label halal ini, selanjutnya diatur dalam peraturan menteri.

g. Pembaruan sertifikat halal

Masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun, kecuali terhadap perubahan komposisi pada bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang pelau usaha, paling lama 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pengaturan pembaruan sertifikat halal, diatur dalam Peraturan Menteri. Setiap orang yang telah terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH ini, wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.

h. Pembiayaan

Pembiayaan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan sertifikat halal. Namun bagi pelaku usaha mikro dan kecil, biaya sertifikat halal dapat difasilitasi pihak lain. Pengaturan secara khusus mengenai biaya sertifikat halal diatur dalam peraturan pemerintah. Terkait dengan pengelolaan keuangan lembaga penyelenggara, UU JPH telah menetapkan bahwasanya pengelolaan keuangan BPJPH menggunakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri.

UU JPH menentukan bahwa BPJPH berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal, sebagaimana yang terdapat pada

Pasal 49 UU JPH yang menyebutkan bahwa, "BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH." pengawasan terhadap jaminan produk halal tersebut, yang dilakukan oleh BPJPH terhadap :<sup>123</sup>

- 1) LPH
- 2) Masa berlaku sertifikat halal
- 3) Kehalalan produk
- 4) Pencantuman label halal
- 5) Pencantuman keterangan tidak halal
- 6) Keberadaan penyelia halal
- 7) Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH
- 8) Pemisahan lokasi, tempat, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.

Selain BPJPH, kementerian dan/atau lembaga yang terkait memiliki kewenangan juga untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 51 UU JPH menyebutkan bahwa "BPJPH dan Kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau dilakukan bersama-sama. Ketentuan ini berarti memberikan ruang bagi beberapa kementerian dan lembaga lainnya, untuk dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal.

---

<sup>123</sup> Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 50

Seperti pemerintah, masyarakat, LPKSM, pemerintah daerah, dan Kementerian Agama serta BPOM.

Rumusan pada Pasal 51 ayat (1) yang juga memberikan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang berwenang tersebut, untuk dapat melakukan pengawasan jaminan produk halal baik dilakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama. Tentu saja pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pengawasan jaminan produk halal secara khusus, akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah.

#### **4. Syarat Pengajuan Sertifikat Halal**

Setiap produsen yang hendak mendapatkan mencantumkan label halal pada produknya untuk mengikuti proses atau tahapan memperoleh fatwa halal tersebut, berikut merupakan ketentuan pra- pendaftaran yang harus diikuti oleh perusahaan:

- a. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal maka terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan halal dapat merujuk kepada buku panduan penyusunan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
- b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal.

- c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
- d. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal.

Adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pendaftaran sebagaimana tertera di atas, menunjukkan adanya upaya untuk menjamin kehalalan produk tersebut sesuai syariat Islam yakni untuk menjamin kehalalan zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Setelah melalui tahapan pra-pendaftaran, selanjutnya produsen harus mengikuti prosedur pendaftaran hingga penerbitan fatwahalal sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetik) MUI yang disediakan di kantor MUI dengan melampirkan:
  - 1) permohonan pencantuman tulisan/logo halal pada label pangan
  - 2) Photocopy sertifikat (pilihlah salah satu jenis produk)
    - a) Sertifikat persetujuan pendaftaran/ijin edar MD/ ML dari Badan POM Republik Indonesia;
    - b) Sertifikat Nomor P-IRT (pangan industri rumah tangga) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pangan

produksi industri rumah tangga;

c) Sertifikat laik Sehat dan sanitasi dan ijin usaha bogayang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (untuk rumah makan atau catering)

3) Daftar nama produk dan jenis produk yang diajukan untuk sertifikasi dan labelisasi halal.

4) Daftar komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produksi berupa bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk setiap jenis produksi yang diajukan, diurutkan dalam jumlah bahan yang terbanyak.

5) Spesifikasi dan/atau sumber/asal bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong yang digunakan untuk tiap jenis produk yang diajukan. Untuk bahan yang berasal dari hewan (sapi, kambing, ayam) sebutkan sumber/asal pembelian (pasar/depot).

6) Bagan alir proses produksi untuk setiap jenis produk yang diajukan SOP (Standard Operasional Procedure atau prosedur kerja baku) untuk setiap jenis produk yang diajukan.

7) Layout sarana produksi.

8) Hasil analisa produk akhir dari laboratorium yang telah terakreditasi (khusus untuk produksi air minum dalam kemasan

dan produk lain yang ditetapkan oleh balai besar POM).

- 9) Photocopy sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) yang masih berlaku apabila mengajukan sertifikat halal untuk produk garam beryodium, AMDK (air minum dalam kemasan).
  - 10) Photocopy sertifikat halal bahan baku lainnya untuk produk yang ditetapkan oleh balai besar POM.
  - 11) Surat keterangan dari perusahaan tentang kebenaran bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
  - 12) Surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk memenuhi peraturan terkait sertifikasi Halal.
- b. Formulir beserta lampiran tersebut diperiksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan diwajibkan melengkapi sesuai ketentuan.
  - c. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit baik melalui surat atau panggilan telepon. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produksi dan pada saat audit produsen harus dalam keadaan memproduksi produk yang dimohonkan.
  - d. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit

memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

- e. Laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM MUI dalam sidang fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
- f. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dan hasilnya akan disampaikan kepada pemohon sertifikasi halal.
- g. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh MUI dimulai dari pemeriksaan dokumen administrasi, dokumen kehalalan bahan baku, informasi terkait produk hingga pemeriksaan langsung di tempat produksi untuk memastikan bahwa keterangan tertulis yang diberikan oleh produsen sesuai dengan keadaan yang terdapat di tempat produksi. Berikut merupakan rincian kelengkapan pendaftaran bagi masing-masing golongan industri:

- a. Bagi industri pengolahan:
  - 1) Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama
  - 2) Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk

maklon dan pabrik pengemasan.

- 3) Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.

b. Bagi restoran dan katering:

- 1) Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
- 2) Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang

c. Bagi rumah potong hewan:

Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.

Dalam hal terdapat indikasi kandungan bahan atau proses tidak halal dalam produksi yang ditemukan oleh tim auditor maka produsen diberikan kesempatan untuk menyempurnakan bahan atau proses tersebut melalui pemberitahuan tertulis atau melalui panggilan telepon oleh pihak MUI, jika pihak produsen melalaikan atau tidak memenuhi syarat penyempurnaan maka tim auditor melalui LPPOM MUI melaporkan secara tertulis hasil auditnya kepada sidang fatwa MUI untuk diputuskan mengenai status kehalalan produk yang dimohonkan. Tata cara pemeriksaan (audit) produk

halal mencakup:

- a. Manajemen produksi dalam menjamin kehalalan produk (sistem jaminan halal).
- b. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikasi halal pendukungnya.
- c. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/ katering/ outlet.
- d. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
- e. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

Produsen yang telah berhasil melewati serangkaian prosedur di atas akan memperoleh sertifikat halal dan sertifikat inilah yang menjadi dasar hukum bagi setiap produsen untuk mencetak label halal pada setiap kemasan produk makanan atau minuman yang mereka produksi dan pasarkan. Sertifikat tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Untuk tetap dapat memperoleh sertifikat halal produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut terjadi pembaruan sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan padapasal 42 bahwa:

- a. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.
- b. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.

#### **5. Tujuan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal**

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Jadi, proses legalitas halal tidak hanya sampai pada mendapatkan sertifikat halal. Proses produksi yang berjalan juga mesti sesuai dengan ketentuan dari MUI. Pengusaha juga wajib memperpanjang sertifikasi jika sudah habis masa berlakunya.

Pada dasarnya, adanya logo halal pada produk tidak hanya menguntungkan konsumen. Pengusaha juga dapat ikut merasakan efek baiknya.

### 1) Mampu Memberikan Jaminan Keamanan Bagi Konsumen

Andai pengusaha mengutamakan keamanan produk, maka produk tersebut akan lebih mudah mendatangkan konsumen. Sebuah produk dengan logo halal pada kemasan jelas akan lebih sering konsumen pilih daripada produk tanpa keterangan halal.

Proses dari sertifikasi halal MUI sendiri memang cukup padat dan ketat. Alhasil, pencantuman logo halal benar-benar menjadi jaminan keamanan buat konsumen. Konsumen tak perlu cemas mengenai kehalalan produk menurut aturan Islam.

### 2) Peningkatan Kepercayaan dari Konsumen

Seiring dengan adanya jaminan mutu serta keamanan, tingkat kepercayaan konsumen pada produk tersebut pun akan meningkat. Peluang untuk mendapatkan repeat order dari pembeli akan naik. Bahkan, bukan tidak mungkin lebih mudah mendatangkan konsumen baru.

Kita sama-sama tahu bahwa isu mengenai kehalalan suatu produk menjadi perhatian utama belakangan ini. Jangan sampai citra sebuah produk, bahkan *brand*, dapat rusak hanya gara-gara ketidakjelasan status halalnya. Mau sebagus apa pun produknya, sulit rasanya mendapat loyalitas konsumen jika belum halal.

3) Sebagai Nilai Jual Tambahan untuk Produk

Bayangkan ada dua produk makanan mie instan yang sama-sama dijual di minimarket. Produk pertama tidak memiliki logo halal pada kemasan, sementara produk kedua mencantumkan logo halal. Kira-kira produk mana yang lebih mungkin konsumen ambil dan beli? Jawabannya tentu saja produk mie instan dengan logo halal pada kemasannya. Maka, itulah manfaat lain dari memiliki sertifikasi halal MUI. Produk menjadi memiliki nilai jual tambahan. Terlebih jika sebuah produk mesti bersaing dengan kompetitor impor yang marak beredar di pasaran.

4) Kesempatan Memperluas Jangkauan Pasar

Andai pengusaha berencana melakukan ekspansi hingga ke luar negeri, memiliki sertifikat halal sangat membantu. Apalagi jika negara-negara yang dituju merupakan negara dengan mayoritas warga negara beragama Islam.

Menjangkau pasar halal secara global dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi pengusaha. Dengan dokumen sertifikasi yang sudah lengkap, jauh lebih mudah memasarkan produk hingga mancanegara. Terlebih saat ini banyak negara mewajibkan pencantuman logo halal untuk produk impor.

## **C. PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Sebelum Pembahasan perlindungan konsumen penulis terlebih dahulu membahas apa itu konsumen. Konsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berarti konsumen memiliki peranan yang tidak bisa di elakkan dalam dunia bisnis khususnya perdagangan. Konsumen sendiri dalam perjalanannya harus mendapat perlindungan oleh negara karena setiap apa yang dibeli oleh konsumen terdapat pendapatan negara berupa pajak penghasilan negara (PPN).

Terlebih adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, diantaranya Satjipto Rahardjo yang mengungkapkan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan caramengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya tersebut.<sup>124</sup>

Kemudian Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>125</sup> Serta Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi, alat atau instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.<sup>126</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

---

<sup>124</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal.121.

<sup>125</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2003), hal. 14

<sup>126</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011) hal.10

Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam pasal tersebut, perhatian penulis tertuju pada kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjaminadanya kepastian hukum”, kalimat tersebut diharapkan mampu menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha demi melindungi konsumen.

## **2. Jenis-Jenis Perlindungan Konsumen**

Dalam ketentuan UUPK, wujud dari upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi tiga tahapan yakni pada masa pra-jual, pada saat transaksi penjualan dan perlindungan purna jual. Dari beberapa tahapan yang ada tersebut, pada dasarnya bentuk perlindungan yang ideal untuk diberikan kepada konsumen adalah perlindungan yang bersifat *preventif* dan bukan yang bersifat *represif*.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat *preventif*, pemerintah melalui UUPK telah mengamanatkan pembentukan lembaga yang akan menyelenggarakan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terdapat dalam BAB VIII UUPK, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terdapat dalam BAB IX UUPK, dan Pusat Informasi Produk Industri

Makanan dan Minuman (PIPIMM)<sup>127</sup>.

Sementara itu, bentuk perlindungan konsumen yang bersifat *repressif*, dalam ketentuan UUPK diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28 UUPK, di mana di dalamnya mengatur perihal tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atau yang lebih dikenal sebagai tanggung jawab perdata. Selain itu, UUPK juga mengamankan perihal adanya suatu lembaga khusus yang bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) terdapat dalam XI UUPK.

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Ketentuan mengenai hak-hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 UUPK, Hak-hak Konsumen tersebut ialah:

- a. Hak konsumen mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
- c. Hak untuk didengar
- d. Hak untuk memilih
- e. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberika.
- f. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
- g. Hak untuk mendapat penyelesaian hukum

---

<sup>127</sup> Erna Widjajati dan Yessy Kusumadewi, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta : Roda Inti Media, 2010), hal. 107

- h. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- i. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang
- j. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Dari sepuluh butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Sedangkan hak-hak konsumen harus seiring sejalan dengan kewajiban. Berbicara tentang konsumen hendaknya membahas pula masalah produsen beserta hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban konsumen menurut UUPK sebagaimana diatur dalam pasal 5, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **4. Lembaga yang Berwenang dalam Perlindungan Konsumen**

- a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN dibentuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen,<sup>128</sup> dan memiliki fungsi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>129</sup>

Untuk menjalankan fungsi tersebut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, BPKN memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam

---

<sup>128</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, Grogol, Sukoharjo: CV Pustaka Bengawan, 2017, hlm. 51

<sup>129</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 14

- rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- 2) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  - 3) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  - 4) mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - 5) menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
  - 6) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; dan
  - 7) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Anggota dari BPKN sendiri terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Pada dasarnya, BPKN dibentuk sebagai pengembangan upaya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan:

- 1) pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- 2) pengaturan larangan bagi pelaku usaha;

- 3) pengaturan tanggung jawab pelaku usaha; dan
- 4) pengaturan penyelesaian sengketa konsumen.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU Perlindungan Konsumen, yakni sebuah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, artinya lembaga tersebut harus terdaftar di pemerintah kabupaten/kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan, dan bukan perizinan.

Berikut adalah tugas LPKSM yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen:

- 1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memperlukannya;
- 3) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk

- menerima keluhan atau pengaduan konsumen; dan
- 5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas LPKSM diatur dalam Peraturan Pemerintah.[6] Sebagai contoh, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum di atas, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP 89/2019, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen melalui LPKSM ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tanggal 11 Mei 1973, yang didirikan dengan tujuan membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan jasa.

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 1 ayat (11) UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) yakni sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari:

- 1) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- 2) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen;
- 5) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen;
- 9) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- 10) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- 11) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

- 12) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

Implikasi dari kegiatan bisnis terhadap lembaga hukum juga berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis. Akibatnya, lembaga pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan. Dengan demikian, pelaku usaha memilih untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan.

Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan beberapa karakteristik seperti:

- 1) terjaminnya kerahasiaan
- 2) melibatkan para ahli dalam bidangnya
- 3) prosedur cepat dan sederhana
- 4) putusan final dan mengikat
- 5) putusan tidak dipublikasikan tanpa izin para pihak.

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 orang yang mewakili unsur pemerintah, konsumen, pelaku usaha, dan dibantu oleh

seorang panitera. Dan untuk menghindari proses penyelesaian sengketa konsumen yang berlarut-larut, berdasarkan Pasal 55 UU Perlindungan Konsumen, setelah gugatan diterima, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk konsumen, mengingat posisi konsumen yang berada di bawah pelaku usaha. Maka, melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, akan menguntungkan konsumen guna menghindari biaya yang tinggi. Keuntungan juga diterima oleh pelaku usaha, yakni pelaku usaha pada umumnya sangat berminat terhadap penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis yang membutuhkan waktu dan percepatan usaha.

Kesimpulannya, terdapat beberapa lembaga perlindungan konsumen yang pada dasarnya memiliki tujuan dan tugas yang serupa, yaitu memberikan perlindungan terhadap konsumen, membantukonsumen dalam memperjuangkan haknya, dan menangani sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Lembaga-lembagatersebut antara lain BPKN, LPKSM, dan BPSK. Ketiga lembaga atau badan tersebut pada intinya memiliki tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan ketika mengonsumsi barang dan jasa.

## 5. Penyelesaian Sengketa dalam Perlindungan Konsumen

Asal mula sengketa berawal pada situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai dari perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, apabila perbedaan pendapat tersebut harus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut sengketa. Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.

Lebih lanjut terdapat perbedaan ruang lingkup sengketa konsumen dengan sengketa transaksi konsumen yakni: Ruang lingkup sengketa konsumen lebih luas dibandingkan dengan sengketa transaksi konsumen. Sengketa konsumen dapat mencakup semua segi hukum bagi keperdataan, pidana, maupun tata negara.

Sedangkan istilah sengketa transaksi konsumen lingkupnya lebih sempit, hanya mencakup aspek hukum keperdataan.<sup>130</sup> Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 bahwa konsumen yang dirugikan

---

<sup>130</sup> Abdul Halim Barkatullah. Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. (Bandung; Nusa Media, 2008) hal.108.

dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, bukan ke peradilan tata usaha negara. Dengan demikian sengketa konsumen dalam hal ini hanya mencakup aspek hukum perdata dan pidana saja.

Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Keputusan Nomor: 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 tanggal 10 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.<sup>131</sup>

Berdasarkan uraian di atas dan kaitannya dengan hak-hak konsumen, maka dapat diartikan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen sebagai pengguna barang/jasa dengan pelaku atau produsen yang telah melanggar hak-hak konsumen.

Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen. Konsumen sebagai pengguna/ pemakai barang atau jasa dan pelaku usaha atau produsen sebagai penyedia barang atau jasa. Barang atau jasa yang dapat menjadi objek sengketa adalah produk konsumen, yaitu barang yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>132</sup> Berikut

---

<sup>131</sup> *Ibid*

<sup>132</sup> *Ibid*, hal.109.

siapa-siapa saja yang terlibat dalam sengketa konsumen:

a. Konsumen

Sebagai pengguna/pemakai barang atau jasa, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu : pertama yaitu konsumen yang membeli produk barang/jasa untuk di olah kembali kemudian diperdagangkan. Kedua yaitu konsumen yang memakai barang/jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (untuk tujuan non komersial).<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen, kelompok pertama dapat dikategorikan sebagai konsumen antara. Dikatakan sebagai konsumen antara karena konsumen ini menggunakan atau memakai produk barang/jasa untuk meneruskan proses produksi menjadi produk lainnyadan selanjutnya hasil produksi tersebut akan dijual kembali ke masyarakat. Sedangkan kelompok kedua adalah diartikan sebagai konsumen akhir, dikatakan sebagai konsumen akhir karena konsumen ini merupakan pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk barang/jasa. Selanjutnya sesuai dengan uraian diatas, maka dengan demikian pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir yang menggunakan produk barang/jasa.

b. Pelaku Usaha

Salah satu pihak yang ada dalam sengketa konsumen lainnya

adalah pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa. Pelaku usaha dalam arti yang lebih sempit, biasanya dikatakan sebagai produsen. Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan bahwa ada empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha baik privat maupun publik).<sup>133</sup> kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha. Seperti perbankan, usaha leasing tengkulak, penyedia dana, dan lain sebagainya
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lainnya (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/usaha berkaitan dengan pembangunan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan/perasuransian, perbankan.
- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, toko supermaket, hypermarket, rumah sakit, warung dokter, kantor

---

<sup>133</sup> Ibid, hal.111.

pengacara, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir 3, Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan mengenai Pasal tersebut adalah dikatakan sebagai pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah Perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidak-puasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Setiap kali konsumen membeli dan menggunakan barang konsumen hendaknya waspada agar tidak dirugikan. Bentuk sengketa konsumen yang disebabkan oleh kerugian yang diderita oleh konsumen adalah sebagai berikut:

a. Cacat Tubuh / Fisik (*Personal Injury*)

Adalah cacat fisik atau kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat dari mengkonsumsi suatu produk.

b. Cacat Fisik (*Injury to The Product it Self / Some Other Property*)

Adalah kerugian yang diderita akibat rusaknya produk barang atau tidakberfungsinya produk yang sudah dibeli.

c. Kerugian Ekonomi (*Pure Economic Loss*)

Adalah kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat performance yang diharapkan. Kerugian semacam ini ada dua tipe yaitu:

Pertama adalah Kerugian Ekonomi Langsung, (*Direct Economic Loss / Diminution Value of The Product*), yaitu kerugian yang dialami oleh konsumen karena pengurangan nilai dari produk yang dibelinya.

Kedua adalah Kerugian Ekonomi Tidak Langsung (*Indirect Economic Loss / Resulting From The Performace of Product*), adalah kerugian yang disebabkan oleh performance dari produk yang dibelinya atau produk yang cacat sehingga tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dengan demikian kita dapat melihat bahwa penyebab sengketa konsumen itu terjadi bukan hanya karena kerugian yang secara langsung diderita oleh konsumen dalam penggunaan/pemakaian produk pelaku usaha tetapi juga menunjukkan bahwa sengketa konsumen ini bisa terjadi akibat kerugian yang dideritakonsumen secara tidak langsung dalam penggunaan suatu produk atau barang tertentu.

Pada prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam Undang- Undang.<sup>134</sup>

Kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Hal ini berarti tatacara pengajuan gugatan dalam masalah perlindungan konsumen mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku.<sup>135</sup>

#### **D. Sertifikasi Halal dalam Perspektif Islam**

##### **1. Halal Haram dan Halal Thayyib**

Makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia, makanan berfungsi sebagai sumber energy dan pertahanan bagi kelangsungan hidup setiap manusia. Di dalam Islam, makanan mendapat perhatian yang khusus

---

<sup>134</sup> Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2004) hal.224.

<sup>135</sup> *Ibid*

dan menjadi hal yang sangat penting sekali. Oleh karenanya, umat Islam harus selalu memelihara dan menjaga makanannya agar tetap sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan oleh setiap umat Islam terhadap makanan yang akan dikonsumsi, yaitu cara memperolehnya dan jenis atau zat-zat makanan itu sendiri.

Didalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Mardawih dari Ibn Abbas disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang yang membaca ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 168 dihadapan Nabi saw, mendengar ayat itu Sa'd Ibn Abi Waqqash memohon kepada nabi agar beliau berdoa kepada Allah supaya setiap doa yang disampaikan olehnya (Sa'd) terkabul. Mendengar permintaan ini nabi bersabda

*“Wahai Sa'd, perbaikilah makanamu, niscaya do'amu kepada Allah terkabul.”*

Hadist ini telah mengisyaratkan bahwa makanan sangat berpengaruh dan langsung berhubungan dengan diterima atau tidaknya doa seseorang, bahkan dalam hadits lainnya nabi menyebut mengenai seorang *musafir* yang memakai pakaian kusut dan lusuh berdoa kepada Allah SWT. Namun Nabi menegaskan,

*“bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah, padahal makanannya, minumannya, dan pakaiannya, semuanya berasal dari yang haram.”* (H.R Muslim dan Al-Turmudzi, dari Abu Hurairah).

Kedua hadits tersebut mengajarkan bahwa hendaklah umat Islam selektif dalam hal memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman.

Allah SWT adalah zat yang maha suci, karena itu Allah SWT hanya akan menerima yang suci. Kesuciannya seorang hamba terlihat terutama pada makanan dan minuman yang dikonsumsi.<sup>136</sup>

Makanan di dalam Islam adalah hal yang sangat prinsip. Yusuf Al-Qardhawi, yaitu ulama kontemporer dari Mesir, telah menyatakan dengan tegas bahwa masalah makanan bukanlah masalah *furu'* (cabang agama), melainkan termasuk masalah *ushl* (pokok).

Didalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai anjuran untuk memerhatikan setiap makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, yaitu terdapat pada Qur'an Surat 'Abasa ayat 24 :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾

Artinya : "Maka Hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya."<sup>137</sup>

## 2. Pengertian Halal dan Haram

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Syari'at Islam untuk di konsumsi, terutama baik dalam hal makanan maupun minuman.

Terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:

---

<sup>136</sup> Mohammad Iqbal, *Ramadhan dan Pencerahan Spiritual* (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 10-11.

<sup>137</sup> QS. Abasa (80): 24. Lihat Ar-Rasyiid, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta Timur Magfirah Pustaka, 2016), hal. 585.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>138</sup>

Ayat diatas telah menerangkan bahwa orang-orang Islam di syari’atkan untuk memakan makanan yang halal dan juga baik. Makanan minuman yang halal dan baik disini adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam, dilihat dari segi zatnya, caramemperolehnya dan cara pengelolahannya. Adapun makanan minuman yang baik disini adalah makanan dan minuman yang baik bagi kesehatan tubuh dan tidak dapat membahayakan dirinya.

Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang telah dilarang oleh syari’at Islam untuk dikonsumsi, dan apabila makanan dan minuman haram tetap dikonsumsi maka akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta *mudharatnya* banyak sekali dari pada hikmahnya.<sup>139</sup> Sebagai contoh mengkonsumsi darah mengalir, ini diharamkan karena darah tersebut kotor dan dihindari oleh manusia yang sehat, disamping itu darah juga dapat menimbulkan mudharat atau bahaya sebagaimana halnya bangkai. Makanan

<sup>138</sup> QS. Al-Baqarah (2): 168. Lihat Ar-Rasyiid, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), hal. 25

<sup>139</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hal. 194

dan minuman dapat dikatakan halal paling tidak harus memenuhi 3 kriteria yaitu : halal zatnya, halal memperolehnya, dan halal cara pengelolaannya.

Bahwasanya segala sesuatu yang haram itu buruk, keji, dan jelek, tetapi sebagiannya ada yang lebih buruk, keji, dan lebih jelek lagi dari yang lainnya. Demikian pula dengan segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus. Tetapi ada sebagiannya yang lebih dan bagus dari yang lainnya.<sup>140</sup>

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam hal mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dan meminum minuman yang haram, dengan menjelaskan semua yang halal dan haram untuk dimakan. Allah SWT telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia biasa dapat memilih dan atau tidak mengikuti setiap langkah-langkah syaitanyang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalannya yang sesat menyesatkan.<sup>141</sup>

Karena umat Islam harus selalu senantiasa menjaga dan memperhatikan bagaimana cara-cara produsen atau pelaku usaha dalam memperoleh makanan tersebut serta mewaspadai makanan yang akan dikonsumsi agar selalu sesuai dengan syariat Islam yaitu memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal.

a. Yang di Halalkan dan di Haramkan dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya menyatakan bahwa makanan

---

<sup>140</sup> Imam Al-Ghazali, *Halal dan Haram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1898), hal. 24.

<sup>141</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Semarang: PT Bina Ilmu, 1993), hal. 53.

tidak hanya sekedar berfungsi untuk menjaga kesehatan tetapi dapat berpengaruh juga bagi pembentukan perilaku dan kepribadian setiap orang. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah : 3 dan QS Al-An'am : 145 yang mengungkapkan jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh Allah SWT, dikaitkan dengan dampak negatif mental bagi orang yang telah memakannya. 2 ayat tersebut didalamnya menggambarkan jenis makanan-makanan sebagai *rijsun*, yang berarti kejelekan budi pekerti.<sup>7</sup>

Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَنْقِصُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ  
أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku Ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat

dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”<sup>142</sup>

Dan firman Allah SWT Qur'an Surat Al-An'am ayat 145 :

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا  
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ  
رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah, ‘Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagti yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>143</sup>

Pada dasarnya semua jenis makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah halal kecuali yang memiliki racun dan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Dan yang termasuk makanan dan minuman halal adalah :

- 1) Tidak terdiri atau tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk dimakan dan atau

<sup>142</sup> QS. Al-Maidah (5): 3. Lihat Ar-Rasyiid, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), hal. 107.

<sup>143</sup> QS. Al-An'am (6): 145. Lihat Ar-Rasyiid, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), hal. 147

yang disembelih menurut ajaran Islam. Didalamnya tidak mengandung sesuatu yang telah dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam.

- 2) Didalamnya tidak mengandung bahan-bahan penolong dan atau bahan-bahan tambahan yang telah diharamkan menurut ajaran Islam.
- 3) Diproses dengan proses yang menggunakan alat dan sarana yang bebas dari barang dan benda-benda najis menurut Islam.
- 4) Dalam prosesnya, menyimpan dan juga menghidangkannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan haram atau makanan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya atau yang benda atau bahan yang telah dihukumi sebagai najis menurut Islam.<sup>144</sup>

Selain itu makanan dan minuman yang halal perlu juga dipahami mengenai makanan dan minuman yang haram, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hewan atau binatang babi, darah, daging, lemak, dan termasuk bulunya, anjing (termasuk air liur, daging, lemak, tulang dan bulunya), dan anak yang lahir dari keduanya.<sup>145</sup>
- 2) Binatang yang mempunyai taring, termasuk yang mempunyai

---

<sup>144</sup> Departemen Agama RI, *Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hal. 9.

<sup>145</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 173, Lihat Ar-Rasyiid, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), hal. 26.

gading seperti harimau, gajah dan sejenisnya.

- 3) Binatang yang terlihat dan dipandang jijik menurut naluri manusia seperti lalat, kutu, ulat, biawak, dan sejenisnya.<sup>146</sup>
- 4) Binatang yang mempunyai kuku pencakar, yang dimakan dengan cara menangkap atau menyambar seperti burung elang dan burung hantu.
- 5) Binatang-binatang yang oleh ajaran agama Islam diperintahkan untuk membunuhnya yaitu kala, tikus, ular, dan sejenisnya.
- 6) Departemen Agama RI, Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya,
- 7) Binatang-binatang yang oleh agama Islam dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung hud-hud, dan suradi (belatuk).
- 8) Setiap binatang yang memiliki racun dan apabila dimakan dapat membahayakan atau memiliki mudharat.
- 9) Bangkai atau hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram, apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala, (kecuali ikan dan belalang).<sup>147</sup>
- 10) Hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kepiting, kodok, penyu,

---

<sup>146</sup> Qs. Al-Araf (7): 157, Lihat Ar-Rasyiid, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), hal. 170.

<sup>147</sup> Qs. Al-Maidah (5): 3, Lihat Ar-Rasyiid, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), hal 107.

dan buaya.

11) Semua darah (kecuali hati dan limpa binatang yang halal).

12) Tumbuhan-tumbuhan, sayur-sayuran, serta buah-buahan yang dapat mendatangkan bahaya dan dapat memabukkan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui proses, yang mengandung racun dan memabukkan apabila dimakan atau diminum.

13) Minuman-minuman yang memabukkan seperti arak dan benda-benda yang dicampurkan dengan benda-benda yang najis sedikit maupun banyak.

### 3. Pengertian Halal dan Thayyib

Allah memerintahkan manusia memperhatikan setiap makanannya. Sementara itu di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan sebanyak 27 kali mengenai perintah makan, dan diantara ke 27 kali penyebutan tersebut, 4 ayat diantaranya menggabungkan dan menekankan 2 sifat makanan sekaligus, yaitu boleh (halal) dan baik (thayyib), yang terdapat pada Qur'an Surat Al-Baqarah (2) : 168, Al-Maidah (5) : 88, Al-Nahl (16) : 114 dan Al-Anfal (8) : 69.

Berikut firman Allah dalam Qur'an Surat. Al-Anfal ayat 69 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya : “Maka, makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah

kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyang. ”<sup>148</sup>

Al-Qur'an telah mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi makanan dan minuman tidak hanya perlu *halal* saja, namun juga harus *thayyib*, karena tidak semua makanan minuman yang halal akan menjadi *Thayyib* bagi konsumen.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "lepas atau melepaskan" atau "tidak terikat". Jika dilihat secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya.<sup>149</sup> Semua yang halal adalah yang tidak terikat atau yang terlepas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Halalnya suatu makanan terkait dengan hukum yang bersifat non materi. Sementara *thayyib* berkaitan erat dengan hukum yang bersifat materi. Makanan bisa dikatakan halal dapat ditinjau dari cara memperolehnya dan jenis makanan itu sendiri. Dilihat dari segi cara memperolehnya, Islam juga melarang umatnya melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti perbuatan mencuri, menipu, merampok, dan korupsi. Makanan yang berasal dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* tersebut, hukumnya haram, walaupun pada dasarnya makanan itu halal dari segi zatnya yang halal. Namun keharaman ini didasarkan pada unsur lain di luar makanan yaitu haram *lighairihi*.

---

<sup>148</sup> Qs. Al-Anfal (8): 69, Lihat Ar-Rasyiid, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), 185

<sup>149</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 14

Sementara kata *thoyyib* dari segi bahasa etimologis berarti "lezat, sehat, baik, paling utama dan menentramkan". Jika dilihat dalam konteks makanan kata *thayyib* menurut sebagian pakar tafsir berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya dan juga tidak rusak (kadaluarsa) atau dicampuri oleh benda-benda yang najis atau haram.<sup>150</sup> Sebagian pakar mengartikan kata *thayyib* sebagai "makanan yang mengandung selera bagi orang yang memakannya dan juga tidak membahayakan fisik dan akalnya".<sup>151</sup> Sementara kata *thoyyib* menurut imam Malik adalah makanan yang menurut syara' zatnya suci dari semua hal-hal yang *syubhat*. Setelah menjelaskan pendapat para ahli tafsir, H.M Quraish Shihab, menjelaskan bahwa makananyang *thayyib* adalah makanan yang sehat, dan proporsional (tidak berlebihan) aman dimakan dan tentu saja halal.<sup>152</sup>

Allah memberikan batasan-batasan untuk makanan dan minumannyang boleh dikonsumsi haruslah halal dan baik (*thayyib*). Halal berarti dari cara memperolehnya, mengolahnya, serta cara penyajiannya. Sedangkan *thayyib* berarti makanan tersebut harus bermutu, baik, dan bernilai gizi yang tinggi.<sup>153</sup>

#### 4. Label Halal dan Produk Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal

---

<sup>150</sup> Ahsin W, *Fiqh Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 165.

<sup>151</sup> Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 2005), hal 20

<sup>152</sup> Mohammad iqbal, *Ramadhan dan Pencerahan Spiritual*, hal 14

<sup>153</sup> Khamimudin, *Fiqh Kesehatan* (Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2013), hal 79

pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>154</sup>

Adapun labelisasi halal, merupakan proses penyertaan label (pelabelan) yang dirancang untuk tujuan melindungi konsumen melalui informasi yang akurat yang membahas mengenai kualitas, jumlah dan isi produk. Labelisasi menjadi dibutuhkan agar konsumen dapat membandingkan beberapa produk lainnya yang bersaing. Dengan demikian, maka label harus dengan jelas mendeskripsikan setiap bahan asal yang terkandung di dalam produk. Termasuk bahan yang tersembunyi seperti dalam pengolahan, alat bantu pengolahan serta bahan pendukung lainnya. O'Rourke menegaskan bahwa hukum makanan (*food law*) dan label makanan (*food label*) memainkan peran penting dalam hal menyampaikan informasi kepada setiap konsumen tentang produk makanan.<sup>155</sup>

Tujuan labelisasi adalah untuk mencegah terjadinya penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk yang akan dibeli untuk kemanfaatan dan kesejahteraan mereka. Agar konsumen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka dan dapat sesuai dengan pilihan mereka. Dengan demikian tujuan dari adanya label adalah sebagai informasi untuk membantu konsumen mengidentifikasi produk-produk makanan yang paling sesuai dengan pilihan konsumen tetapi

---

<sup>154</sup> Rungkuti Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 8

<sup>155</sup> Zulham, *Op., Cit.*, hal. 15

tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam. Jika konsumen mengetahui identitas setiap produk dengan jelas memungkinkan bagi setiap konsumen untuk dapat memilih produk yang disukai sekaligus produk yang telah sesuai dengan syari'at Islam. Dalam konteks ini memberikan informasi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka, karena tidak sedikit konsumen membuat keputusan berdasarkan pada informasi yang ada pada label kemasan produk. Jadi label sangat membantu konsumen untuk mendapatkan informasi setiap produk bagi kesejahteraan dan kemanfaatan konsumen. Pada sisi lain label sebagai informasi produk berfungsi untuk mengubah perilaku konsumen terhadap produk, meningkatkan keamanan pangan (*food safety*), mengakomodasi preferensi konsumen dan sebagai jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen (*consumer interests*).<sup>156</sup>

Sedangkan pengertian produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'at Islam. Produk halal adalah produk pangan, kosmetik, obat-obatan dan produk lainnya yang jika dikonsumsi, dipakai dan digunakan tidak mendapat dosa, sedangkan produk haram adalah produk pangan, kosmetik, obat-obatan dan produk lainnya

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, hal 15-16

yang jika dikonsumsi, dipakai dan digunakan mendapat dosa.<sup>157</sup>

Didalam Islam, penentuan kehalalan dan keharaman suatu produk tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi atau rasa suka ataupun tidak suka saja. Halal dan haram suatu produk harus diputuskan lewat suatu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan agama serta persoalan yang akan ditentukan hukumnya.

Masalah penghalalan dan pengharaman sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah makanan, minuman, dan produk-produk lainnya yang dikonsumsi oleh umat muslim yang merupakan kewenangan mutlak dari Allah SWT. Kita sebagai umatnya maka hendaklah senantiasa menaati perintah untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Para pendeta, pastur, raja, dan sultan tidak berhak untuk menentukan halal dan haramnya suatu benda atau produk. Dan barangsiapa yang bersikap demikian (artinya mereka telah menentukan hukum halal dan haram kepada manusia), maka berarti mereka itu telah melanggar dan telah menentang hak Allah. Barangsiapa yang menerima, mengikuti, dan menaatinya berarti dia telah menjadikan mereka sekutu Allah, sedangkan pengikutnya disebut musyrik.<sup>158</sup>

Adapun syarat kehalalan suatu produk yang dikonsumsi meliputi :

---

<sup>157</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hal. 22.

<sup>158</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hal, 17.

a. Halal dzatnya

Suatu produk yang dapat dikatakan halal dzatnya apabila produk tersebut tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan tradisional yang berasal dari babi, maupun yang tidak mengandung bahan dari babi tetapi tetap diharamkan lainnya seperti : bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, kotoran-kotoran, dan darah.

b. Halal cara memperolehnya

Cara memperoleh juga harus sangat diperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan agama. Makanan, minuman dan produk konsumsi lainnya hendaknya diperoleh dengan cara yang halal, dengan maksud bukan dari hasil curian atau hasil menipu dan usaha lainnya yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

c. Halal dalam penyajiannya.

Dalam penyajian tidak boleh memakai perlengkapan makanan yang mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Apabila dicampur dengan bahan lainnya yang berbahan haram, maka bahan yang halal akan menjadi haram. Maka produk yang halal harus selalu dijaga agar tidak terkontaminasi dengan produk yang tidak halal.

d. Halal dalam memprosesnya, penyimpanannya, dan pengangkutannya<sup>159</sup>


Semua yang menjadi tempat penyimpanan, pengolahan, dan

---

<sup>159</sup> Depatemen Agama RI, *Panduan Sertifikat Halal* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2008), hal. 12.

proses pengangkutannya tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Apabila sampai tercampur dengan bahan yang haram dalam Islam walau hanya sedikit saja maka produk tersebut menjadi tidak halal untuk dikonsumsi.

Adapun jenis-jenis produk halal dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'at Islam.<sup>160</sup> Adapun produk halal tersebut meliputi barang ataupun jasa yang terkait dengan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, di gunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan sebagai produk halal karena telah lulus uji kehalalan.



---

<sup>160</sup> Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hal 4.

**BAB III**

**REGULASI KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HALAL**

**SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BELUM**

**BERBASISKAN NILAI KEADILAN**

**A. Regulasi Pengaturan Produk Pangan Bersertifikat Halal Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen**

1) UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Butir pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, dan sesuai dengan syariat Islam, memerintahkan umatnya agar dari segi makanan dan barang guna makan atau menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, dan karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Oleh karena itu dibentuklah suatu peraturan

perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk, dan lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hukum bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada bagian pertimbangan butir a menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada butir b menyatakan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Bentuk Jaminan dan perlindungan bagi konsumen muslim untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, pemerintah membentuk Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat diambil pengertian suatu produk dinyatakan halal melalui beberapa rangkaian kegiatan mulai dari bahan baku, pengolahan hingga sampai penyajian harus dijaga oleh pelaku usaha kehalalan suatu produk. Produk halal dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat halal melalui lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelenggaraan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan hukum yang berkaitan kehalalan produk terdapat pada Hukum Islam bersumber pada (Al-Quran, Hadis Nabi dan *Ijtihad*) dan peraturan perundangan undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sesuai UU JPH, Penyelenggara JPH adalah BPJPH yang harus dibentuk paling lambat tiga tahun sejak UU JPH diundangkan. Namun sebelum BPJPH dibentuk, MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH terbentuk. Artinya LPPOM MUI masih memegang peranan dalam penerbitan sertifikat halal sebelum terbentuknya BPJPH.

BPJPH memiliki kewenangan untuk (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, (c) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal

pada produk, (d) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, (f) melakukan akreditasi terhadap LPH, (g) melakukan registrasi auditor halal, (h) melakukan pengawasan terhadap JPH, (i) melakukan pembinaan auditor halal, dan (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI.

Ketentuan pidana Mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produknya dengan kata lain pelaku usaha yang tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal di atur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan suatu produk di Indonesia.

Dalam Pasal 25 UU JPH, Pelaku Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan lebel halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;

- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengelolah, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH).

Konsekuensi apabila kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam pasal 25 tersebut dilanggar, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut dapat berupa: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 25 UU JPH, sanksi administratif tersebut terdapat dalam Pasal 27 UU JPH. Atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 UU JPH pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:.

1) Peringatan tertulis;

Peringatan tertulis atau biasa dikenal dengan surat peringatan (SP), dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar Pasal 25 UU JPH. Yang berwenang mengeluarkan surat peringatan ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), peringatan tertulis diberikan untuk mengatasi kesalahan para pelaku usaha dan menetapkan konsekuensi untuk perbaikan kedepannya.

2) Denda administratif;

Denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, denda administratif diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar Pasal 25 UU JPH, hal ini yang berwenang dalam memberikan denda administratif kepada pelaku usaha ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Mengenai jumlah denda sanksi administratif selanjutnya diatur berdasarkan peraturan pemerintah setelah diberlakukannya undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diberlakukan 5 tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut.

### 3) Pencabutan sertifikat halal.

Pencabutan sertifikat halal diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut sudah tidak mengindahkan surat peringatan tertulis, dan denda administratif. Pencabutan sertifikat halal biasanya sudah tidak ada lagi etikat baik untuk memperbaiki kondisi produk yang di produksi oleh pelaku usaha, sehingga kegiatan produksi tersebut dapat ditutup sementara atau selamanya, dalam hal ini yang berwenang dalam mencabut serifikat halal kepada pelaku usaha ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

#### b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat di berikan kepada pelaku usaha apabila produk bersertifikat halal itu terdapat kandungan tidak halal atau haram didalamnya, yang kemudian dapat merugikan dan membahayakan masyarakat khususnya yang beragama Islam, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban pasal 25 huruf (b) UU JPH.

Pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produk yangtelah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf (b) diatur dalam pasal 56 UU JPH dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000. 000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Sasaran pokok ketentuan larangan atau pidana tersebut, adalah semata terhadap pelaku orang perseorangan. Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana kini telah membedakan antara pelaku tindak pidana perseorangan dengan badan usaha berbentuk badan hukum, yang dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak maupun kewajiban dihadapan hukum. Oleh karena itu, ketentuan atau norma pidana atas Jaminan Produk Halal, adalah peraturan perundang-undangan tentang penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari seorang atau beberapa orang pelaku.

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)

Untuk menjamin bahwa produk itu adalah halal harus dibuktikan dengan sertifikat halal sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka yang dikatakan produk halal adalah produk yang

telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk harus melalui Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 4 Proses Produk Halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

- 3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan langkah untuk mereformasi pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Lahirnya UU Nomor 44 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (UU JPH), membawa beberapa ketentuan yang dirubah, terkhusus mengenai lembaga penyelenggara sertifikasi halal. Pada pelaksanaannya dibentuk BPJPH yang berkolaborasi dengan beberapa lembaga lainnya seperti LPH dan MUI dan kementerian terkait lainnya.<sup>161</sup> Mulai tahun 2014 terbit beberapa produk hukum yang mengatur jaminan halal di antaranya yaitu UU Nomor 33

---

<sup>161</sup> Musataklima, Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 13, No. 1, (2021). hal 37

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Didukung pula dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.<sup>162</sup> Hal menarik dari diundangkannya regulasi jaminan halal adalah Pasal 4 UUJPH mewajibkan pelaku usaha produk makanan dan atau minuman melakukan sertifikasi halal.

- 4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Penyempurnaan disebutkan dalam Pasal 48 dengan 32 angka perubahan. Berikut adalah beberapa perubahan regulasi mendasar tentang penyelenggaraan jaminan produk halal.

---

<sup>162</sup> Ralang Hartati, Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No .1 hal 10

1. Penetapan kehalalan produk.

Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

2. Sertifikasi halal dengan pernyataan halal.

Dalam permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Berdasarkan penetapan kehalalan Produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

3. Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal.

Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang terdiri dari Ulama dan Akademisi dan dibentuk paling lama 1

(satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

4. Masa berlaku Sertifikat Halal.

Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.

5. Pendampingan proses produksi halal.

Pendampingan oleh PPH diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik.

Undang-undang mewajibkan layanan penyelenggaraan jaminan produk halal menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, MPU Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, dan Pendamping PPH.

## **B. Urgensi Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen**

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1) Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi ataupun memperdagangkan barang atau produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BAB IV Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 8. (Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Adapun beberapa aspek terkait dengan peraturan perundang-undang dari makanan tersebut dapat dilihat dalam berbagai keterangan yang tercantum di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 97 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan diantaranya:

1. Label Halal dan Registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI

Sertifikasi halal merupakan kegiatan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam

menetapkan status kehalalan produk. Sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pengkajian Obat dan Makanan (BPOM). Akan tetapi masih banyak pedagang yang kita temui berjualan makanan impor tanpa sertifikasi Halal dan label dari BPOM.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari pedagang makanan tanpa label halal di Pasar Sampangan Kota Semarang dengan mengajukan pertanyaan dengan salah satu produk makanan yang tidak mencantumkan label halal dari LPPOM MUI dan registrasi oleh BPOM, “Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa makanan tanpa label halal dilarang untuk dijual karena tidak mencantumkan label BPOM dan Halal dari LPPOM MUI ?”

Adapun jawaban dari responden adalah :

Tabel III.1  
Tentang Makanan Tanpa Label Halal Yang Dilarang Dijual Karena Tidak Mencantumkan Label BPOM dan Halal dari LPPOM MUI

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	7 Orang	70%
2	Tidak	3 Orang	30%
	Jumlah	10 Orang	100%

Berdasarkan tabel di atas seluruh responden penulis menyatakan hal tersebut baru diketahui, setelah makanan tanpa label halal tersebut dijual dan

laku dibeli oleh pembeli maka menurut penjual itu aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf h) serta menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bab VIII Label dan Iklan Pangan, Menurut Pasal 105 ayat (1) dimana setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya. (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Pasal 105) Dan jika di lihat kembali Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf I yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dibuat, (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf i) serta terkait juga didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bab VIII Label dan Iklan Pangan Pasal 97 ayat 3 menyatakan bahwa pencantuman label didalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Pasal 97 ayat (3) :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan ode produksi;
- g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- h. Asal usul bahan Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Khusus mengenai Pasal 30 ayat (2) e dalam penjelasan Undang-Undang Pangan disebut bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumannya pada label halal pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat islam.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari makanan tanpa label di Pasar Sampangan Kota Semarang dengan mengajukan pertanyaan salah satu produk makanan yang tidak mencantumkan label halal dari LPPOM MUI dan registrasi oleh BPOM, “Apakah yang sering membeli produk makanan tanpa label halal ini adalah orang non-muslim?”

Adapun jawaban dari responden adalah :

Tabel III.2  
Tentang pembeli/konsumen Pangan Tanpa Label Halal di Pasar Bawah Kota Pekanbaru

No	Konsumen	Jumlah Konsumen	Persentase
1	Ya	9 Orang	90%
2	Tidak	1 Orang	10%
	Jumlah	10 Orang	100%

Berdasarkan tabel di atas sebagian responden penulis menyatakan bahwa jumlah konsumen tanpa label halal adalah dominan oleh masyarakat non-muslim, sedangkan orang beragama islam cenderung sedikit untuk membeli makanan tanpa label halal ini.

Pengawasan terhadap kualitas atau mutu barang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait dalam hal ini yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan mengatur standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup,

maka diperlukan peraturan tentang standar kualitas suatu barang.<sup>164</sup>

Tabel III.3  
Tentang kualitas makanan tanpa label halal yang di jual, baik itu dari segi kposisi, halal atau haram

No	Tanggapan Konsumen	Jumlah Konsumen	Persentase
1	Ya	1 Orang	10%
2	Tidak	9 Orang	90%
Jumlah		10 Orang	100%

Berdasarkan UU No 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian bukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. (Undang-Undang No 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999) Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undangundang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha atau si penjual tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen dalam menjual makanan impor kepada si penjual.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan

---

<sup>164</sup> H.S Kertadjoemena, *Sistem Dan Lembaga Internasional Perdagangan*, Mandar Maju, Bandung, 2000., hlm. 126

undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun biasmenggugat dan menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu hak-hak konsumen adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh perundang-undangan (hukum) perdata dan penegakan hukum atas hak-hak konsumen dapat ditempuh secara perdata, melalui penggunaan ketentuan-ketentuan hukum perdata dan institusi hukum perdata.<sup>165</sup>

Kepastian hukum meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankannya atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui

---

<sup>165</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2014, hlm. 50

penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. (Penjelasan antara Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999) Di samping itu, Undang-undangtentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil, menengah dan besar. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Sebagai negara mayoritas beragama muslim, Indonesia menjadi produsen makanan halal terbesar. Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88



وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّمَنِ كَسَبَ ۖ

Artinya: *Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halalada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang: untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula Proses

Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin



kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.<sup>166</sup>

Prosedur sertifikasi halal mui untuk produk yang beredar di Indonesia sebagai berikut:

Gambar 3.1

Sumber; <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/>



Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit padarapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Tahapan

<sup>166</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>, diakses 20/2/2023.

proses sertifikasi halal lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.2

Sumber; <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/>



Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan HAS 23000. Untuk penerapan SJH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJH yang dipersyaratkan dalam HAS 23000. Penjelasan singkat mengenai kriteria SJH dalam HAS 23000 dapat dilihat di sini. HAS23000 disusun berbasis tematik sesuai dengan proses bisnis perusahaan. LPPOM MUI menyediakan buku HAS 23000 tematik untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sistem jaminan halal. Buku tersedia dalam bentuk buku cetak dan e-book yang dapat dipesan di sini. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan SJH yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan SJH yang kompeten.

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang

dipersyaratkan oleh BPJPH dapat ditemukan dalam laman [www.halal.go.id](http://www.halal.go.id). Selanjutnya, perusahaan agar memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). Panduan prosedur pendaftaran sertifikasi halal di sistem CEROL-SS23000 dapat dilihat di sini. Di sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan vs produk, dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang perlu diunggah oleh perusahaan untuk proses pemeriksaan kehalalan produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketetapan Halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus registrasi pengembangan atau perpanjangan).
- 2) Manual SJH / SJPH (khusus registrasi baru, pengembangan dengan status SJH B, atau perpanjangan).
- 3) Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus registrasi pengembangan dan perpanjangan).
- 4) Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).
- 5) Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan

produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya dengan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.

- 6) Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, gudang eksternal, dan tempat makan/minum. Khusus untuk produk gelatin, jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, bone chips, dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.
- 7) Bukti diseminasi kebijakan halal.
- 8) Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
- 9) Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
- 10) Bukti ijin perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat

Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).

11) Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada), seperti sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat laik hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.

12) STTD dari BPJPH

13) Khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data yang diperlukan, sebagai berikut:

- a) Nama penyembelih
- b) Metode peyembelihan (manual atau mekanik)
- c) Metode stunning (tidak ada stunning/ada stunning mekanik atau elektrik)

Berkaitan dengan urgensi urgensi regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen yang merasa dirugikan akibat dari pemakaian suatu produk barang atau jasa maupun makanan tanpa label halal memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan konsumen dengan cara mengajukan pengaduan terhadap keraguan tersebut kepada lembaga swadaya konsumen yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperkuat pengaduannya.

Apabila memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perlindungan dan Perdagangan Nomor

350/MPP/Kep/12/2012 terdapat 3 (tiga) tata cara penyelesaian sengketa, antara lain sebagai berikut:

1. Konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam proses konsiliasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator; (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/KEP/12/2001, Ps. 1 butir 9 dan Ps. 5 ayat (1))
2. Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannyadiserahkan kepada para pihak. Dalam proses mediasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator;
3. Arbitrase, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada BPSK. Dalam prose arbitrase, badan/atau majelis yang dibentuk BPSK bertindak aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika tidak tercapaikeseepakatan di antar mereka. Keputusan yang dihasilkan dalam

penyelesaian sengketa ini menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK tersebut.

Dengan undang-undang masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau si penjual. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dapat dilihat bahwa peran Mediasi, Konsiliasi, maupun Arbitrase dari BPSK dalam ketiganya adalah berbeda. Sengketa yang diselesaikan dengan cara tersebut di atas, wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima disekretariat BPSK (Pasal 7 ayat 1). Namun demikian, sekalipun putusan BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat 3), akan tetapi keberatan atas putusan tersebut masih dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK disampaikan. Selanjutnya PN wajib memutusnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 58 ayat 1). Terhadap putusan PN dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan PN diterima. Selanjutnya MA wajib memutus perkara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan (Pasal 58 ayat 3).

UUJPH dan UUPK dalam tujuannya memang sama yaitu melindungi

konsumen dari produk-produk yang tidak jelas informasi yang di berikan oleh produsen serta mencegah terjadinya kerugian baik secara materil maupun immateril. Yang membedakan kedua undang-undang ini adalah objek yang dilindungi yaitu konsumen secara umum dengan konsumn yang beragama islam. Karena sifat dari undang-undang ini adalah *lex specialis derogat lex generalis* maka sepatutnya undang-undang ini harus memiliki mekanisme sendiri dalam penyelesaian sengketa konsumen muslim demi terciptanya perlindungan hukum.

Sesungguhnya Indonesia juga telah memiliki payung hukum untuk menambahkan kewenangan pengadilan agama untuk memutus sengketa halal. Hal ini didasarkan kepada Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan :

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4 Perma tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah<sup>167</sup> yaitu :

“ Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi

---

<sup>167</sup> Anis Mashdurohatun, *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hal. 80

syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infag, dan shadagah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”

Hanya saja jika melihat ketentuan Perma di atas, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah. Bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomi syariah,

Bahwa perluasan kewenangan pengadilan agama sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi *landmark decision* sebagai tonggak penegasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Dinyatakan dalam Putusan tersebut :

“ Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usahasyariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud”,

Bahwa dapat dikatakan sesungguhnya adanya Perma No.14/2016 secara tersirat juga akibat dari adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Jika dalam sistem JPH ternyata menyimpan potensi sengketa, maka perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa halal adalah mungkin sebagaimana seperti pada Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Perbedaan antara Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dengan perkara ini adalah pada perkara perbankan syariah dilema yang terjadi adalah kebebasan terhadap *choice of forum* dengan kewenangan absolut pengadilan agama.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal melalui Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kelebihan, yaitu:

1. Sengketa halal akan diselesaikan oleh ahlinya karena urusan halal tak lepas dari kaidah dan aturan agama Islam;
2. Sengketa halal akan terselesaikan secara adil dalam satu pintu sehingga tidak ada lagi saling lempar kewenangan dalam mengadili sengketa halal.

Sebagaimana mengutip kaidah-kaidah dalam agama Islam bahwa segala urusan harus diselesaikan dengan hukum Allah SWT secara adil, amanah dan oleh ahlinya.

### **C. Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen atas Pelanggaran Produk Halal**

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya ini

merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Konsumen memiliki bargaining position yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga dalam UUPH, pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggarannya. Pada Pasal 27 ayat (1) UUPH ditentukan bahwa “pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda administratif; atau Pencabutan Sertifikat Halal”. Sedangkan pada Pasal 56 UUPH dirumuskan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 56 UU JPH ini merupakan suatu bentuk upaya akhir yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia.

Pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Adapun pengaturan terkait sertifikasi halal terdapat pada pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Disamping itu, bagi konsumen perorangan yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang didalamnya terdiri beberapa unsur diantaranya: unsur pemerintah, unsur konsumen, unsur pelaku usaha. Masing-masing unsur diwakili paling sedikit tiga orang dan maksimal 5 orang. Unsur-unsur diatas harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen. Adapun tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara diantaranya:

1. Konsoliasi adalah Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau keduanya. Majelis BPSK

bertindak sebagai konsiliator pasif yang artinya proses penyelesaian sengketa diberikan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.

2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Sama halnya dengan konsultasi perbedaannya majelis BPSK bersifat aktif untuk mendamaikan para pihak serta memberi saran atas penyelesaian sengketa sesuai dengan UUPK.
3. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK artinya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Setelah itu arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis. Dalam arbitrase, konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan dan diajukan pada sidang pertama sebelum pelaku usaha memberikan pernyataan kepada konsumen sehingga pada persidangan pertama itu majelis mengumumkan bahwa gugatan dicabut.

Sistem pembuktian, menurut Pasal 22 jo. 28 UUPK bahwa pembuktian

tersebut menggunakan sistem pembuktian pembalikan beban, yang berarti bahwa yang harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terkait dengan pelanggaran produk halal adalah pelaku usaha bukan sebaliknya. Adapun Putusan BPSK terhadap sengketa konsumen dijatuhkan paling lama dalam waktu 27 hari kerja sejak gugatan diterima oleh sekretariat BPSK. Pelaku usaha harus menerima dan melaksanakan isi putusan dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menerima putusan tersebut. Sebaliknya, bila pelaku usaha menolak maka ia dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan tersebut. Namun jika dalam waktu 14 hari tersebut pelaku usaha menolak tetapi tidak mengajukan keberatan maka pelaku usaha dianggap putusan BPSK tersebut. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (6) jo. Pasal 58 UUPK para pihak memungkinkan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun gugatan yang telah dikabulkan, maka pelaku usaha berkewajiban:

1. Ganti rugi atas kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dapat berupa:
  - a. Pengembalian uang;
  - b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
  - c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan (Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK serta Pasal 12 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000,-  
Selanjutnya, bagi sekelompok konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok atau class action ke Pengadilan Negeri. Class action adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat mengajukan class action hanyalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama, sebagaimana penjelasan Pasal 46 ayat (1) UUPK bahwa gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Adapun, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok dijelaskan secara rinci dalam BAB II Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (b) Perma no. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditentukan bahwa wakil kelompok adalah salah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (anggota

kelompok). Selain dirinya sendiri, wakil kelompok juga mewakili kepentingan pihak lainnya yang lebih banyak jumlahnya, yang juga turut dirugikan. "Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud". Dengan demikian pihak yang tidak menderita kerugian tidak dapat mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok masyarakat yang dirugikan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai orang yang berhak mewakili kelompok tersebut berdasarkan pasal 1 huruf b Perma no. 1 tahun 2002.

Pihak yang mewakili kelompok masyarakat yang dirugikan tersebut juga harus memiliki kejujuran dan kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta kesamaan jenis tuntutan dengan para anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian akan tercipta efisiensi waktu dan biaya dalam pemeriksaan gugatan tersebut. Hal ini merupakan salah satu implementasi Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Wakil kelompok harus jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian, apa yang dituntut oleh wakil kelompok benar-benar merupakan kepentingan kelompok, bukan kepentingan wakil kelompok secara pribadi saja. Adapun Kriteria kejujuran dan kesungguhan ini dalam Perma no. 1 tahun 2002 tidak diatur. Hakim hanya dapat menolak permohonan class action dari wakil kelompok karena mempertimbangkan kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok pada pemeriksaan awal untuk menetapkan sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok. Negara yang menganut hukum anglo-saxon, seperti Amerika, juga tidak memberikan rincian kriteria kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok. Kriteria untuk wakil yang dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingankelompoknya sepenuhnya menjadi wewenang hakim/ judge made law, misalnya meliputi 3 (tiga) hal:

- a) Ada kewenangan dari wakil tersebut untuk mewakili kelompoknya,
- b) Kemampuan keuangan dan intelektual wakil untuk mewakili kelompoknya,
- c) Ada konsistensi antara tuntutan wakil dengan kelompok yang diwakilinya.<sup>168</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2002, disebutkan "Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh kuasa khusus dari anggota kelompok". Dengan demikian wakil kelompok dapat bertindak dengan atau tanpa surat kuasa khusus

---

<sup>168</sup> Michael Dore, Law of Toxic Torts, dalam E. Sundari, Pengajuan Gugatan secara Class Action, Univ. Atmajaya Yogyakarta 2001, hal. 47.

dari kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian seluruh kelompok diharapkan mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh wakil kelompok tersebut sekaligus mengatasnamakan kepentingan mereka. Pemberitahuan kepada para anggota kelompok tersebut sekaligus merupakan permintaan persetujuan kepada anggota tersebut untuk membuat pernyataan ikut masuk dan setuju dengan gugatan tersebut atau tidak ikut serta dalam gugatan yang diwakili tersebut. Langkah ini sangat mendukung legitimasi *persona standi in judicio/legal standing* wakil kelompok dalam gugatan *class action* untuk mewakili pihak lain.

Proses pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan *class action* adalah sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya. Setelah proses pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan suatu putusan. Sama halnya dengan putusan hakim dalam perkara perdata biasa maka putusan hakim dalam gugatan *class action* dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun seluruhnya) atau menolak gugatan penggugat. Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub-kelompok yang berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.

Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan *class action* dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan atas permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun mengingat bahwa

eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan amar putusan dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan dalam amar putusan, gugatan class action yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan dalam amar putusannya guna membantu kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah diadakannya pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan. Dalam eksekusi tersebut paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif di bawah koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.

#### **D. Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Belum Berbasiskan Nilai Keadilan**

Mendapatkan Jaminan Produk Halal Adalah Hak Konstitusional Bagi Pelaku Usaha Bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika masyarakat memiliki harapan jika apa yang dikonsumsi adalah halal sesuai dengan keyakinan agamanya.

Berdasarkan hal tersebut, mendapatkan jaminan produk halal terhadap makanan yang dikonsumsi adalah hak konstitusional konsumen. Di sisi lain, menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang diperdagangkannya yang dalam pelaksanaannya diperantarai oleh negara yang memiliki kewenangan menetapkan sertifikat halal sebagai bukti kehalalan suatu produk. Kewajiban bagi pelaku usaha tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 4 UU JPH :

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Bahwa Pasal 4 UU JPH tidak bermakna bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan hanya produk yang halal saja, karena barang tidak halal juga boleh beredar di Indonesia dan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU JPH :

“Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.”

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU JPH terhadap produk tidak halal diwajibkan untuk :

“Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”

Dengan adanya kewajiban sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU JPH dan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH, maka masyarakat Indonesia akan merasa nyaman

dan aman untuk mengkonsumsi produk makanan di Indonesia karena jelas antara produk halal dan tidak halal.

Kewajiban tersebut di atas adalah kewajiban bagi pelaku usaha atau pihak yang memperdagangkan produk di Indonesia. Jika pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya, maka terpenuhi hak masyarakat (konsumen) untuk mendapatkan jaminan produk halal atas apa yang dikonsumsi.

Dalam hal ini, perlindungan konsumen terhadap produk-produk dipasaran menjadi tugas pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal. Oleh karena itu peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan berlabel halal harus benar-benar diterapkan agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak selamanya baik, pasti akan timbul perselisihan atau sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen di selesaikan melalui gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat di pungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama. Berdasarkan Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Perlu diketahui secara sejarah sesungguhnya inisiatif pembentukan

pengadilan agama telah ada sejak zaman Pemerintahan kolonial Belanda dengan nama *priestraad*. Pemerintah kolonial Belanda mengetahui dengan mengakui pluralisme hukum, maka konsekuensinya harus menyediakan lembaga peradilan sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pasal 29 UUD 1945 pada saat itu belum ada, maka adalah suatu keanehan jika Pemerintah kolonial Belanda saja sampai membentuk *priestraad* untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam, tetapi Pemerintah Republik Indonesia tidak mau hanya sekedar untuk menambahkan kewenangan Pengadilan Agama tanpa perlu membentuk lembaga baru,

Sesungguhnya Indonesia juga telah memiliki payung hukum untuk menambahkan kewenangan pengadilan agama untuk memutus sengketa halal. Hal ini didasarkan kepada Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah,”

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4 Perma tersebut memberikan penjelasan yang

dimaksud dengan perkara ekonomi syariah yaitu :

“Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infag, dan shadagah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”

Ketentuan Perma di atas, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah. bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukan sebagai perkara ekonomi syariah.

Bahwa perluasan kewenangan pengadilan agama sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi landmark decision sebagai tonggak penegasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Dinyatakan dalam Putusan tersebut :

“Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud”,

Bahwa dapat dikatakan sesungguhnya adanya Perma No.14/2016 secara tersirat juga akibat dari adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Jika dalam sistem JPH ternyata menyimpan potensi sengketa, maka perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa halal adalah mungkin sebagaimana seperti pada Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Perbedaan antara Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dengan perkara ini adalah pada perkara perbankan syariah dilema yang terjadi adalah kebebasan terhadap *choice of forum* dengan kewenangan absolut pengadilan agama, tetapi dalam perkara ini dilema yang terjadi adalah akibat dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang menjadi wilayah kewenangan PTUN dengan wilayah hukum agama yang merupakan kewenangan pengadilan agama: Serupa dengan Putusan MK No.93/PUU-X/2012, adanya putusan MK kemudian Mahkamah Agung dapat menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Perma tersebut di atas. Pemohon berasumsi memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal akan menjadikan lebih mudah daripada memperluas kewenangan PTUN. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Agama lebih terbiasa dengan hukum Islam maupun kitab fiqh. Jika harus tetap diserahkan kepada PTUN, maka PTUN harus mempersiapkan SDM hakim-hakim yang menguasai hukum Islam dalam jumlah yang besar.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal melalui Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



*segala apa yang kamu kerjakan.(QS an-Nisaa:135)*



Kesakralan keadilan dalam Islam ditengok dari pentingnya keadilan dalam ajaran Islam. Keadilan merupakan puncak dari penerapan hukum-hukum Islam. Dengan demikian, menurut Islam, bahwa keadilan bersifat universal dan berlaku tetap. Keadilan bersifat sementara dan gampang berubah-ubah menjadikannya tidak memiliki tujuan yang jelas. Maka dari itu, seorang hakim dalam mengeluarkan putusan harus murni, yaitu bersih dari nafsu kepentingan pribadi dan syahwat yang memungkiri syariat.

Berdasarkan hal tersebut ketika UU JPH memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, seharusnya diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut termasuk melalui segala upaya hukum yang memungkinkan, karena menjalankan kewajiban hukum adalah hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Persoalan halal dan haram adalah persoalan hukum Islam (*syari'at*) yang fundamental. Untuk itu, dalam menetapkan hukum halal atau haram sesuatu tidak dapat diputuskan secara sembarangan. Keputusan hukum harus ditetapkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi sebagai *mujtahid*<sup>169</sup> atau oleh lembaga ulama yang otoritatif untuk memutuskannya. Begitu pula dalam hal sertifikasi halal

---

<sup>169</sup> *Mujtahid* adalah seseorang yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat untuk melakukan ijtihad. *Ijtihad* itu sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih, mendapat dan menggali hukum Islam dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah) dalam rangka menjawab persoalan hukum Islam yang belum ada penjelasannya secara sharih (eksplisit) dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Dalam kajian Ushul Fiqh, Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat mujtahid, lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Darul Fikr, 2011), h. 46

produk, karena sifatnya yang kompleks maka dalam menetapkan kehalalannya harus diputuskan oleh lembaga ulama yang berwenang bahkan juga harus melibatkan para saintis untuk mengkaji bahan, sumber bahan serta proses produksi.

Berdasarkan hal tersebut maka regulasi penyelenggaraan JPH harus dibuat dengan memperhatikan aspek substansi sertifikasi halal yaitu aspek yang berkaitan dengan *syari'at* (hukum Islam). Dalam UU JPH dan perubahannya di UU Cipta Kerja, aspek substansi ini sudah diatur, baik secara eksplisit ketentuan syariah tentang halal dan haram maupun secara implisit yaitu hal-hal yang terkait atau ikut mempengaruhi akan kehalalan produk yang akan disertifikasi. Penting untuk selalu diingat dan dipahami bahwa yang disebut *sertifikat* adalah sebuah bentuk jaminan (*guarantee*) dari pihak ketiga untuk memastikan sesuatu.<sup>170</sup> Oleh karenanya, sistem, proses dan semua hal yang berhubungan dengan kegiatan sertifikasi harus dapat memberikan keyakinan dan kepastian akan validitas semua tahap proses sertifikasi. Demikian halnya dengan sertifikasi halal produk, harus menjadi suatu sistem yang menjamin dan memberi kepastian akan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis

---

<sup>170</sup> Kata “Sertifikasi”, sebagaimana dijelaskan pada bab 2, dalam Kamus New Oxford American Dictionary, *certificate* diartikan “*an official document attesting a certain fact*” (dokumen resmi yang membuktikan fakta tertentu) dan “*an official document attest or confirm in formal statement*” (dokumen resmi yang berisi pernyataan formal mengenai suatu pembuktian). Secara istilah adalah suatu Prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. lihat <http://www.iied.org/>

MUI di mana fatwa tersebut diputuskan atas dasar oleh bukti-bukti dan fakta yang dikaji secara otentik dan sistematis serta berdasarkan *saintific judgment* akan bahan, sumber bahan dan proses produksi.



**BAB IV**  
**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN**  
**MENGADILI SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN**  
**KONSUMEN BELUM BERBASISKAN NILAI KEADILAN**

**A. Kelemahan Struktur Hukum**

Lawrence M. Friedman menjelaskan tentang struktur hukum dimana *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Dalam konteks ini, struktur hukum yang terlibat dalam kewenangan mengadili sengketa sertifikasi halal terdiri BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI dimana ketiga lembaga tersebut saling berkesinambungan dalam menerbitkan sertifikasi halal.

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal adalah BPJPH sebagai leading sector penyelenggara. Kemudian lembaga MUI, LPH, dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan adalah struktur penunjang yang tidak terpisahkan dari struktur hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Struktur hukum dalam konteks ini adalah bagaimana sistem hukum JPH dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Perpu Cipta Kerja ini dijalankan menurut ketentuan atau kaidah norma yang ada. Struktur hukum inilah menerangkan tentang bagaimana BPJPH menjalankan proses sistem hukum JPH. Struktur hukum yang disebutkan tersebut, LPH merupakan struktur hukum yang paling lemah. Dikatakan paling lemah karena keberadaan LPH dalam penyelenggaraan JPH sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan tersebar diseluruh daerah. Saat ini jumlah LPH yang tersedia dan dinyatakan dapat beroperasi masih sangat kecil. Kemudian keberadaan LPH ini juga sangat dipengaruhi dengan ketersediaan Auditor Halal.

1. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi

Sejumlah PP dalam Undang-undang JPH ini terkait dengan dengan sejumlah sektor; kementerian agama, kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan industri, kementerian tenaga kerja, kementerian Koperasi

dan UMKM. Banyaknya sektor yang terkait akan menimbulkan ego sektoral dan tumpang tindih regulasi. Sehingga, salah satu paket reformasi hukum nasional adalah penataan regulasi yang ditujukan untuk menopang kebijakan Pemerintah mempermudah investasi dan kemudahan berusaha. RUU cipta karya merupakan salah satu bentuk penataan regulasi yang tumpang tindih dimana Undang-undang JPH menjadi salah satu Undang-undang yang harus direvisi karena dinilai menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

2. Kompetensi Pemerintah dalam hal ini BPJPH sebagai leading sector

BPJPH sebagai leading sector dalam implementasi Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak memiliki kompetensi membangun sinergi antar sektor dan stakeholder terkait. Seharusnya dalam jangka waktu antara pemberlakuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, BPJPH dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

3. Tumpang tindih kepentingan

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal secara substansi telah menghilangkan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal yang sudah berlangsung sejak 1989 karena dialihkan kepada BPJPH. Kondisi ini secara psikologi kelembagaan tentu mempengaruhi hubungan BPJPH dengan MUI.

## B. Kelemahan Subtansi Hukum

Persoalan halal dan haram adalah persoalan hukum Islam (*syari'at*) yang fundamental. Untuk itu, dalam menetapkan hukum halal atau haram sesuatu tidak dapat diputuskan secara sembarangan. Keputusan hukum harus ditetapkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi sebagai *mujtahid*<sup>171</sup> atau oleh lembaga ulama yang otoritatif untuk memutuskannya. Begitu pula dalam hal sertifikasi halal produk, karena sifatnya yang kompleks maka dalam menetapkan kehalalannya harus diputuskan oleh lembaga ulama yang berwenang bahkan juga harus melibatkan para saintis untuk mengkaji bahan, sumber bahan serta proses produksi.

Berdasarkan hal tersebut maka regulasi penyelenggaraan JPH harus dibuat dengan memperhatikan aspek substansi sertifikasi halal yaitu aspek yang berkaitan dengan *syari'at* (hukum Islam). Dalam UU JPH dan perubahannya Perpu Cipta Kerja, aspek substansi ini sudah diatur, baik secara eksplisit ketentuan syariah tentang halal dan haram maupun secara implisit yaitu hal-hal yang terkait atau ikut mempengaruhi akan kehalalan produk yang akan disertifikasi. Penting untuk selalu diingat dan dipahami bahwa yang disebut sertifikat adalah sebuah bentuk jaminan (*guarantee*) dari pihak ketiga untuk

---

<sup>171</sup> *Mujtahid* adalah seseorang yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat untuk melakukan ijtihad. *Ijtihad* itu sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih, mendapat dan menggali hukum Islam dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah) dalam rangka menjawab persoalan hukum Islam yang belum ada penjelasannya secara sharih (eksplisit) dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Dalam kajian Ushul Fiqh, Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat mujtahid, lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Darul Fikr, 2011), hal 31.

memastikan sesuatu.<sup>172</sup> Oleh karenanya, sistem, proses dan semua hal yang berhubungan dengan kegiatan sertifikasi harus dapat memberikan keyakinan dan kepastian akan validitas semua tahap proses sertifikasi. Demikian halnya dengan sertifikasi halal produk, harus menjadi suatu sistem yang menjamin dan memberi kepastian akan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis MUI di mana fatwa tersebut diputuskan atas dasar oleh bukti-bukti dan fakta yang dikaji secara otentik dan sistematis serta berdasarkan *saintific judgment* akan bahan, sumber bahan dan proses produksi.

Substansi Hukum Substansi hukum dalam sistem hukum JPH menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang menjadipedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan hukum jaminan produk halal (Kusnadi, 2019). Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, perundang-undangan yang digunakan saat ini adalah terdapat dua masalah pokok yang terkait dengan substansi hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini, pertama ditemukan sejumlah peraturan turunan yang belum lengkap khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kedua, ada beberapa pokok hukum yang belum diakomodir seperti sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal, sanksi bagi

---

<sup>172</sup> Kata “Sertifikasi”, sebagaimana dijelaskan pada bab 2, dalam Kamus New Oxford American Dictionary, *certificate* diartikan “*an official document attesting a certain fact*” (dokumen resmi yang membuktikan fakta tertentu) dan “*an official document attest or confirm in formal statement*” (dokumen resmi yang berisi pernyataan formal mengenai suatu pembuktian). Secara istilah adalah suatu Prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. lihat <http://www.iied.org/> diakses pada tanggal 15 Maret 2023

penyelenggara JPH yang melanggar norma, tidak dimungkinkannya berupa pencabutan sertifikat, penerbitan Sertifikasi Halal Secara Langsung oleh BPJPH yang berpotensi melegalkan yang haram.

Dari hasil kajian yang peneliti lakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang JPH terhadap sengketa sertifikasi halal, terdapat ketidakadilan dalam aspek substansi, sebagai berikut:

- 1) Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan :

“Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.”

Jika BPJPH dijadikan lembaga banding yang bersifat ajudikatif, maka bangunan konstruksi logika sistem jaminan produk halal tersebut akan berubah total karena sifat ajudikatif dapat menegasikan putusan lembaga fatwa, Bahwa andaiapun BPJPH dijadikan sebagai “lembaga penengah”, maka kedudukan BPJPH sebatas sebagai banding administratif atau alternative penyelesaian sengketa (APS). Dan konteks yang diberikan-pun sebatas pada konteks administrasi dan tidak memberikan putusan terkait penetapan hukum Islamnya. Andaiapun terdapat kewenangan APS, maka tetap tidak menutup pintu upaya hukum melalui kekuasaan kehakiman.

Hal ini sama seperti OJK yang berfungsi sebagai regulator dan administratif, namun juga mempunyai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk melindungi konsumen, tetapi bukan berarti OJK dapat memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas suatu sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka memberikan kewenangan ajudikatif kepada BPJPH adalah suatu yang tidak mungkin,

Bahwa bagi penulis lebih tepat jika lembaga banding yang bersifat ajudikatif diserahkan kepada lembaga kekuasaan kehakiman (*gadhi*). Hal ini dikarenakan lembaga kekuasaan kehakiman dapat bersifat kontentius dan terbuka untuk umum, sehingga terdapat *due process of law* yang memberikan kepastian hukum.

2) Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja

Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33B dalam UU JPH menyatakan :

“Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pejabat Komite Fatwa Produk Halal dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara karena dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Maka keputusan Fatwa Halal yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal sesungguhnya telah memenuhi unsur sebagai Keputusan TUN. Bahwa dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal tersebut sesungguhnya langkah upaya hukum melalui pengadilan terhadap Fatwa Halal telah tersedia. Namun, pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab selanjutnya adalah :

- a. Jika dalam kondisi yang sama negara tetap mengakui fatwa dari lembaga non-pemerintah, apakah fatwa halal MUI memiliki kedudukan yang sama?
- b. Apakah tepat jika fatwa halal diajukan upaya hukum melalui PTUN?

Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, maka secara logika dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki kedudukan yang sama adalah tidak logis jika Fatwa Halal yang ditetapkan Komite Fatwa dapat diajukan ke PTUN sedangkan Fatwa MUI tidak dapat diajukan ke PTUN.

Bahwa dengan adanya Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja yang secara khusus memuat penambahan norma Pasal 33B UU JPH, maka konsekuensi logisnya terhadap Pasal 48 angka 19 UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka

20 UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam UU JPH yang mengatur mengenai kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk menjadi bersifat TUN. Kondisi ini dapat menjadi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena sifat yang berbeda dari hukum agama. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus dalam rangka penegakkan hukum agama. Pengadilan Agama adalah salah satu wujud pelaksanaan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk menjamin bagi umat Islam agar dapat menegakkan hukum agamanya. Perkara halal / haram adalah perkara hukum agama karena itu maka adalah wajar jika masyarakat mengharapkan kepastian hukum yang bersumber dari keyakinan agamanya,

- 3) Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,

Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan :  
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah,”

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4 Perma tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah yaitu :

“Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infag, dan shadagah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”

Ketentuan Perma di atas, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah. bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomi syariah.

Bahwa perluasan kewenangan pengadilan agama sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi landmark decision sebagai tonggak penegasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Dinyatakan dalam Putusan tersebut :

“ Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah

sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud”,

Bahwa dapat dikatakan sesungguhnya adanya Perma No.14/2016 secara tersirat juga akibat dari adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Jika dalam sistem JPH ternyata menyimpan potensi sengketa, maka perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa halal adalah mungkin sebagaimana seperti pada Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Perbedaan antara Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dengan perkara ini adalah pada perkara perbankan syariah dilema yang terjadi adalah kebebasan terhadap *choice of forum* dengan kewenangan absolut pengadilan agama, tetapi dalam perkara ini dilema yang terjadi adalah akibat dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang menjadi wilayah kewenangan PTUN dengan wilayah hukum agama yang merupakan kewenangan pengadilan agama. Serupa dengan Putusan MK No.93/PUU-X/2012, adanya putusan MK kemudian Mahkamah Agung dapat menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Perma tersebut di atas. Penulis berasumsi memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal akan menjadikan lebih mudah daripada memperluas kewenangan PTUN. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Agama lebih terbiasa dengan hukum Islam

maupun kitab figih. Jika harus tetap diserahkan kepada PTUN, maka PTUN harus mempersiapkan SDM hakim-hakim yang menguasai hukum Islam dalam jumlah yang besar.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal melalui Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kelebihan, yaitu:

- a) Sengketa halal akan diselesaikan oleh ahlinya karena urusan halal tak lepas dari kaidah dan aturan agama Islam;
- b) Sengketa halal akan terselesaikan secara adil dalam satu pintu sehingga tidak ada lagi saling lempar kewenangan dalam mengadili halal.

### **C. Kelemahan Kultur Hukum**

Bisnis kuliner saat ini memang sedang berkembang pesat di Indonesia sehingga dibutuhkan ide kreatif agar dapat menarik perhatian konsumen. Salah satunya adalah dengan memberikan nama-nama yang menarik, pemberian nama makanan dibuat seunik dan selucu mungkin.

Maraknya makanan yang ada membuat pengusaha berbondong-bondong untuk membuka peluang bisnis. Persaingan bisnis kuliner berjalan sangat ketat sehingga para pengusaha harus kreatif agar dangangannya dilirik oleh konsumen. Salah satu strategi yang dilakukan praktisi kuliner ini adalah bukan hanya menjual cita rasa tetapi lebih melihat dari segi pemberian nama, sehingga dengan memberi nama yang unik menjadi daya tarik tersendiri.

Fenomena perkembang bisnis kuliner ditunjukkan dengan munculnya nama-nama ekstrem untuk penamaan makanan seperti bakso setan, mie setan, es pocong dan lain sebagainya. Alasan memberi nama setan sendiri terlihat dari besar bentuk ukuran yang super jumbo dan dilihat dari singkatannya setan yaitu sangat besar sehingga diberi nama dengan sebutan bakso Setan. Memberi nama bakso setan agar menarik perhatian pengunjung dengan nama-nama yang tidak lazim dipakai agar membuat penasaran para pembeli.

Penggunaan label esktrim pada produk-produk makanan jika ditinjau menurut hukum Islam dilihat dari segi halal dan haramnya makanan yaitu halal adalah merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (makanan).

Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau memakan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Prinsipnya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal, semua untuk dimakan dan diminum kecuali ada larangan dari Allah SWT yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tiap benda di permukaan bumi menurut hukum asalnya adalah halal kecuali kalau ada larangan secara syar'i dalam Islam ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam hal makanan dan minuman.

Hampir semua yang dapat dikonsumsi adalah halal, dan hanya sedikit yang diharamkan. Masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi.

Dengan demikian, menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dimana efektif tidaknya hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Dimana Persaingan bisnis kuliner yang berjalan sangat ketat sehingga para pengusaha dituntut harus kreatif agar daya saingnya dilirik oleh konsumen dengan cara memberikan nama-nama makanannya yang unik dan beda dengan yang lain. Akan tetapi masyarakat tidak faham atau belum tersosialisasi mengenai adanya aturan-aturan yang mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dalam produk makanan yang mereka jual.

Aturan sertifikasi halal tersebut memuat tempat makan atau nama restoran serta produknya yang mengarah pada produk haram tidak diperbolehkan. Hal itu tertuang dalam Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dalam HAS 23000 yang dirilis oleh LPPOM MUI. Hal tersebutlah yang menjadi awal mula timbulnya sengketa sertifikasi halal dimana dalam Pasal 4 UU JPH “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

**BAB V**  
**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MENGADILI**  
**SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**YANG BEBASISKAN NILAI KEADILAN**

**A. Perbandingan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal di Beberapa Negara**

**1. Negara Islam**

**a. Malaysia**

Malaysia menjadi negara yang mengklaim sebagai pusat halal dunia. Regulasi berkaitan dengan halal di Malaysia, baik untuk produk lokal maupun impor, sesungguhnya sudah dimulai sejak awal tahun 1970- an. Saat itu muncul tuntutan dari konsumen muslim Malaysia yang menginginkan adanya jaminan akan kehalalan produk makanan dan minuman yang ditawarkan di rumah makan, toko, dan berbagai makanan produk impor dan perusahaan global yang membuka restoran di Malaysia.<sup>173</sup> Untuk itu Parlemen Malaysia pada tahun 1972 mengesahkan regulasi terkait halal di Malaysia melalui Undang-Undang yang disebut dengan Akta 87/1972 yaitu UU *The Trade Description* (APD 1972) atau yang dikenal dengan Akta Prihal Dagangan (APD1972).

APD 1972 ini menjadi paling awal yang diundangkan dalam

---

<sup>173</sup> Johan Fischer & John Lever, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, (London & New York: Routledge, 2015), h. 1-18.

kaitannya dengan regulasi halal di Malaysia. UU tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari segala bentuk praktik perdagangan yang tidak sehat mencakup penandaan barang, label, harga, pelanggaran dan sanksi serta yurisdiksi dari aspek penegakan hukum.<sup>174</sup>

APD 1972 ini memuat aturan yang masih bersifat general tentang perdagangan di mana diatur ketentuan tentang pencegahan produsen, pengecer dan penyedia layanan melakukan manipulasi dan merugikan konsumen dengan memberikan penjelasan (keterangan) produk yang tidak benar dan menyesatkan dalam penyediaan barang dan jasa.<sup>175</sup> Dalam APD 1972, ditentukan bahwa Kementerian yang diamanatkan untuk melaksanakan APD 1972 adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme, yang sebelumnya bernama Kementerian Dalam Negeri dan Urusan Konsumen.

Pada tahun 1975, berdasarkan Undang-Undang APD 1972, dibuat dua peraturan di bawahnya yang khusus dibuat berkenaan halal yaitu Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan Halal) 1975 dan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975.<sup>176</sup>

UU APD 1972 dan aturan turunannya (1975) ini dinilai tidak

---

<sup>174</sup> Zalina Zakaria dan Siti Zubaidah Ismail, “Perkembangan Pengaturan Halal Menerusi Akta Perihal Dagangan 2011 di Malaysia”. Jurnal Syariah, Vol. 23 Nomor 2 Tahun 2015, h. 189- 216.

<sup>175</sup> Dalam APD 1972 Pasal 11 ditegaskan : “Setiap makanan atau produk yang tidak halal diklaim atau diberi keterangan sebagai 'halal' akan dianggap melanggar Undang-undang karena itu menandakan deskripsi perdagangan palsu dan akan dikenakan sanksi”. Lihat Portal : <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/34/resources> diakses pada Tanggal 6 Maret 2023

<sup>176</sup> Zalina Zakaria dan Siti Zubaidah Ismail, *Op. Cit*

efisien dalam mengatur halal. peraturan tersebut sulit untuk dilaksanakan terutama dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terkait pelanggaran halal. Masalah utamanya adalah tidak adanya ketentuan-ketentuan khusus yang memberikan yurisdiksi atas badan-badan tertentu untuk menangani 'hal-hal halal'.<sup>177</sup> Hal ini disebabkan karena yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana Undang- undang tersebut adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme (sebelumnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen Urusan). Padahal, di Tahun 1974 sesungguhnya sudah mulai dilakukan verifikasi status halal untuk produk makanan dan barang konsumsi Islami di Malaysia oleh Pusat Penelitian Divisi Urusan Islam di bawah Jabatan (Departemen) Perdana Menteri. Lembaga ini juga mengeluarkan surat pengakuan halal untuk produk yang memenuhi persyaratan standar Islam.<sup>178</sup>

Tidak adanya ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga yang menerbitkan sertifikat halal saat itu dikarenakan tidak ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Di satu sisi Divisi Urusan Islam sudah melakukan audit dan pengawasan kehalalan di negara, namun karena tidak ada mandat yang jelas maka ketika akan

---

<sup>177</sup> [https://www.academia.edu/19639924/Pensijilan\\_Halal\\_di\\_Rantau\\_Asia\\_Malaysia\\_Bru\\_nei\\_Indonesia\\_dan\\_Thailand](https://www.academia.edu/19639924/Pensijilan_Halal_di_Rantau_Asia_Malaysia_Bru_nei_Indonesia_dan_Thailand), diakses tanggal 5 Maret 2023.

<sup>178</sup> Zalina Zakaria dan Siti Zubaidah Ismail, "The Trade Description Act 2011: Regulating Halal in Malaysia", Makalah disampaikan dalam *International Conference on Law, Management and Humanities* (ICLMH'14), June 21-22, 2014, Bangkok (Thailand).

dilakukan penegakan hukum, Saat terjadi penyalahgunaan halal, maka seseorang harus memberitahukan kepada Kementerian terkait terlebih dahulu untuk mengambil tindakan sebelum penegakan hukum dilakukan. Selain itu, terjadi tumpang tindih aturan dan lembaga yang menangani halal secara *ad hoc* sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien, di mana ada juga beberapa instansi lain yang mengeluarkan pengakuan halal.<sup>179</sup>

Pada tahun 1982, Pemerintah Malaysia membentuk Jawatan Kuasa pada Penilaian Makanan, Minuman, dan Barangan (*Commitee on Evaluation of Foods, Drinks, and Goods*) yang digunakan oleh konsumen Muslim. Posisinya berada di bawah Divisi Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Division*) pada Jabatan Perdana Menteri. Jawatan Kuasa tersebut bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengeluarkan pengakuan halal produk kepada produsen, distributor dan importir pangan.<sup>180</sup> Bagian Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Division*) tersebut, kemudian statusnya dinaikkan menjadi “Jabatan” setingkat Kementerian yaitu Jabatan Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Division*) yang terpisah dari Jabatan Perdana Menteri yang kemudian dikenal dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah sebagai lembaga

---

<sup>179</sup> *Ibid*

<sup>180</sup> Isti Nuzulul Atiah dan Ahmad Fatoni, “Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia”, *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*, Vol. 3 November 2019, hal. 42

yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kehalalan produk makanan.<sup>181</sup>

Sertifikasi halal di Malaysia mula pertama kali diberikan dalam bentuk sertifikat resmi oleh JAKIM pada tahun 1994 dan pada 30 September 1998 logo halal Malaysia resmi dipatenkan sebagai berikut : JAKIM mendapat otoritas untuk mengeluarkan sertifikat dan logo halal tersebut, sementara untuk pemeriksaan/audit halal pemerintah Malaysia menunjuk Syarikat Ilham Daya untuk menanganinya. Pada tahun 2002, pemerintah mencabut kewenangan yang diberikan kepada PT Ilham Daya dan menyerahkan semua urusan sertifikasi halal (termasuk pemeriksaan/audit) kepada JAKIM. Pada tahun 2008, selama kurang lebih satu tahun, pengurusan sertifikasi halal sempat diserahkan kepada *Halal Development Corporation* (HDC), namun tugas itu diambil kembali oleh JAKIM pada 8 Juli 2009.<sup>182</sup>

Pada tahun 2011, APD 1972 diamandemen menjadi Undang-Undang Perdagangan APD 2011 yang disahkan pada bulan Agustus dan

---

<sup>181</sup> JAKIM memiliki sejarah Panjang. Pada tahun 1968 dibentuk Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia atau lebih dikenal dengan MKI. Lembaga ini diberi wewenang mengurus hal-hal yang terkait dengan Islam di Malaysia, seperti Pendidikan, dakwah, penelitian dan lainnya. Ketika persoalan keislaman yang ditangani semakin besar, maka MKI diubah menjadi Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1974. Selanjutnya, pada tahun 1984 ditingkatkan menjadi Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) Jabatan Perdana. Dan akhirnya pada 1 Januari 1997 struktur BAHEIS ditingkatkan dari Jawatankuasa menjadi Jabatan Kemajuan Islam atau yang lebih dikenal dengan JAKIM. Lebih lanjut lihat Portal JAKIM di <https://www.islam.gov.my/ms/info-korporat/profil-jakim/sejarah>, diakses 12 Agustus 2021

<sup>182</sup> Mohd Al Ikhsan dan Siti Salwa Md Sawari, “Standard Piawaian Halal di Malaysia Menurut Perundangan: Kelebihan dan Kekurangan”, *Jurnal Umran: International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, Vol. 2 Nomor 2 2015, hal. 55-60.

mulai berlaku pada 1 November 2011. Undang-undang baru ini menggantikan dan mencabut Undang-Undang APD 1972 dan semua peraturan yang ada di bawahnya. Tujuan dari UU baru ini adalah untuk mereformasi perdagangan sebelumnya karena mengandung beberapa celah hukum. UU APD 2011 bertujuan untuk mempromosikan praktik perdagangan yang baik dengan melarang perdagangan palsu (penipuan) dalam deskripsi perdagangan, promosi, dan perilaku yang tidak benar atau menyesatkan dalam praktik yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, sehingga melindungi kepentingan konsumen.<sup>183</sup>

Salah satu poin yang paling penting dari Undang-undang baru ini adalah adanya Ketentuan Perintah Dagang (Definisi Halal) 2011 dan Perintah Dagang (Sertifikasi dan Penandaan Halal) 2011 yang memberikan ketentuan hukum khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan halal.

Order pertama mencakup Definisi Halal, Sertifikasi dan Label Halal di mana ditegaskan bahwa instansi yang berwenang dan yang diamanatkan dalam hal ini adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di bawah Perdana Menteri dan untuk di negara bagian dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Negeri (JAIN/MAIN). Kedua lembaga inilah yang dapat mengesahkan makanan, minuman, barang dan jasa yang halal. Dengan ketentuan ini maka semua makanan, minuman, barang dan jasa tidak dapat dikatakan sebagai halal kecuali disertifikasi

---

<sup>183</sup> Zalina Zakaria dan Siti Zubaidah Ismail, *Loc. Cit*

halal oleh JAKIM, sebagai pejabat yang berwenang.<sup>184</sup>

Order kedua terkait dengan sanksi hukum yang jelas dan rinci di mana dalam APD 2011 ini ditegaskan barang siapa yang melakukan tindak pidana terkait Aturan Definisi Halal maka akan dipidana dengan denda sebesar- besarnya RM1 juta (USD 300,000.00) atau penjara maksimal 3 tahun atau keduanya. Sementara apabila pelanggaran dilakukan oleh perusahaan atau sebuah badan hukum maka akan dikenakan denda sebesar- besarnya RM5 juta (USD 1,6 juta). Untuk Pelanggaran Deskripsi Dagang (Sertifikat dan label Halal) Order 2011, jika dilakukan oleh seseorang dan terbukti bersalah maka akan dikenakan denda sebanyak-banyaknya RM 100.000.00 (USD30.000.00) atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya. Sementara hukuman bagi badan hukum yang melakukan pelanggaran yang sama adalah denda sebesar-besarnya RM 250.000,00 (USD 77.000,00).<sup>185</sup>

---

<sup>184</sup> Dalam regulasi ini juga dirinci bahwa ketika makanan atau barang dinyatakan halal atau dijelaskan dalam ekspresi lain yang menunjukkan bahwa makanan tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam orang, maka pernyataan halal tersebut berarti bahwa makanan atau barang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal itu berarti bahwa makanan dan barang tersebut tidak mengandung bagian atau materi dari hewan yang dilarang oleh hukum syara' (hukum Islam). Juga, itu tidak mengandung apa pun yang najis, tidak memabukkan, tidak mengandung bagian dari manusia, tidak beracun atau berbahaya bagi kesehatan, dan diproses atau diproduksi dengan tidak menggunakan peralatan apa pun yang terkontaminasi dengan kenajisan. Perlu dicatat pula bahwa persyaratan tidak hanya mencakup makanan dan barang, tetapi juga termasuk proses pengangkutan, penyimpanan, dan pemrosesan bahan mentah (raw material), penyajian dan penjualan eceran makanan dan barang tersebut. Jika dinyatakan sebagai halal, maka pernyataan halal mencakup proses yang berkaitan dengan makanan dan barang yang juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Lihat *Ibid.* hal. 8

<sup>185</sup> *Ibid.*, hal. 9.

Berdasarkan ketentuan APD 2011 maka sejak 1 Januari 2012, hanya ada satu logo halal resmi yang dikeluarkan oleh JAKIM yang dapat digunakan dan diakui di Malaysia. Sebelumnya, banyak ditemukan logo atau tanda halal yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta yang digunakan oleh restoran dan produk makanan. Setelah tanggal tersebut, untuk tempat makan, hotel atau produk atau operator lain yang masih menggunakan logo selain logo yang dikeluarkan oleh JAKIM, maka dapat didenda RM 250.00 sedangkan untuk individu RM 100.000 atau tiga (3) tahun penjara atau keduanya.<sup>186</sup>

Sertifikasi Halal di Malaysia ditangani oleh negara (pemerintah federal) melalui JAKIM. JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) Departemen yang berada di bawah Perdana Menteri yang khusus mengurus hal ehwal yang terkait dengan Islam dan Umat Islam di Malaysia. Di dalam JAKIM ada divisi khusus yang menangani sertifikasi halal dengan nama “Divisi Poros Halal” (*Halal Hub Division*).<sup>187</sup>

Pada tahun 2004, JAKIM mengeluarkan Standar Halal MS1500:2004 sebuah standard halal yang diklaim sebagai yang pertama di dunia. Standard ini berisi pedoman praktis untuk industri makanan tentang persiapan dan penanganan makanan halal (termasuk suplemen dan vitamin) dan bertujuan untuk memberikan aturan dasar untuk

---

<sup>186</sup> <http://www.halal.gov.my/v4>, diakses pada 11 Maret 2023

<sup>187</sup> Norazla Abdul Wahab, dkk, *Op. Cit.*, hal. 127

produk makanan serta perdagangan atau bisnis makanan di Malaysia. Standard ini direkomendasikan untuk digunakan bersama dengan standard lain yaitu MS1480 tentang keamanan pangan menurut sistem analisis bahaya dan titik kendali kritis atau “*Hazard Analysis and Critical Control Point*” (HACCP) dan Standard MS1514 tentang Prinsip umum kebersihan makanan serta Standard MS2424:2012 untuk produk Obat-obatan yang sesuai dengan kepatuhan Syariah.<sup>188</sup>

Standard halal merupakan suatu langkah maju Malaysia dalam memastikan penerbitan sertifikasi halal sudah benar-benar mematuhi ketentuan Syariah. Hal ini dikarenakan agar badan-badan atau organisasi yang diberi mandat secara resmi dapat bertanggungjawab dalam memastikan garis panduan produk halal itu untuk diikuti.

Adanya satu kesatuan standard halal dan logo halal yang seragam yang dikeluarkan JAKIM dan berlaku di Malaysia bertujuan untuk menghilangkan kebingungan dan keraguan yang ada di antara konsumen Muslim akan kehalalan suatu produk. Hal tersebut agar suatu produk yang memperoleh sertifikat halal JAKIM, dipastikan sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Line Panduan mulai dari tempat produksi, persiapan, pengolahan atau proses produksi makanan, minuman dan bahan-bahan yang digunakan. Demikian juga dengan Pedoman Pemeriksaan Produk Halal yang dibuat JAKIM meliputi tata cara

---

<sup>188</sup> Mohd Al Ikhsan dan Siti Salwa Md Sawari, *Op. Cit.*, hal. 59

pemeriksaan, verifikasi dan permohonan sertifikat halal, persetujuan, persyaratan, pemantauan (audit lapangan) dan pelaksanaan.<sup>189</sup> Berikut alur proses sertifikasi halal di Malaysia berdasarkan informasi *Malaysian Halal Official Portal*,<sup>190</sup> 2011:

- 1) Daftar online dengan membuat ID dan Password.
- 2) Konfirmasi akun dalam waktu 24 jam atau 1 hari.
- 3) Jangka waktu pengiriman dokumen pendukung dalam waktu 5 hari kerja setelah aplikasi online disampaikan.
- 4) Setelah dokumen diterima, status aplikasi akan berubah menjadi menunggu dokumen selesai direview dan diverifikasi.
- 5) Review dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen. Jika dokumen tidak lengkap, status akan berubah menjadi tidak lengkap dan pemohon harus mengajukan koreksi atau umpan balik dalam waktu 5 hari kerja. Kemudian aplikasi dapat diproses dalam waktu 1- 5 hari kerja sesuai dengan jumlah produk/menu/tempat.
- 6) Selanjutnya dikalkulasi biaya sertifikasi halal dan surat tagihan akan dikabarkan kepada perusahaan. Pembayaran berlaku dan sudah harus dibayar dalam waktu 14 hari kerja.
- 7) Tanda terima akan diterbitkan dalam satu hari sejak diterimanya pembayaran.

---

<sup>189</sup> *Ibid*

<sup>190</sup> <http://www.halal.gov.my/v4/index>. diakses pada tanggal 7 Maret 2023

- 8) Status akan berubah menjadi proses audit. Audit akan dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pembayaran diterima.
- 9) Proses persetujuan sesuai dengan tanggal diselenggarakannya Sidang Panel Sertifikasi.
- 10) Jika disetujui, sertifikat akan diterbitkan dalam waktu 5 hari kerja. Jika gagal, maka pemohon akan diberitahukan melalui surat resmi.

Berangkat dari paparan sejarah regulasi dan penyelenggaraan sertifikasi halal Malaysia di atas dapat ditegaskan bahwa Negara (*Government*) sejak awal sudah menangani dan mengatur persoalan sertifikasi halal. Di Malaysia, persoalan halal menjadi otoritas negara sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan jaminan serta kepercayaan diri bahwa produk yang telah disertifikasi halal sudah dijamin oleh negara karena sertifikasi halal tidak hanya sebatas masalah agama, melainkan juga masalah ekonomi, perdagangan, sosial dan politik.<sup>191</sup>

#### **b. Mesir**

Mesir adalah negara yang berada di kawasan Afrika Utara sekaligus di Kawasan Timur Tengah yang langsung berbatasan dengan Libia, Arab Saudi, Sudan, Yordan, Israel dan bersebrangan dengan Turki (Eropa). Nama resmi dari negara Mesir adalah Republik Arab Mesir dan

---

<sup>191</sup> Rokshana Sirin Asa, "Malaysian Halal Certification: It's Religious Significance and Economic Value", *Shariah Journal* Vol. 25 Nomor 1 (2017), hal. 137-156

merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usia negara Mesir diperkirakan sekitar 5000 tahun. Dahulu Mesir, selama tiga ribu tahun, dipimpin oleh Firaun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada 30 dinasti, dengan jumlah 140 Firaun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Negara Mesir terbagi menjadi 27 Provinsi/governorat. Mesir merupakan negara Arab paling banyak penduduknya sekitar 74 juta orang di mana hampir seluruh masyarakatnya tinggal di sepanjang Sungai Nil dan sepanjang Delta Nil dan dekat Terusan Suez.

Di Mesir, Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan. Di Negara seribu Menara ini, adzan yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian Agama. Imam Masjid dilatih di sekolah keahlian untuk imam dan di Universitas Al-Azhar. 90% dari penduduk Mesir beragama Islam dan sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen di mana 78% penganut Kristen tersebut adalah denominasi Koptik (Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik). Penganut Kristen Koptik Mesir ini memiliki keunikan dari denominasi Kristen lainnya di dunia karena mereka masih menggunakan bahasa kuno yang dulu mendominasi daerah mereka sebagai bahasa liturgi, dalam hal ini bahasa Mesir dalam bentuk Koptik.

Mesir memiliki komite fatwa resmi negara yang bernama *Darul Ifta* yang bertugas memberikan fatwa untuk masalah agama. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada Nizharah Haqqaniyyah Nomor 10 tanggal 21 November 1895. Darul Ifta Mesir adalah lembaga yang terpisah dari Al-Azhar. Lembaga ini merupakan bagian dari salah satu pilar utama institusi Islam yang ada di Mesir.

Institusi Islam Mesir ditopang oleh empat pilar: Al-Azhar Asy-Syarif, universitas Al-Azhar, Kementerian Wakaf, dan Lembaga Fatwa Mesir atau Dar al-Ifta.<sup>287</sup> Darul Ifta merupakan lembaga fatwa resmi negara pertama di dunia. Pada mulanya, lembaga ini adalah salah satu lembaga di bawah Departemen Kehakiman, dipimpin oleh Mufti Agung Mesir yang selalu diminta pendapatnya dalam pelaksanaan keputusan vonis mati dan lainnya. Namun, kemudian berubah menjadi lembaga sendiri dengan peran dan tugas sebagai Lembaga Fatwa Mesir yang tidak terbatas pada hal yang terkait dengan putusan pengadilan saja. Ruang lingkup fatwa pun tidak terbatas pada wilayah Mesir saja, akan tetapi meluas hingga ke dunia Islam secara umum. Dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta sejak didirikan hingga saat ini tercatat pertanyaan-pertanyaan dari berbagai negara Islam

Peran Darul Ifta semakin penting dan strategis mengingat bahwa Lembaga Fatwa Mesir ini menjadi referensi hukum (*marja'*) dan manhajnya yang moderat (*wasathiyah*) dalam memahami hukum-hukum syariah menjadikannya tidak lagi sebagai lembaga fatwa local melainkan lembaga fatwa dunia. Fatwa-fatwa Darul Ifta ini menjadi dasar dan pedoman dalam penetapan halal produk makanan, minuman, obat dan kosmetik di Mesir.

Adapun terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal di Negara Mesir dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Di Mesir, untuk semua daging impor harus memiliki sertifikasi halal, artinya telah diperoleh, disimpan, dan dikirim sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keberadaan sertifikat ini merupakan persyaratan penting bagi pemasok daging untuk dapat mengakses pasar Mesir. Sejak 2019 Kementerian Pertanian Mesir mewajibkan seluruh eksportir produk daging impor untuk memenuhi syarat IS-EG Halal Certified. Negara pengeksportir daging terbesar di Mesir berasal dari Brasil yang mengekspor diatas 180 ribu metrik ton daging sapi beku pada 2020.
- 2) IS-EG *Halal Certified* menjadi satu satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi produk halal di Mesir yang beroperasi

sejak Mei 2019. IS EG Halal adalah lembaga yang secara eksklusif disahkan oleh Pemerintah Mesir untuk mengesahkan ekspor halal dari seluruh dunia ke Mesir. Klien IS EG Halal adalah setiap entitas, lembaga ataupun perusahaan di seluruh dunia yang tertarik untuk mengekspor makanan dan produk lainnya ke Mesir dan dunia Muslim lainnya. Ruang lingkup sertifikasi halal yang dilakukan IS EG Halal meliputi daging kemasan, produk hasil pertanian, makanan olahan, makanan nutrisi, produk farmasi dan produk kosmetik dan perawatan tubuh.

- 3) Proses sertifikasi jaminan produk halal IS EG Halal sebagai berikut: (1) Evaluasi. Di sini IS EG Halal akan mengirim Tim Inspektur/Audit ke lokasi perusahaan untuk memverifikasi aturan dan praktik Islam yang harus dipatuhi terkait penyembelihan hewan. Setelah Tim Inspektur ISEG menyetujui fasilitas dan proses maka perusahaan dapat mulai memproduksi produk bersertifikat Halal. (2) Inspeksi. Setelah lokasi perusahaan disetujui, IS EG akan menyediakan supervisor (pengawas) yang akan mengawasi secara terus menerus fasilitas dan proses produksi tersebut. (3) Sertifikasi. Ketika produk disetujui oleh supervisor IS EG, Pihak IS EG

akan mensertifikasi produk tersebut sebagai produk Halal. Perusahaan memiliki dokumentasi resmi (sertifikat) bahwa produknya Halal. (4) Kirim dan Dukung. Setelah IS EG mensertifikasi halal produk, manajer administrasi IS EG akan ditugaskan ke perusahaan untuk memproses dokumen yang diperlukan untuk transportasi produk peternakan ke sentra-sentra penjualan yang ada di Mesir.

- 4) Mesir memiliki badan tersendiri yang bertugas *screening*, menyeleksi, dan memeriksa produk-produk impor yang datang dari luar. Seperti halnya di Indonesia memiliki BPPOM, Mesir juga memiliki lembaga yang bernama NFSAE (*National Food Safety Agency of Egypt*). Badan ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengawasan pangan yang berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Mesir. Badan ini juga menjadi bagian dari organisasi perlindungan dan pengawasan pangan Mesir yang bernama *Consumer Protection Agency* (Badan Perlindungan Konsumen Mesir). Selain itu, ada juga lembaga yang bernama *Egyptian Organization for Standardization and Quality* (Organisasi yang menangani standarisasi dan kualitas produk). Ini semua adalah utamanya yang menjadi pengawas importasi produk pangan yang masuk

di pasar Mesir. Lembaga-lembaga yang disebut di atas adalah lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan pangan produk dan penentuan standar keamanan produk. Namun untuk *Egyptian Organization for Standardization and Quality* memiliki unit khusus yang menangani standar halal Mesir. Mereka memiliki kajian-kajian dan standar produk halal yang diimport dari luar negeri, seperti produk pangan dan obat-obatan.

- 5) Di Mesir, tidak ada logo atau tanda halal pada produk-produk yang dijual dan diperdagangkan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena produk-produk tersebut sudah terscreening dan termonitor terlebih dahulu di pabrik/perusahaan oleh Badan Sertifikasi Halal Mesir (IS EG Halal) sehingga produk-produk yang sudah masuk di pasar-pasar dan super market sudah terjamin kehalalan dan keamanannya. Jadi logo halal hanya dicantumkan di pabriknya bukan dicantumkan di produk-produknya. Penjualan hewan selain di RPH (Rumah Potong Hewan) juga dilakukan di pasar-pasar tradisional Mesir, sebagaimana berlaku di Indonesia. Namun yang menarik di Mesir tidak ada penjualan babi di pasar meski ditemukan ada 33 peternakan babi di Mesir yang dikelola oleh orang Kristen Koptik tapi untuk diekspor dan penganut Kristen Koptik tidak

makan daging babi. Selain itu, di Mesir, penyembelihan hewan yang dilakukan oleh orang Kristen Koptik dihukumi halal sebagaimana pandangan fikih Madzhab Hanafiyah yang menjadi madzhab resmi di negara tersebut.

- 6) Terkait regulasi halal di Mesir. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam konstitusi Mesir ditegaskan bahwa semua peraturan dan kebijakan negara harus sejalan/sesuai dengan hukum Islam. Perhatian pemerintah Mesir akan halal sudah ada dalam sejumlah peraturan terkait ekspor-import produk dan peraturan tersebut dijalankan oleh kementerian perdagangan dan perindustrian Mesir. Akhir-akhir ini, pengaturan tentang halal semakin diperhatikan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 35/2020 tertanggal 5 Januari 2020 di mana Pemerintah Mesir membentuk badan negara baru berupa perusahaan saham gabungan yang terintegrasi oleh Kementerian Agama Islam, Kementerian Pertanian dan Reklamasi Lahan, dan Badan Pengawas Ekspor dan Impor (sebuah badan yang berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian). Perusahaan yang dibentuk bernama IS EG HALAL, yang menjadi satu-satunya entitas/lembaga resmi Mesir yang bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi

halal.<sup>293</sup> Sebagai lembaga sertifikasi halal resmi Mesir, IS EG halal berbeda dengan BPJPH di Indonesia, IS EG Halal berbentuk perusahaan milik negara (semacam BUMN).

## 2. Non Negara Islam

### a. Singapura

Majlis Ugama Islam Singapura/The Islamic Council of Singapore (MUIS), bertanggung jawab melaksanakan fungsi regulasi halal untuk memfasilitasi perdagangan halal melalui kegiatan: (1) Sertifikasi eksportir lokal; (2) Sertifikasi perusahaan lokal; dan (3) Berpartisipasi dalam forum standardisasi sertifikasi halal.<sup>192</sup> Administration of Muslim Law Act (AMLA) Singapura, mengatur “halal, *in relation to any product, service or activity, means the requirements of the Muslim law are complied with in the production, processing, marketing, display or carrying out, as the case may be, of that product, service or activity.*” Selanjutnya AMLA menjelaskan “*halal certificate, in relation to any product, service or activity, means a certificate to the effect that the requirements of the Muslim law are complied with in the production, processing, marketing, display or carrying out, as the case may be, of that product, service or activity.*”<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, *Halal Food Production*, (London: CRC Press, 2004), hlm. 48

<sup>193</sup> Pasal 2 Administration of Muslim Law Act Singapore

## b. Thailand

Secara historis, politis dan kultur, Islam sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Thailand selama berabad-abad. Islam tidak hanya agama terbesar kedua di Negara gajah putih ini, tetapi juga menikmati perlindungan kerajaan secara sah dan resmi. Konstitusi Thailand<sup>194</sup> telah mengatur kebebasan beragama dan Pemerintah Kerajaan Thailand menghormati dan melindungi hak beragama dan menjalankan ajaran agama. Konstitusi Thailand mendukung “kesetaraan hak dan kebebasan” rakyat.<sup>195</sup>

Dengan dasar konstitusi tersebut, Thailand, meskipun negara minoritas Muslim, sangat memperhatikan *halal food* dan menjadi salah satu negara pelopor sertifikasi halal di dunia,<sup>196</sup> Negara dengan penduduk 69,7 juta jiwa ini, mayoritas penduduknya (94,6% atau 65,9 juta) beragama Budha, sedangkan sekitar 4,3% atau lebih dari 3 juta penduduknya beragama

---

<sup>194</sup> Thailand adalah Negara Monarki Konstitusional. Sejak terjadi perubahan dari Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional, Konstitusi Thailand sudah mengalami 20 kali perubahan. Perubahan tersebut umumnya terjadi karena mengikuti kudeta militer yang sudah terjadi 13 kali. Konstitusi yang digunakan saat ini adalah konstitusi yang disahkan pada tahun 2017. Selanjutnya lihat [https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution\\_of\\_Thailand](https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Thailand), diakses pada tanggal 7 Maret 2023

<sup>195</sup> Dalam Konstitusi Thailand Bagian 5 dinyatakan: “Rakyat Thailand, terlepas dari asal, jenis kelamin atau agama mereka, akan menikmati perlindungan yang sama di bawah Konstitusi ini”. Pada Bagian Bagian 37: “Seseorang akan menikmati kebebasan penuh untuk menganut suatu agama, sekte atau keyakinan agama, dan menjalankan prinsip-prinsip agama atau ajaran agama atau menjalankan suatu bentuk ibadah sesuai dengan kepercayaannya; asalkan tidak bertentangan dengan kewajibannya sebagai warga negara, ketertiban umum atau kesusilaan yang baik”.

<sup>196</sup> Kepentingan pemerintah Thailand memelopori dan mendukung *halal food* bukan saja didasarkan kepada pemenuhan hak warga negara Muslim yang di negara tersebut, tapi juga terkait dengan pengembangan ekonomi, khususnya untuk kebutuhan ekspor produk yang umumnya diekspor ke 57 Negara Islam (OKI), dan untuk pengembangan industry pariwisata di Thailand yang merupakan sumber devisa terbesar di negara ini. Lihat Mansouri, S., “Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand”, Makalah dipresentasikan dalam *International Conference on Law, Education and Humanities (ICLEH'14) 30-31 Januari 2014*, Pattaya (Thailand).

Islam.<sup>197</sup> Thailand terbagi ke dalam 76 Provinsi, di wilayah selatan Thailand yang berbatasan dengan Malaysia, seperti provinsi Pattani, Yala, Satun, Songkhla dan Narathiwat, adalah wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim.<sup>198</sup>

Kepeloporan Thailand dalam sertifikasi halal dimulai dari *Syaikhul Islam* pada tahun 1948 yang mengeluarkan sertifikat halal kepada Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di negara tersebut untuk melindungi komunitas Muslim dari konsumsi hewan yang tidak halal.<sup>199</sup> Selain itu, Thailand pula yang memelopori logo halal di dunia pada tahun 1971 dengan logo yang sudah dikenal di dunia sebagai berikut :

*Syaikhul Islam (Chularatchamontri)* adalah Seorang Mufti yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pendidikan serta bertanggungjawab pada raja. Jabatan Syaikhul Islam ditunjuk dan diangkat dengan persetujuan Raja Thailand atas saran Perdana Menteri.<sup>200</sup>

Keberadaan Syaikhul Islam didasarkan pada ketentuan Undang-undang Administrasi Organisasi Islam (1997) yang berfungsi mengatur, mengurus dan membuat kebijakan semua hal yang berkaitan dengan agama Islam, di antaranya adalah :

---

<sup>197</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics\\_of\\_Thailand#Population](https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Thailand#Population), diakses pada tanggal 8 Maret 2023

<sup>198</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023

<sup>199</sup> [https://www.academia.edu/19748724/Peranan\\_Jawatankuasa\\_Pusat\\_Islam\\_Thailand\\_dalam\\_Isu\\_Isu\\_Kepenggunaan\\_Halal\\_di\\_Thailand](https://www.academia.edu/19748724/Peranan_Jawatankuasa_Pusat_Islam_Thailand_dalam_Isu_Isu_Kepenggunaan_Halal_di_Thailand), diakses pada tanggal 8 Maret 2023

<sup>200</sup> <https://www.cicot.or.th/en/chularatchamontri>.

- 1) Memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam kepada pemerintah Thailand.
- 2) Menunjuk orang yang memenuhi syarat untuk memberikan nasihat dalam masalah agama Islam.
- 3) Mengumumkan awal tahun baru Islam, awal Ramadhan, awal Syawal (Idul Fitri), Idul Adha, menunjuk Imam masing-masing masjid, dan lain- lain.
- 4) Membuat keputusan tentang Hukum Islam.
- 5) Menerbitkan sertifikasi Produk Halal.
- 6) Menerbitkan Surat nikah/cerai
- 7) Menjawab permasalahan agama (Islam) yang ditanyakan masyarakat
- 8) Dakwah Islam melalui jurnal, radio, televisi, website, dll.
- 9) Mendiagnosis, mediasi/menghakimi perselisihan antar organisasi sesuai dengan hukum.
- 10) Memelihara kepentingan umum dan tanggung jawab sosial.<sup>201</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, *Syaikhul Islam* dibantu oleh Komite Islam Pusat Thailand atau *The Central Islamic Council of Thailand* (CICOT). Hal ini sebagaimana diatur dalam UU 340/1997 tentang Administrasi Organisasi Islam yang menyatakan harus ada komite yang disebut Komite Pusat Islam Thailand yang terdiri dari Syaikhul Islam sebagai Ketua CICOT

---

<sup>201</sup> Bagian 8 - UU 340/1997 Tentang Administrasi Organisasi Islam B.E. 2540 (1997). Lihat juga Portal CICOT : <https://www.cicot.or.th/en/about>, diakses 11 Maret 2023

dan anggota komite ditunjuk dengan persetujuan Raja dari Dewan Agama Islam Daerah.<sup>202</sup> Tugas utama Komite ini adalah membantu Syaikhul Islam dalam urusan administrasi agama Islam di Thailand. Komite ini juga merupakan Badan Agama tertinggi di Thailand dan berada di bawah otoritas Parlemen. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa penyelenggaraan semua urusan keislaman dikelola secara terpusat dan memiliki yurisdiksi sendiri.

*Syaikhul Islam* sebagai ketua CICOT dibantu oleh 39 anggota Komite yang ditunjuk oleh Komite Islam di Tingkat Provinsi (daerah) dan 1/3 anggota komite lainnya yang ditunjuk oleh Syaikhul Islam dengan persetujuan Perdana Menteri untuk jangka waktu 6 tahun. Dari segi struktural, administrasi urusan agama Islam di Thailand sangat erat kaitannya dengan persebaran penduduk Muslim dan pendirian masjid yang ada di Provinsi Thailand. Untuk daerah dengan jumlah penduduk Muslim yang besar dan jumlah masjid melebihi 3 buah, mereka akan memiliki Dewan Agama Islam Daerah sendiri yang akan bertindak sebagai pengurus urusan agama Islam di provinsi tersebut.

Dengan menjadikan masjid sebagai lembaga dasar dalam pengelolaan urusan Islam Thailand maka untuk daerah dengan sebaran penduduk muslim yang tinggi akan semakin banyak masjid yang dibangun. Dari wawancara yang dilakukan, jumlah masjid yang telah terdaftar di Komite Islam Pusat Thailand sejauh ini ada 3780 dan diperkirakan ada lebih dari 4000 masjid

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, Bagian 18

kecil di daerah tersebut belum terdaftar.

Dari 76 provinsi yang ada, hanya 39 provinsi yang memiliki anggota Komite Islam Provinsi/Daerah menjadi wakil di Komite Islam Pusat Thailand. Para anggota komite ini dipilih sebagai anggota Dewan Islam di wilayahnya masing-masing oleh masjid yang ada di wilayah tersebut. Untuk wilayah yang tidak memiliki Komite Islam Provinsi maka Komite Islam Pusat Thailand akan menjadi badan itu bertanggung jawab di wilayah tersebut.<sup>203</sup>

Sertifikasi Halal menjadi salah satu tugas CICOT. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam sertifikasi halal, CICOT membentuk sebuah komite yang dikenal sebagai *Halal Executive Committee* (HEC) atau Komite Eksekutif Halal yang terdiri dari :

- 1) 1 Orang Presiden Departemen Halal;
- 2) 7 Orang Perwakilan Komite Islam Pusat Thailand;
- 3) 4 Perwakilan Departemen Halal
- 4) 2 Pakar Agama Islam;
- 5) 1 Ahli Gizi;
- 6) 1 Perwakilan dari Kementerian Perdagangan;
- 7) 1 Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri;
- 8) 1 Perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Koperasi;
- 9) 1 Perwakilan dari Kementerian Perindustrian;

---

<sup>203</sup> <http://thaihalalcenter.com/en/about>. diakses pada tanggal 11 Maret 2023

- 10) 1 Perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 11) 1 Perwakilan dari Kantor Badan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional;
- 12) 1 Perwakilan dari Kantor Dewan Perlindungan Konsumen;
- 13) Direktur Institut Standar Halal Thailand;
- 14) 2 Ahli lainnya ditunjuk atas kebijaksanaan Komite Sentral ini.

Fungsi Komite Eksekutif Halal adalah membantu CICOT dalam pengelolaan urusan halal di Thailand. Di antara tugas utamanya adalah untuk menentukan dan mengumumkan penggunaan Standar Produk Halal Thailand sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan standar internasional, menyetujui penggunaan Logo Halal pada produk halal, menjadi Badan Akreditasi Halal (HAB/*Halal Accreditation Body*) untuk mengakreditasi Badan Sertifikasi Halal (HCB/*Halal Certification Body*) dan mengusulkan nama-nama anggota komite, staf dan pengawas.<sup>204</sup>

Di bawah Komite Eksekutif Halal juga dibentuk *The Halal Standard Institute of Thailand* (HSIT) atau Institut Standard Halal Thailand (ISHT) adalah lembaga resmi semacam yang bertanggung jawab untuk mengelola penerbitan sertifikat dan logo halal di Thailand. Badan ini didirikan di bawah resolusi kabinet tanggal 11 Agustus 2003. Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk membentuk standar, melakukan kajian, pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan kehalalan di Thailand.

---

<sup>204</sup> Syaripah Nazirah Syed Ager, *Loc.Cit*

Institute ini secara sederhana menjadi seperti Lembaga Litbang dan Diklat sekaligus Humas untuk urusan halal di Thailand. Secara umum, Institut Standard Halal Thailand memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Pendidikan, penelitian, pengembangan dan membangun Standard Halal.
- 2) Melakukan edukasi dan menganalisa permasalahan, kendala dan penyelesaian terkait sertifikasi Standar halal agar dapat diandalkan dan diterima oleh produsen, konsumen dan organisasi terkait baik sektor pemerintah daerah maupun swasta internasional dan lokal.
- 3) Mengembangkan tenaga kerja dalam kaitannya dengan Standard Halal, untuk menambah berpengetahuan, staf yang cakap untuk mendukung produksi dan ekspor makanan halal.
- 4) Menjaga dan mengawal kualitas produk Halal sebagai benchmark dengan standard internasional.
- 5) Meningkatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang Standard Halal dan Sertifikasi halal untuk membangun akuntabilitas dan penerimaan masyarakat..
- 6) Melakukan kegiatan kehumasan di bidang sertifikasi dan perizinan logo halal.

- 7) Mengembangkan kapasitas kompetensi kerja Konsultan Halal, Konsultan Khusus Halal, Auditor Halal, Petugas Pengawas Halal dan Pengawas Penyembelihan halal.
- 8) Mendorong pemasaran untuk membangun kredibilitas pada standar produk halal.
- 9) Menyiapkan laporan kinerja untuk Komite Eksekutif Halal tentang setiap pertengahan tahun.

Selain IHST, di Thailand juga dibentuk *Halal Science Center* (HSC), di bawah Universitas Chulalongkorn Bangkok, tepatnya di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. HSC adalah Lembaga yang bertindak sebagai unit pendukung sertifikasi halal di Thailand. HSC memainkan perannya dalam memantaupada tahap awal pemrosesan bahan baku di pabrik sampai terbentuk produk yang halal. Selain itu jika ada kebutuhan untuk melakukan analisis laboratorium pada produk tertentu seperti konten materi atau bahan maka tugas ini dilakukan oleh HSC. Setelah dianalisis material produk selanjutnya dilaporkan kepada CICOT, atau Komite Eksekutif Halal untuk diambil keputusan terkait hal tersebut.

HSC juga telah membuat Sistem Jaminan Halal yang dikenal sebagai *Halal Assurance and Liability*. Sistem Mutu (HAL-Q) ini adalah sistem manajemen mutu untuk memastikan halal dan aman (halal dan tayyib) suatu produk menurut Standard Halal; dan juga memastikan pelaksana produksi di

perusahaan bertanggung jawab atas cacat produk. Proses HAL-Q melibatkan beberapa prosedur utama yaitu penyusunan dokumen, pelatihan yang berbeda yang melibatkan semua tingkatan (CEO, direktur pelaksana dan timnya serta karyawan), konsultasi yang melibatkan para ahli memberikan saran tentang sistem, dokumen dan proses yang diterapkan di pabrik untuk memastikan kontinuitas produk halal. HSC bekerja sama dengan anggota agama dari *The Islamic Committee of Provinces (ICOPs)* dan CICOT.

HAL-Q juga didukung oleh program ICT untuk memudahkan pengguna untuk meninjau kehalalan suatu produk hanya melalui handphone dengan menggunakan aplikasi terkait. Selain itu *e-commerce* juga membantu industri halal karena sebagian besar pengusaha kurang memiliki strategi dan keahlian dalam pemasaran produk halal yang telah dihasilkan.

Dengan semua lembaga dan sistem dibangun untuk mengembangkan sertifikasi halal di atas maka Thailand tampil menjadi negara yang sangat pesat pertumbuhannya dalam halal food. Negara ini tercatat negara peringkat pertama dalam ekspor *halal food* ke 10 negara di Asia Tenggara dan pada tahun 2009 menempati peringkat kelima sebagai eksportir produk halal di dunia. Prestasi tersebut semakin menguatkan dukungan pemerintah Thailand dalam mengembangkan sertifikasi dan industri halal di Thailand. Untuk itu, pada tahun 2010 pemerintah Thailand mengumumkan sebuah program wisata yang mereka sebut sebagai “*Thailand is Kitchen of The World*” (Dapur Dunia)

untuk merangsang pertumbuhan industri halal dan menjadikan Thailand sebagai pusat industri halal serta mempromosikan wisata halal di Thailand. Untuk mewujudkan program “*Kitchen of The World*” maka langkah yang dijalankan negara ini adalah dengan memberikan anggaran besar selama 5 tahun melalui perencanaan strategis melalui *Industry Ministry* (Kementerian Industri Thailand) dan *The National Food Institute* bersama *Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) selama 5 tahun untuk mengembangkan *halal food* dan ekspor halal dengan anggaran yang cukup besar.

Di Thailand, ketentuan tentang Lembaga Komite Islam Pusat Thailand (CICOT) sebagai lembaga penanggung jawab urusan halal diatur dalam Peraturan B.E 2552. Peraturan ini adalah aturan yang menjadi dasar dalam administrasi urusan halal. Peraturan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Perundang-undangan Tata Usaha UU Perhimpunan Agama Islam BE 2540, ditujukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan halal, serta menetapkan langkah dan kontrol kualitas Produk Halal dan penggunaan Logo Halal di Thailand.

Berangkat dari paparan dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal di Thailand dilakukan oleh Organisasi Islam (NGO *Non-Governmental Organization*--)) yang bernama CICOT (*The Central Islamic Council of Thailand*) yang dipimpin oleh *Syaikhul Islam*. Namun demikian, Negara melegitimasi keberadaan lembaga CICOT dan *Syaikhul Islam* di

dalam satu UU yaitu UU 340/1997 tentang Administrasi Organisasi Islam. Untuk mendukung pengembangan sertifikasi halal, Pemerintah Thailand juga membentuk lembaga dalam struktur CICOT seperti *Halal Executive Committee* (HEC), *The Halal Standard Institute of Thailand* (HSIT), Badan Akreditasi Halal (*Halal Accreditation Body*) dan HSC (*Halal Science Center*). Pemerintah Thailand juga mendukung sertifikasi halal dengan menerbitkan sejumlah aturan dan dukungan dalam bentuk program yang didanai oleh anggaran negara.

**c. Australia**

Australia adalah negara persemakmuran (*commonwealth*) yang berada di selatan bumi. Sebelum diduduki bangsa eropa (1606) bumi Australia dihuni oleh suku Aborigin yang merupakan penduduk asli negeri tersebut. Australia memiliki 6 negara bagian, yaitu New South Wales (NSW), Queensland (QLD), Australia Selatan (SA), Tasmania (TAS) Victoria (VIC) dan Australia Barat (WA), dan 2 teritorial di daratan utama yaitu Teritorial Utara (NT), dan Teritorial Ibu Kota Australia (ACT).<sup>205</sup>

Populasi penduduk Australia diperkirakan berjumlah 25.869.500 dan negara ini menjadi negara terpadat ke-55 di dunia. Australia tidak memiliki agama resmi. Menurut sensus 2016, 64% orang Australia mengaku sebagai Kristen, termasuk 26%-nya sebagai Katolik Roma dan 19%-nya sebagai

---

<sup>205</sup> <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2009/10/08/42524/produk-berlabel-halal-di-eropa-60-haram.html>. diakses pada waktu 5 Maret 2023

komunitas Anglikan. Sekitar 19% populasi Australia menyatakan diri sebagai "ireligius" (termasuk humanisme, ateisme, agnostisisme, dan rasionalisme). Selain Kristen, penganut agama di Australia adalah Buddha (2,1%), diikuti oleh Islam (1,7%), Hindu (0,8%), dan Yahudi (0,5%).<sup>206</sup>

Agama di Australia bukan suatu hal yang dianggap penting. Namun terkait dengan sertifikasi halal, negara pengekspor daging terbesar ini memiliki kepentingan ekonomi dalam masalah halal, khususnya untuk ekspor daging sapi dan hasil olahannya ke berbagai negara khususnya negara Muslim. Untuk itu, pemerintah Australia ikut memperhatikan aspek kehalalan produk eksportnya ini.

Di Australia jelas populasi Muslim lebih sedikit dibandingkan populasi Muslim di Indonesia, Namun pemerintah Australia memiliki banyak produk yang akan diekspor ke negara-negara terdekat yang telah menjadi partner Australia, seperti Indonesia, Malaysia dan Singapore, di mana banyak memiliki populasi Muslim. Oleh karena itu, pemerintah Australia membuat peraturan yang sangat ketat mengenai produk halal yang akan di ekspor ke negara-negara tersebut, sehingga pemerintah Australia memberi perhatian khusus untuk memastikan bahwa mereka juga membuat industry halal pada semua aspek dengan sangat hati-hati karena semua produk yang diekspor akan berdampak penuh pada ekonomi.

Pemerintah Australia juga melakukan pengawasan yang sangat teliti

---

<sup>206</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Australia>. diakses pada waktu 5 Maret 2023

terhadap halal industry, mereka juga selalu mengkomunikasikan kepada lembaga- lembaga sertifikasi halal yang ada di Australia dan memonitornya. Selain itu mereka juga melakukan pertemuan tahunan yang rutin dilakukan, guna mendiskusikan dukungan dan bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan lembaga-lembaga sertifikasi halal Australia untuk melaksanakan proses sertifikasi halal.

Sertifikasi halal di Australia dilakukan oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal (*halal certification bodies*) yang didirikan oleh komunitas-komunitas Muslim yang ada di Australia. Sedikitnya ada 25 lembaga sertifikasi halal yang sudah berdiri di negara tersebut. Namun dari 25 lembaga tersebut, MUI hanya mengakui 7 lembaga yang kelima lembaga tersebut sudah bergabung dalam *World Halal Food Council* (WHFC), yaitu *Australian Halal Development & Accreditation* (AHDAA), *Global Halal Trade Center Pty Ltd* (GHTC.Ltd), *Western Australian Halal Authority* (WAHA), *Australian Halal Authority & Advisers* (AHAA), *Global Australian Halal Certification* (GAHC), *Islamic Coordinating Council of Victoria* dan *Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc.* Berikut adalah daftar Lembaga Sertifikat Halal yang ada di Australia dan pengakuannya di sejumlah negara Islam.

Ketujuh lembaga tersebut adalah lembaga sertifikasi halal yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pengakuan Lembaga Halal Luar Negeri

(LHLN) berdasarkan standar MUI yang di antara syaratnya adalah memiliki ahli syariah (ulama) dan juga saintis serta menjalankan proses audit dan sertifikasi sesuai Standar Jaminan Halal (SJH) MUI. Ketujuh lembaga tersebut adalah lembaga nonpemerintah (NGO) atau civil society.

Sementara itu, menurut Mohammed Khalil, Direktur Australian Halal Authority & Advisers (AHAA), Australia adalah negara dengan produsen pangan (khususnya daging dan olahannya) yang besar namun dengan jumlah penduduk yang terbatas. Untuk itu ekspor produk daging dan olahannya ke negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Timur Tengah juga menjadi salah satu andalan ekspor negara ini. Dikarenakan di negara-negara Muslim tersebut adaregulasi yang kuat terkait halal, maka pemerintah Australia mempunyai keputusan untuk memastikan industri ekspor daging harus beroperasi dengan nilai-nilai halal sesuai ketentuan negara tujuan ekspor.

Selanjutnya, menurut Khalil, agar kegiatan ekspor tersebut berjalan lancar maka dalam tiap aspek eksportir daging mulai dari peternakan, penyembelihan, pemotongan karkas, penggudangan, pengemasan hingga pengapalan dan pengiriman dilakukan pengaawasan supaya tidak terjadi gangguan pada aspek *supply* dan penjualan. Pemerintah mengawasi industri halal dan mereka secara konstan menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada di Australia. Pemerintah memang tidak

membuat regulasi khusus mengenai halal, namun mereka hanya memerintah atau meminta lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada untuk diregistrasi dan diakreditasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah Australia hanya memberikan persetujuan untuk suatu badan halal beroperasi sebagai badan sertifikasi halal barang ekspor.

Kebijakan Pemerintah Australia terkait soal halal produk ini pernah mendapat penentangan dan protes dari kelompok sayap kanan dengan gerakan yang mereka namakan “Reclaim Australia”. Kelompok garis keras Kristen ini menuduh lembaga-lembaga sertifikat halal telah mendanai Gerakan atau Kelompok Teroris. Namun tuduhan ini dibantah oleh Komisi Kejahatan Australia (AUSTRAC) dan Kepolisian Federal Australia (AFP), bahkan oleh sejumlah politisi Australia diluruskan bahwa sertifikasi halal telah memberikan kontribusi dan keuntungan ekspor bagi negara Australia.

## **B. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal Berbasis**

### **Nilai Keadilan**

#### **1. Rekonstruksi Nilai**

Ajaran Islam mengatur mengenai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Syariat Islam dibangun dengan tujuan merealisasikan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai fondasi hukum syariat yang sempurna. Islam adalah *Rahmatan lil ‘alamiin* (rahmat untuk seluruh alam). Tujuan Islam adalah membentuk

karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks, baik dalam cakupan masyarakat yang minimum maupun yang luas.

Tujuan Islam sesungguhnya itu untuk mewujudkan kemashlahatan umat.<sup>207</sup> Al-Qur'an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Untuk itu, semua yang terdapat dalam syariat Islam berdasarkan dasar dari mashlahah, kemudian tujuan umat bisa dicapai dengan sempurna.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketentraman umat Islam, maka produk yang dikonsumsi tersebut harus bersertifikasi halal sesuai syariat Islam, agar bisa dikonsumsi dengan baik. Mayoritas negara Indonesia adalah penduduk muslim. Itu sebabnya warga Indonesia harus memperhatikan kebutuhan dalam mengkonsumsi suatu produk. Salah satu dalam memperhatikan suatu produk yang dikonsumsi adalah melalui jaminan halal yang sesuai dengan syariah agama. Adanya sertifikasi produk halal dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan, transparansi, serta profesionalitas dalam mengeluarkan

---

<sup>207</sup> Suratmaputra, A. M. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pencyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan. MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu AlQuran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 2(2), . (2017), hlm.1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20>

produk baru. Mengingat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, baik di bidang obat-obatan, pangan, maupun kosmetik.

Apabila syariat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, ini dapat dipahami bahwa syariat bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan”. Hadis tersebut adalah Hadis *Âhâd*. Maksud Hadis ini “tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan”, yaitu seseorang tidak boleh merusak dirinya dan orang lain. Tidak boleh memulai berbuat kerusakan atau membalas dengan kerusakan. Apabila kerusakan dan perbuatan merusak dilarang, kemaslahatan dan kesejahteraan akan terjaga dan terpelihara. Dari hadis ini, ada ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya kemudharatan itu haram. Kata mudarat yang dimuat dalam Hadis tersebut berbentuk umum (*nakirah*) dalam ungkapan peniadaan (*nafiy*). Dengan demikian yang dimaksud mudarat yaitu pelbagai jenis kerusakan. Sedangkan kemaslahatan (*manâfi*) pada prinsipnya adalah mubah. Imam Syâthibî mengisyaratkan bahwa pemeliharaan kemaslahatan atau tujuan-tujuan syariat dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu positif (*ijâbiyyah*) dan negatif (*salabiyyah*). Positif dalam arti, syariat harus memelihara hal-hal yang dapat menegakkan dan mengukuhkan pilar-pilarnya dan negatif dalam arti, syariat mencegah pelanggaran langsung atau tidak langsung

yang dapat merusaknya. Oleh karena itu mencegah kerusakan sangat diperlukan untuk menegakkan kemaslahatan.<sup>208</sup>

Upaya Hukum Bagi Pemohon Sertifikat Halal Sebagai Wujud Kepastian Hukum Yang Adil Bahwa hal yang perlu ditanamkan dalam pikiran adalah mungkin saja satu benda memiliki berbagai nama, dan berbagai benda memiliki satu nama. Sebagai ilustrasi kita dapat melihat kepada benda-benda langit, bisa saja sebenarnya apa yang ditunjuk adalah objek yang berbeda tetapi sama-sama diberikan nama bintang. Di lain hal, bisa saja sebenarnya objek yang ditunjuk adalah objek yang sama tetapi diberikan nama yang berbeda karena dilihat dari posisi yang berbeda, seperti morning star dan evening star yang padahal menunjuk kepada objek yang sama. Berdasarkan hal tersebut, maka mungkin saja jumlah nama lebih banyak dari jumlah benda ataupun sebaliknya.

Prinsip ini penting untuk memahami konteks halal/haram terhadap suatu produk, sehingga dapat dilanjutkan kepada pertanyaan apakah penentuan halal atau haram ditentukan dari aspek bahan dan proses saja atau termasuk kepada aspek nama? Permasalahan relasi antara nama dan benda (bahan) ini dalam konteks UU Cipta Kerja dapat sangat bermasalah.

Penulis berasumsi memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk

---

<sup>208</sup> Ali, M. Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal . Jurnal Al-Ahkam. Vol.XVI, No. 2, Juli 2016. Hal. 13

menyelesaikan sengketa halal menjadikan lebih mudah. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Agama lebih terbiasa dengan hukum Islam maupun kitab fiqh. Perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal melalui Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kelebihan, yaitu:

- 1) Sengketa halal akan diselesaikan oleh ahlinya karena urusan halal tak lepas dari kaidah dan aturan agama Islam;
- 2) Sengketa halal akan terselesaikan secara adil dalam satu pintu sehingga tidak ada lagi saling lempar kewenangan dalam mengadili halal.

Maka dikaitkan dengan teori *Maqashid syariah* dimana merupakan bagian dari tasawur Islam (*Islamic Worldview*), yang dimaksudkan tasawur ini adalah cara pandang, gambaran atau sikap mental terhadap segala sesuatu berdasarkan nilai Islam. Pemahaman tentang suatu perkara yang meliputi aspek tauhid terhadap Allah sebagai Pencipta dan manusia sebagai hamba dan Khalifah Allah, yang terbangun dari bukti-bukti akal (*aqli*) dan bukti-bukti naqli (Al-Qur'an dan Hadis). *Maqashid syariah* meliputi berbagai macam Aspek seperti yang dikenalkan oleh Asy-Syatibi melalui ad-dharuriyah al-khamsa yang meliputi menjaga agama (*hifdzu ad-din*), nyawa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta (*hifdz al-maal*). Akan tetapi, seharusnya *maqashid syari'ah* akan terus berkembang sesuai

dengan tantangan zamannya, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan setiap perkembangan teknologi ataupun kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis.

## 2. Rekontruksi Norma

Tabel 5.1  
Rekontruksi Norma  
Regulasi Kewenangan Mengadili Sengketa Halal Bebas Nilai Keadilan

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi	Implikasi
<p>Pasal 34 UU JPH</p> <p>(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.</p> <p>(2) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan</p>	<p>-Penerbitan sertifikasi halal yang melibatkan banyaknya sektor yang terkait BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI akan menimbulkan ego sektoral dan tumpang tindih regulasi. Sehingga, salah satu paket reformasi hukum nasional adalah penataan regulasi yang ditujukan untuk menopang kebijakan Pemerintah.</p> <p>- Pasal 34 UU JPH tidak memberikan penjelasan</p>	<p>Pasal 34 UU JPH</p> <p>(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.</p> <p>(2) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak</p>	<p>- Berdasarkan hal tersebut ketika UU JPH memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, seharusnya diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut termasuk melalui segala upaya hukum yang memungkinkan, karena menjalankan kewajiban hukum adalah hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945</p>

<p>permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha yang disertai dengan alasan.</p>	<p>mekanisme yang ditempuh jika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh fatwa halal dari keputusan Komite Produk Halal, baik MUI maupun Komite Produk Halal, al itu akan menciptakan kekacauan dalam sistem jaminan produk halal, seperti pertentangan antara fatwa MUI dengan fatwa Komite Fatwa terhadap kehalalan suatu nama. Ketika tidak ada upaya hukum yang jelas</p>	<p>halal, BPJHP mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha yang disertai dengan alasan. (3) Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan mediasi dan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.</p>	<p>- Pasal 34 UU JPH perlu ditambahkan penjelasan mengenai upaya hukum melalui pengadilan agama untuk mengatasi problema kontradiksi antar-substansi fatwa MUI dan Komite Produk Halal.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Regulasi kewenangan mengadili sengketa halal sebagai upaya perlindungan konsumen belum berbasiskan nilai keadilan dimana apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka BPSK siap menyelesaikan kasus makanan tanpa label halal tersebut dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dan berdasarkan Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum dimana seharusnya perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal melalui Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kelebihan, yaitu: Sengketa halal akan diselesaikan oleh ahlinya karena urusan halal tak lepas dari kaidah dan aturan agama Islam; dan Sengketa halal akan terselesaikan secara adil dalam satu pintu sehingga tidak ada lagi saling lempar kewenangan dalam mengadili sengketa halal.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan mengadili sengketa halal belum berbasiskan nilai keadilan dikaji dengan teori sistem hukum terdapat tiga kelemahan diantara:

a) Kelemahan Struktur

- 2) Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi dimana sejumlah PP dalam Undang-undang JPH ini terkait dengan dengan sejumlah sektor; kementerian agama, kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan industri, kementerian tenaga kerja, kementerian Koperasi dan UMKM.
- 3) Kompetensi Pemerintah dalam hal ini BPJPH sebagai leading sector, dimana BPJPH sebagai leading sector dalam implementasi Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak memiliki kompetensi membangun sinergi antar sektor dan stakeholder terkait. Seharusnya jangka waktu antara pemberlakuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, BPJPH dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
- 4) Tumpang tindih kepentingan, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal secara substansi telah menghilangkan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertikat halal yang sudah berlangsung sejak 1989 karena dialihkan kepada BPJPH. Kondisi ini secara psikologi kelembagaan tentu mempengaruhi hubungan BPJPH dengan MUI.

b) Kelemahan Subtansi Hukum

- 1) Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menyatakan “Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH

mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.” Jika BPJPH dijadikan lembaga banding yang bersifat ajudikatif, maka bangunan konstruksi logika sistem jaminan produk halal tersebut akan berubah total karena sifat ajudikatif dapat menegasikan putusan lembaga fatwa, Bahwa andaipun BPJPH dijadikan sebagai “lembaga penengah”, maka kedudukan BPJPH sebatas sebagai banding administratif atau alternative penyelesaian sengketa (APS). Dan konteks yang diberikan-pun sebatas pada konteks administrasi dan tidak memberikan putusan terkait penetapan hukum Islamnya. Andaipun terdapat kewenangan APS, maka tetap tidak menutup pintu upaya hukum melalui kekuasaan kehakiman.

- 2) Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, Bahwa dengan adanya Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja yang secara khusus memuat penambahan norma Pasal 33B UU JPH, maka konsekuensi logisnya terhadap Pasal 48 angka 19 UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam UU JPH yang mengatur mengenai kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk menjadi bersifat TUN. Kondisi ini dapat menjadi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena sifat yang berbeda dari hukum agama. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus dalam rangka penegakkan hukum agama. Pengadilan Agama adalah salah satu wujud pelaksanaan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk menjamin bagi umat Islam agar dapat menegakkan hukum agamanya.

3) Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah. bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomi syariah.

c) Kultur Hukum

Dimana Persaingan bisnis kuliner yang berjalan sangat ketat sehingga para pengusaha dituntut harus kreatif agar dangangannya dilirik oleh konsumen dengan cara memberikan nama-nama makanannya yang unik dan beda dengan yang lain. Akan tetapi masyarakat tidak faham atau belum tersosialisasi mengenai adanya aturan-aturan yang mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dalam produk makanan yang mereka jual.

3. Rekonstruksi ini terdiri dari rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai Pasal 34 UU JPH dengan menambah satu ayat sehingga menjadi “Ayat (3) Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan mediasi dan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.” Yang dimaksudkan ketika UU JPH memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, seharusnya diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut termasuk melalui segala upaya hukum yang

memungkinkan, karena menjalankan kewajiban hukum adalah hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama agar memasukan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha terhadap pengajuan sertifikasi halal yang ditolak.
2. Perlunya kerjasama dan kolaborasi yang matang antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI agar berhati-hati dalam menerima atau menolak terhadap pengajuan Sertifikasi label halal MUI, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan.
3. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan usaha makananya agar mengikuti seluruh aturan persyaratan dan proses agar tidak menimbulkan penolakan sertifikasi halal.

## **C. Implikasi**

### **1. Teoritis**

- a) Terjadi kejelasan akar persoalan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan atau implementasi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal berkaitan dengan permasalahan

kewenangan mengadili sengketa halal terletak pada tiga aspek yakni aspek substansi atau norma hukum (*legal substance*), struktur hukum atau pranata hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*)

- b) Terjadi kejelasan titik kelemahan pada sistem penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) berkaitan dengan permasalahan kewenangan mengadili sengketa halal yang dibangun dalam konstruksi peraturan perundangan JPH saat ini.

## 2. Praktis

- a. Memberikan pemetaan persoalan dan disharmoni yang terjadi dalam system dan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- b. Memberikan penawaran konsep baru dalam pengaturan dan system penyelenggaraan JPH yang didasarkan pada prinsip dan nilai keadilan sesuai dengan azas dan tujuan diundangkannya UU jaminan produk halal, yaitu asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. (Bandung; Nusa Media, 2008)
- Ahsin W, *Fiqh Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007)
- Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 2005)
- Al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Departemen Agama RI, *Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Liannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998)
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)
- Erna Widjajati dan Yessy Kusumadewi, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta : Roda IntiMedia, 2010)
- Ery Setyanegara, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Imam Al-Ghazali, *Halal dan Haram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1898)

\_\_\_\_\_, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan ke I, (Pustaka Setia, Bandung, 2011)

Khamimudin, *Fiqh Kesehatan* (Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2013)

Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)

Mahmutarom, "*Rekonstruksi Konsep Keadilan*", (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009)

Majjid Khadduri, "*The Islamic Conception of Justice*", (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984)

Mohammad Iqbal, *Ramadhan dan Pencerahan Spiritual* (Jakarta: Erlangga, 2005)

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Maliki Press, 2009)

Muhammad Muslehuding, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: a Comparative Study of Islamic Legal System*, (Delhi: Markazi Makatab Islami, 1984)

Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah, 1981)

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dewabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1977)

Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Semarang: PT Bina Ilmu, 1993)

- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan ke-1. (Jakarta : Panta Re, 2005)
- Notohamidjojo, “*Masalah: Keadilan*”, (Semarang: Tirta Amerts, 1971)
- Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Nurcholis Madjid, “*Islam Kemanusiaan dan Keoderenan, Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*”, Cetakan kedua, (Jakarta: Yayasan Wakaf Peradaban, 1992)
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2004)
- Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006)
- \_\_\_\_\_. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta. Pustaka media, 2006)
- \_\_\_\_\_. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)
- Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia : Studi atas fatwa halal MUI terhadap produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi tidak diterbitkan, 2008)
- Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, Cetakan I, (Jakarta, PIRAC 2001)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Susilo Rwayadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Sinar Terang, 2010)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016)

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama

UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU  
No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)

Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan  
Produk Halal

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan  
Sertifikasi Halal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang  
Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Karya Ilmiah**

Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology. Combining  
Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research  
Methods Series Volume 46, London: Sage Publications, 1998

Ahmad Ali, Keadilan Hukum bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan  
Keadilan*, Ed. No. 75, tahun 2012

Ali M. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab  
Produk Atas Produsen Industri Halal*. Jurnal Al-Ahkam. Vol.XVI, No.  
2, Juli 2016

- Anis Mashdurohatun, *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
- A Wahab Afif, Mashlahat Al-Ummah : *Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Moderat*, Orasi Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Perbandingan Mazhab & Bimbingan Masyarakat Islam, Bandung, 7 Agustus 2010, Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
- Collins, *English Dictionary Complete and Unabridged Thirteenth Edition*, 13th edition, (January 1, 2011)
- Maghfirotn, Wirnyaningsih, *Kedudukan Penyelia Halal Dalam Sertifikasi Halal Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor Umk*, PALAR (Pakuan Law Review) Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022
- Mahmutarom, *Permasalahan Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Dari Sisi Sejarah Hukum)*, Jurnal Ilmu Hukum QISTIE, Vol 1 No. 1 2008
- Maryati, dkk. *Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)* Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan. Vol. 04 No. 3 Oktober 2016
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI, 1995
- Ralang Hartati, *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1. 2020
- Ririn Tri Puspita Ningrum, *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*, Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2022
- Suratmaputra, A. M. *Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan*. MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu AlQuran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 2(2), . (2017)

Ririn Tri Puspita Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun, Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 (Juni 2022)

Asri, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal”., Jurnal IUS., Vol. IV., Nomor 2., (Agustus 2016).

#### **D. Internet**

<https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>

<https://ihram.co.id/berita/qhvw8f327/mui-jelaskan-substansi-halal-yang-hilang-akibat-uu-ciptaker>

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

<https://assets.pewresearch.org/wpcontent/uploads/sites/11/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf>

<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>

<https://worldpopulationreview.com/>

